

**KEPASTIAN HUKUM BAGI PERUSAHAAN TERCATAT ATAS
KETIADAAN BATAS WAKTU TINDAKAN SUSPENSI OLEH BURSA
EFEK INDONESIA**
**(Studi Terhadap Suspensi PT. Leo Investments Tbk (ITTG), dan PT. Berlian
Laju Tanker Tbk (BLTA))**

SKRIPSI



Oleh:

DIAH AYU AMBARSARI

No. Mahasiswa: 13410355

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2017

**KEPASTIAN HUKUM BAGI PERUSAHAAN TERCATAT ATAS
KETIADAAN BATAS WAKTU TINDAKAN SUSPENSI OLEH BURSA
EFEK INDONESIA**
**(Studi Terhadap Suspensi PT. Leo Investments Tbk (ITTG), dan PT. Berlian
Laju Tanker Tbk (BLTA))**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh:

DIAH AYU AMBARSARI

No. Mahasiswa : 13410355

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
F A K U L T A S H U K U M
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2017**

**KEPASTIAN HUKUM BAGI PERUSAHAAN TERCATAT ATAS
KETIADAAN BATAS WAKTU TINDAKAN SUSPENSI OLEH BURSA
EFEK INDONESIA**

**(Studi Terhadap Suspensi PT. Leo Investments Tbk (ITTG), dan PT. Berlian
Laju Tanker Tbk (BLTA))**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke
Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal 13 Maret 2017



Yogyakarta, 03 Februari 2017

Dosen Pembimbing Skripsi 1

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized letters 'R' and 'K'.

(Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H)

NIK. 864100202

Dosen Pembimbing Skripsi 2

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'I.R.' with a flourish.

(INDA RAHADIYAN, S.H.,M.H)

NIK. 134100109

**KEPASTIAN HUKUM BAGI PERUSAHAAN TERCATAT ATAS
KETIADAAN BATAS WAKTU TINDAKAN SUSPENSI OLEH BURSA
EFEK INDONESIA**

(Studi Terhadap Suspensi PT. Leo Investments Tbk. (ITTG), dan PT.
Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA))

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran

Pada tanggal 13 Maret 2017 dan dinyatakan **LULUS**


Yogyakarta, 13 Maret 2017

Tim Penguji

1. Ketua : Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H
2. Anggota : Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum
3. Anggota : Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum

Tanda Tangan


()
()
()


Mengetahui,

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan



(**Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum**)

NIK. 844100101

**SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS PROPOSAL KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR
MAHASISWA**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **Diah Ayu Ambarsari**

No. Mahasiswa : **13410355**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang melakukan penulisan Proposal Karta Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan Judul: **KEPASTIAN HUKUM BAGI PERUSAHAAN TERCATAT ATAS TINDAKAN SUSPENSI OLEH BURSA EFEK INDONESIA**

Karya ilmiah ini saya ajukan kepada TIM Penguji dalam Seminar Proposal yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa proposal karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah proposal karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin proposal karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "penjiplakan karya ilmiah (plagiat)".

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas, saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 03 Februari 2017



DIAH AYU AMBARSARI

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Diah Ayu Ambarsari
2. Tempat Lahir : Karya Makmur, Lampung Timur
3. Tanggal Lahir : 17 April 1993
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : AB
6. Alamat : Griya Pemukti Asri D6 RT 29 RW 03 Tlogo
Prambanan Klaten Jawa Tengah
7. Identitas Orang / Wali
 - a. Nama Ayah : Ambzah (alm)
Pekerjaan Ayah : -
 - b. Nama Ibu : Suprihatin
 - c. Pekerjaan Ibu : Wirawasta
8. Alamat Orang Tua : Griya Pemukti Asri D6 RT 29 RW 03 Tlogo
Prambanan Klaten Jawa Tengah
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri Karya Makmur
 - b. SMP : SMP Negeri 4 Kota Metro Lampung
 - c. SMA: SMA Negeri Tirtonirmolo Yogyakarta
10. Organisasi : OSIS, PMR, LEM, KAHAM.
11. Hobi : Jalan-Jalan

Yogyakarta, 03 Februari 2017

Diah Ayu Ambarsari

NIM: 13410355

HALAMAN MOTTO




*Betapun jalan-jalan yang kita lalui berbeda
Tapi semuanya itu menuju satu tujuan
Yang sama, yaitu Kebaikan.
Kita juga mengabdikan kepada kebaikan
Yang tuannya disebut Tuhan dan
Kami sendiri menyebutnya Allah SWT.*

R. A. Kartini
(1879 – 1904)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

- ✚ Ibu yang luar biasa, Suprihatin.
- ✚ Kedua kakak terbaik, Danang Arinda G dan Fajar Ardhy S.
- ✚ Dosen Pembimbing terbaik Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H dan Inda Rahadiyan S.H., M.H.
- ✚ Partner suka duka, Bangun Aji Prasetya S.E.
- ✚ Teman-teman yang selalu membantu maupun mengganggu penulis.
- ✚ Teman-teman pembaca tugas akhir ini.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim,

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“KEPASTIAN HUKUM BAGI PERUSAHAAN TERCATAT ATAS KETIADAAN BATAS WAKTU TINDAKAN SUSPENSI OLEH BURSA EFEK INDONESIA (Studi Terhadap Suspensi PT. Leo Investments Tbk. (ITTG), dan PT. Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA))”** guna memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kerabat dan para pengikutnya dan Insya Allah sampai kepada kita semua sebagai umat akhir zaman.

Cobaan demi cobaan baik suka maupun duka penulis rasakan dalam penulisan skripsi ini, dan Alhamdulillah pada akhirnya penulis berhasil menyelesaikannya berkat bantuan dan dorongan oleh orang-orang di sekitar penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Suprihatin, yang telah menjadi orang tua paling kuat dalam memberikan dukungan kepada penulis dan tiada henti pula mengucap doa teruntuk penulis. Terimakasih Ibu.

2. Mas Danang dan Mas Fajar, terimakasih telah memberikan dukungan secara moril maupun materiil, hingga merelakan waktu kerjanya demi meminjamkan laptop dan Wifi kepada penulis untuk menyelesaikan tugas ahir ini.
3. Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing terkeren, yang telah melakukan revisi kata demi kata pada setiap halaman tugas akhir ini hingga penulis dapat memberikan isi yang baik dan benar. Penulis memohon maaf apabila menyusahkan Prof. Ridwan Khairandy.
4. Mba Inda Rahadiyan S.H., M.H, selaku dosen pembimbing terbaik, yang selalu sabar dalam memberikan arahan kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan tugas ahir ini. Penulis memohon maaf apabila menyusahkan Mba Inda.
5. Bapak Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
6. Bangun Aji Prasetya, terimakasih telah menjadi Partner terbaik dalam suka duka dan tidak pernah berhenti memberikan semangat dalam segala hal termasuk untuk menyelesaikan tugas ahir ini.
7. Kusnita Dhian Setyawati, terimakasih telah membantu penulis belajar tata tulis maupun tata bahasa yang baik dan benar saat penyusunan tugas ahir ini.
8. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum UII, Puput Kur, Raudah Mardani Pindri, Shary Els, Decitra Intan, Aiyak, Mutiara Putri, Dwiwe, Oki Kustiwa, Diajeng Della, Rizky Nugraha, Dakir Muharram, yang selalu

memberi dukungan berupa ejekan maupun dukungan positif yang mampu membuat penulis bersemangat untuk menyelesaikan tugas ahir ini.

9. Teman-teman KKN KL-350, Ananda Citra, Tya, Shinta Royati, Martin Nugroho, Suryo Nugroho, Yudi albi, dan Cakra, terimakasih sudah saling memberi semangat untuk menyelesaikan tugas ahir ini pada saat Kuliah Kerja nyata.

10. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang sudah memberika nilai-nilai terbaik kepada penulis

11. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini yang tidak sempat disebutkan satu persatu oleh penulis, bukan berarti penulis melupakan jasa dan dukungan, akan tetapi karena keterbatasan yang dimiliki penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi sempurnanya skripsi ini dan tulisan-tulisan berikutnya. Penulis berharap skripsi yang sederhana ini dapat menjadi berguna bagi pembacanya. Amiin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 02 Februari 2017

Penulis

Diah Ayu Ambarsari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN ORISINALITAS.....	iv
CURRICULUM VITAE.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Tinjauan Pustaka.....	9
E. Definisi Operasional.....	13
F. Metode Penelitian.....	17

**BAB II TINJAUAN PASAR MODAL, TINJAUAN PASAR
SEKUNDER, dan TINJAUAN PENGHENTIAN
SEMENTARA (SUSPENS) PERDAGANGAN EFEK**

A. Tinjauan Pasar Modal.....	21
1. Pengertian Pasar Modal.....	21
2. Instrumen Pasar Modal.....	24
3. Struktur Pasar Modal.....	34
4. Bursa Efek Indonesia.....	45
a) Karakteristik Bursa Efek Indonesia.....	45
b) Bursa Efek Indonesia sebagai <i>Self Regulatory Organization (SRO)</i>	51
B. Tinjauan Pasar Sekunder.....	54
1. Pengertian Pasar Sekunder.....	54
2. Mekanisme Perdagangan di Pasar Sekunder.....	56
3. Jenis-jenis Pasar Sekunder.....	59
C, Tinjauan Penghentian Sementara (suspensi) Perdagangan Efek.....	69
1. Pengertian Penghentian Sementara Perdagangan Efek (suspensi).....	69
2. Prosedur Penghentian Sementara Perdagangan Efek (suspensi).....	70
3. Prosedur Pembukaan Penghentian Sementara Perdagangan Efek (suspensi).....	79

**BAB III KEPASTIAN HUKUM BAGI PERUSAHAAN
TERCATAT ATAS KETIADAAN BATAS WAKTU
TINDAKAN SUSPENSI OLEH BURSA EFEK
INDONESIA**

A. Akibat Hukum Pencatatan Efek.....	90
B. Akibat Hukum Sanksi Suspensi.....	98
C. Kepastian Hukum Bagi Perusahaan Tercatat atas Ketiadaan Batas Waktu Sanksi Suspensi.....	107

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	145
B. Saran.....	145

DAFTAR PUSTAKA.....	147
----------------------------	------------


LAMPIRAN.....	157
----------------------	------------



DAFTAR TABEL

Tabel 1: Pendapatan PT. Leo Investments Tbk. (ITTG)

Maret 2013 – September 2016..... 124



ABSTRAK

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi: Pertama bagaimana akibat hukum pencatatan efek? Kedua, bagaimana akibat hukum penghentian sementara (suspensi)? Ketiga bagaimana kepastian hukum bagi perusahaan tercatat atas ketiadaan batas waktu tindakan suspensi oleh bursa efek Indonesia, khususnya pada PT. Leo Investments Tbk. (ITTG) dan PT. Berlian Laju Tanker (BLTA)? Penulis menggunakan metode penelitian normatif yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum pencatatan efek berupa hak dan kewajiban bagi para pihaknya. Pelanggaran kewajiban berakibat dikenakan sanksi. Pembukaan sanksi suspensi perusahaan tercatat dapat dilakukan setelah perusahaan tercatat melakukan pemenuhan kewajiban. Bursa efek Indonesia (BEI) tidak memberikan kepastian hukum berupa pemberian tindakan tegas kepada PT. Berlian Laju Tanker (BLTA) dan PT Leo Investments Tbk. (ITTG) yang telah tersuspensi lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan.

Kata-Kata kunci: Perusahaan tercatat, Bursa Efek Indonesia (BEI), suspensi.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum bukanlah suatu institusi yang statis, hukum mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Konsep hukum, seperti “*Rule Of Law*” sekarang ini juga tidak muncul dengan tiba-tiba begitu saja, melainkan merupakan hasil dari suatu perkembangan tersendiri.¹ Perkembangan yang senantiasa dialami oleh hukum itu sendiri, tidak hanya dalam isinya, melainkan juga dalam bertambahnya jenis-jenis yang ada.² Hal tersebut terjadi agar hukum tetap eksis.

Hukum tetap menjaga eksistensinya agar tetap dapat mengikuti perkembangan yang timbul dalam kehidupan masyarakat, yang mana dengan Hukum berkehendak untuk menciptakan kepastian dalam hubungan antar orang dalam masyarakat.³ Sehingga suatu kepastian hukum tumbuh dalam masyarakat. Seiring dengan perkembangan yang terjadi, menciptakan kepastian hukum dalam masyarakat tidak hanya diartikan sebagai menciptakan kepastian hukum yang timbul dalam hubungan antar individu dengan individu, melainkan juga dapat timbul dalam hubungan antar perusahaan dengan perusahaan ataupun antar masyarakat investor dengan perusahaan dalam rangka jual beli saham di Pasar Modal.

¹Sacipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* Cetakan Ketujuh, PT Citra Aditya Bakti. Bandung, 2012, hlm. 223.

²*Ibid.*, hlm. 71.

³*Ibid.*, hlm. 81.

Perkembangan dan kemajuan suatu Pasar Modal sangat ditentukan oleh adanya kepastian hukum bagi para pelakunya, terutama masyarakat investor. Investor tidak termotivasi untuk memasuki Pasar Modal Indonesia jika pasar yang bersangkutan tidak memiliki perangkat aturan yang menjamin perlindungan, kepastian hukum, dan keadilan. Apalagi bisnis di Pasar Modal adalah bisnis yang mengandalkan kepercayaan. Kepercayaan itu akan lebih aman dan terjamin jika dipayungi oleh peraturan yang jelas dan mengikat, atau lebih dikenal dengan kepastian hukum.⁴

Pasar Modal dinegara maju merupakan salah satu lembaga yang diperhitungkan bagi perkembangan ekonomi negara tersebut. Oleh sebab itu negara atau pemerintah mempunyai alasan untuk ikut mengatur jalannya dinamika Pasar Modal.⁵ Keikutsertaan negara atau pemerintah dalam mengatur jalannya dinamika Pasar Modal merupakan salah satu bentuk adanya kepastian hukum Pasar Modal yang tumbuh di negara maju, hal tersebut juga tidak menutup kemungkinan terjadi di negara berkembang seperti Indonesia.

Perkembangan kelembagaan Pasar Modal di Indonesia masih mengalami proses pembangunan institusi (*Institutional Building*).⁶ Adanya undang-undang tidak berarti bahwa semua masalah hukum sudah teratasi undang-undang

⁴M. Irsan Nasarudin dan Indra Suryo, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, dikutip dari M. Budi Ibrahim, *Tinjauan Juridis Tindak Pidana Pasar Modal*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2002, hlm. 3.

⁵Asril Sitompul, *Pasar Modal: Penawaran Umum dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 7.

⁶Sofyan A. Djalil, *Manipulation and Insider Trading*, dikutip dari Najib A. Gisymar, *Insider Trading Dalam Transaksi Efek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 11.

hanyalah merupakan salah satu fondaasi infrastruktur hukum. Oleh karena itu, hukum Pasar Modal sebenarnya masih dalam proses mencari bentuk.⁷

Kepastian hukum pasar modal di Indonesia salah satunya diimplementasikan dengan adanya hukum yang mengatur kegiatan pasar modal. Kegiatan pasar modal mencakup ketentuan mengenai persyaratan perusahaan yang menawarkan saham atau obligasinya kepada masyarakat, ketentuan mengenai perdagangan perantara, profesi penunjang, lembaga penunjang, perlingdan investor, serta aturan main di pasar modal.⁸ Keseluruhan ketentuan yang berkaitan dengan pasar modal di Indonesia tercantum pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Bursa Efek Indonesia, dan berbagai macam lainnya yang berkaitan dengan pasar modal.

Salah satu kegiatan pasar modal yaitu perusahaan menawarkan saham atau obligasinya kepada masyarakat. Penawaran yang dilakukan oleh perusahaan harus memenuhi suatu syarat yaitu harus melakukan suatu proses “going public” atau “go public”. Pada hakikatnya perusahaan yang “going public” adalah perusahaan yang membuka diri terhadap keikutsertaan masyarakat dalam suatu perusahaan yang pada awalnya bersifat tertutup, baik dengan cara pemilikan maupun dengan penetapan kebijakan pengelolaan perusahaan.⁹

⁷*Ibid.* hlm. 11-12.

⁸Najib A. Gisymar, *Insider Trading Dalam Transaksi Efek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 12.

⁹Sumantoro, *Problema dalam Pengembangan Psar Modal di Indonesia*, dikutip dari Najib A. Gisymar, *Op.Cit.*, hlm. 12.

Go Public yang sering pula disebut dengan penawaran umum. Penawaran umum adalah kegiatan penawaran saham atau efek lainnya yang dilakukan oleh emiten (perusahaan *go public*) untuk menjual saham atau efek kepada masyarakat berdasarkan tatacara yang diatur oleh Undang-undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Umumnya perusahaan *go public* yang telah menawarkan sahamnya kepada masyarakat luas (*go public*) selanjutnya mencatatkan (*listing*) sahamnya di Bursa Efek.¹⁰ Perusahaan *go public* melakukan hal tersebut agar efeknya dapat diperdagangkan di Bursa. Emiten atau perusahaan *go public* yang efeknya tercatat di Bursa disebut sebagai Perusahaan Tercatat.¹¹

Dalam praktek pasar bisa diartikan sebagai bursa. Di Indonesia pada awal mulanya dikemal adanya dua bursa yaitu Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES). Sejak bulan Desember 2007 kedua bursa tersebut telah melakukan *merger* menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI) atau yang dikenal juga dengan nama *Indonesia Stock Exchange* (IDX).¹²

Bursa Efek Indonesia (BEI) juga mensyaratkan adanya penghapusan pencatatan (*delisting*). Penghapusan pencatatan (*delisting*) yaitu penghapusan efek dari daftar efek yang tercatat di Bursa sehingga efek tidak dapat

¹⁰Tjiptono Darmaji Dan Hendy M. Fakhruddin, *Pasar Modal Di Indonesia Pendekatan Tanya Jawab*, Edisi Pertama, Salemba Empat, Jakarta, 2001, hlm. 58.

¹¹Nomor I angka 16 Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-308/Bej/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-I tentang Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) Dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) Saham Di Bursa.

¹²Bambang Susilo D, *Pasar Modal Mekanisme Perdagangan Saham, Analisis Sekuritas, dan Strateging Investasi di Bursa Efek Indonesia (BEI)*. Dikutip dari Ina Rahadiyan, *Hukum Pasar Modal di Indonesia Pengawasan Pasar Modal Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan*, Cetakan pertama, UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 86.

diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI).¹³ *Delisting* dapat dilakukan atas keputusan bursa karena perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban yang ditetapkan atau melanggar kewajiban pada peraturan bursa. Prosedur seperti ini disebut *forced delisting* atau dikeluarkan paksa dari bursa. *Delisting* juga dapat dilakukan atas keputusan perusahaan sendiri yang ingin keluar dari perdagangan di bursa. Prosedur ini disebut *voluntary delisting* atau keluar dari bursa secara sukarela.¹⁴

Bursa Efek Indonesia (BEI) dapat melakukan penghapusan saham perusahaan tercatat. Penghapusan saham perusahaan tercatat tersebut harus sesuai dan memenuhi ketentuan tentang Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) Saham Di Bursa, yang salah satunya menyebutkan bahwa Saham Perusahaan Tercatat yang akibat suspensi di Pasar Reguler dan Pasar Tunai, hanya diperdagangkan di Pasar Negosiasi sekurang-kurangnya selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir.¹⁵

Ketentuan tersebut mensyaratkan bahwa Bursa Efek Indonesia (BEI) dapat melakukan penghapusan pencatatan (*Delisting*) saham perusahaan tercatat, bagi Perusahaan Tercatat terkena suspensi oleh bursa di Pasar Sekunder, Pasar Tunai, dan hanya diperdagangkan di Pasar negosiasi sekurang-kurangnya selama 24 bulan. Menurut ketentuan tersebut dapat diketahui adanya ketidakpastian yang didapatkan oleh perusahaan tercatat tentang

¹³Nomor I angka 14 Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-308/Bej/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-I tentang Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) Dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) Saham Di Bursa.

¹⁴Maharani Dhian Kusumawati, "Manipulasi Laba Sebelum Delisting" Jurnal, No. 1 Vol. 9, Fakultas Bisnis Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta, 2013, hlm. 35.

¹⁵Nomor III angka 3.1.2 Peraturan Nomor I-I tentang Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) Dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) Saham Di Bursa.

seberapa lama perusahaan tercatat mengalami suspensi ataupun bisa jadi terkena penghapusan pencatatan (*delisting*).

Hal tersebut terlihat dari adanya perusahaan tercatat yang mengalami suspensi selama 24 bulan lebih namun perusahaan tercatat belum mendapatkan kejelasan ataupun kepastian dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Bursa Efek Indonesia (BEI) mengeluarkan pengumuman tindakan sanksi suspensi kepada PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA) yang memberikan penjelasan bahwa:¹⁶

Sehubungan dengan adanya informasi penting yang secara material dapat mempengaruhi keputusan investasi pemodal yang belum disampaikan secara memadai kepada publik, maka Bursa Efek Indonesia memutuskan untuk melakukan penghentian sementara perdagangan Efek PT Berlian Laju Tanker Tbk. di seluruh pasar mulai perdagangan sesi I tanggal 25 Januari 2012 hingga pengumuman lebih lanjut.

Berdasarkan pengumuman tersebut dapat diketahui bahwa PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA) terkena suspensi dari Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak tanggal 25 Januari 2012. PT Berlian Laju Tanker (BLTA) pada tanggal 18 Februari 2013 terkena suspensi kembali yang dijelaskan sebagai berikut:¹⁷

Bahwa Berkenaan dengan kewajiban Perusahaan Tercatat untuk melakukan pembayaran Biaya Pencatatan Tahunan (Annual Listing Fee) di tahun 2013, PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA) belum melakukan pembayaran sebesar Rp. 110.000.000. Maka Bursa mengenakan sanksi penghentian sementara perdagangan Efek (suspensi) kepada PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA) di seluruh Pasar sampai dengan dipenuhinya kewajiban pembayaran biaya pencatatan tahunan dan denda tersebut.

Namun hingga saat ini September 2016 telah terhitung lebih dari 24 bulan PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA) belum mendapatkan informasi dari Bursa

¹⁶Pengumuman BEI No. Peng-SPT-00001/BEI-PPJ/01-2012 tentang Pengumuman Penghentian Sementara Perdagangan Efek Pt Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA).

¹⁷Pengumuman Nomor Peng-SPT-00002/BEI.PPR/02-2013 tentang Penghentian Sementara Perdagangan Efek PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA).

Efek Indonesia (BEI) terkait adanya pencabutan dari dua jenis suspensi yang diberikan kepada PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA). Hal tersebut sudah melebihi ketentuan yang ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI).

Perusahaan tercatat yang mengalami sanksi suspensi yang sama yaitu PT Leo Investments Tbk (ITTG) yang menurut Bursa Efek Indonesia (BEI) mengeluarkan pengumuman tentang tindakan suspensi terhadap perdagangan efek PT Leo Investments Tbk. (ITTG) sebagai berikut:¹⁸

Menunjuk Laporan Keuangan Interim PT Leo Investments Tbk. (Perseroan) per 31 Maret 2013 yang disampaikan kepada Bursa pada tanggal 30 April 2013, dimana dalam Laporan Keuangan tersebut Perseroan tidak memperoleh pendapatan usaha, PT Bursa Efek Indonesia memutuskan untuk melakukan penghentian sementara perdagangan Efek PT Leo Investments Tbk. (ITTG) di Seluruh Pasar mulai perdagangan Sesi I hari Rabu tanggal 1 Mei 2013.

Sejak diumumkannya suspensi dari PT Leo Investments Tbk. (ITTG) hingga saat ini September 2016 sudah tercatat lebih dari 24 bulan. Hal tersebut sudah melebihi ketentuan yang ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Namun Bursa Efek Indonesia (BEI) belum terlihat melakukan pencabutan atas suspensi yang diberlakukan kepada PT Leo Investments Tbk (ITTG).

Hingga saat ini September 2016, belum ada pengumuman ataupun berita dari Bursa Efek Indonesia (BEI) akan melakukan *force delisting* terhadap PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA) dan PT Leo Investments Tbk. (ITTG) yang mana telah mengalami suspensi selama lebih dari 24 bulan di seluruh pasar sekunder yang ada di Bursa Efek Indonesia (BEI). Berdasarkan masalah-masalah hukum di atas. Menurut penulis dirasa perlu untuk melakukan

¹⁸Pengumuman Nomor Peng-SPT-00012/BEI.PPJ/05-2013 tentang Penghentian Sementara Perdagangan Efek PT Leo Investments Tbk. (ITTG).

pengkajian atas Kepastian Hukum bagi Perusahaan Tercatat atas Ketiadaan Batas Tindakan Suspensi oleh di Bursa Efek Indonesia (BEI).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana akibat hukum pencatatan efek?
2. Bagaimana akibat hukum tindakan penghentian perdagangan efek (suspensi)?
3. Bagaimana kepastian hukum bagi perusahaan tercatat atas ketiadaan batas waktu tindakan suspensi oleh Bursa Efek Indonesia (BEI)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui akibat hukum pencatatan efek.
2. Untuk mengetahui akibat hukum tindakan penghentian perdagangan efek (suspensi).
3. Untuk mengetahui kepastian hukum bagi Perusahaan Tercatat atas ketiadaan batas waktu tindakan suspensi oleh Bursa Efek Indonesia (BEI).

D. Tinjauan Pustaka

Teori hukum positivis atau positivisme hukum. Positivisme hukum menyatakan bahwa yang dinamakan hukum hanyalah norma-norma yang telah ditetapkan oleh negara.¹⁹ Salah satu penganut paham positivisme hukum adalah John Austin. John Austin memberikan bentuk hukum sebagai suatu perintah (*command*), yang sering dikenal dengan teori perintah. Menyatakan bahwa:²⁰

Being commands (and therefore established by determinate individuals or bodies), they are laws properly so called: they are armed with sanction, and impose duties, in the proper acceptation of the terms.

Sesuai dengan pendapat John Austin tersebut maka *command* sebagai perintah yang dibuat dan diberikan oleh pribadi-pribadi tertentu atau badan-badan tertentu. Salah satunya yaitu hukum yang dipersenjatai dengan sanksi-sanksi, dan dengan membebaskan tugas-tugas tertentu, sesuai dengan fungsi masing-masing.²¹

Tokoh positivisme hukum selanjutnya adalah Hans Kelsen yang memiliki pemikiran senada dengan Austin. Kelsen mengeluarkan suatu Teori Hukum Murni atau *The Pure Theory of Law*. Teori Hukum Murni adalah suatu teori besar dalam ilmu hukum yang berusaha menelaah ilmu hukum dalam ilmu hukum itu sendiri dan dengan menggunakan metode ilmu hukum itu sendiri, dengan menghilangkan pengaruh dari ilmu lainnya dalam menganalisis

¹⁹M Aulidya Nurharlima Siregar, *Tesis: Tinjauan Hukum Terhadap Mekani Sm E Pencatatan Kembali (Relisting) Saham di Bursa Efek Indonesia Studi Pada: PT Jasa Angkasa Semesta Tbk, PT Bukaka Teknik Utama Tbk, Dan PT Apexindo Pratama Duta Tbk*, Jakarta, 2013, hlm. 8.

²⁰M.P. Golding, *Philosophy Of The Law*, dikutip dari Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2012, hlm. 96.

²¹Munir Fuady, *Loc.cit.*

hukum, seperti menghilangkan pengaruh dari ilmu etika, sosiologi, antropologi, psikologi, ilmu politik, ilmu ekonomi dan sejarah.²²

Bagi Kelsen hukum adalah suatu *sollens kategorie* (kategori keharusan) bukannya *sein kategorie* (kategori faktual). Hukum dikonstruksikan sebagai suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional. Menurut hal ini yang dipersoalkan oleh hukum bukanlah "bagaimana hukum itu seharusnya" (*what the law ought to be*) melainkan "apa hukumnya" (*what is the law*).²³

Gustav Radbruch berpendapat bahwa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum merupakan tiga ide dasar hukum atau tiga nilai dasar hukum. Hal tersebut berarti dapat dipersamakan dengan asas hukum. Sehingga ketiga aspek tersebut menjadi rujukan utama baik dalam pembuatan peraturan perundang-undangan maupun dalam proses penegakan hukum dalam masyarakat.²⁴

Hukum dalam kacamata positivis merupakan perintah penguasa yang dituangkan dalam perintah tertulis atau peraturan perundang-undangan sebagai konsepsi hukum nasional. Dalam hukum positif Indonesia diimplentasikan kedalam peraturan perundang-undangan yang sifatnya memaksa dan mengikat. Sehingga setiap orang berkewajiban untuk tunduk dan berkewajiban melaksanakan hukum agar terciptanya suatu kepastian hukum.

²²*Ibid.*, hlm. 127.

²³Erman Radjagukguk, *Filsafat Hukum*, dikutip dari M Aulidya Nurharlima Siregar, *Op.Cit.*, hlm. 9.

²⁴Supianto, *Hukum Jaminan Fidusia: Prinsip Publisitas pada Jaminan Fidusia*, Penerbit Garudhawaca, Yogyakarta, 2015, e-book, hlm. 16.

Pertimbangan yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dapat melakukan penghentian sementara atas perdagangan suatu efek, sehingga saham dari perusahaan tercatat tersebut tidak dapat diperjualbelikan. Perusahaan tercatat tersebut dapat melakukan perdagangan hingga Bursa Efek Indonesia (BEI) membuka atau mencabut penghentian sementara (*unsuspend*). Suspensi adalah larangan sementara melakukan aktivitas perdagangan di Bursa bagi Anggota Bursa Efek dan atau personil yang diberi kuasa atau bertanggung jawab untuk melakukan perdagangan Efek.²⁵

Dengan demikian suspensi merupakan salah satu potensi risiko yang dihadapi investor maupun perusahaan tercatat. Suspensi yang berkepanjangan berakhir dengan penghapusan pencatatan (*delisting*).²⁶ Bursa Efek Indonesia (BEI) memberikan pengaturan mengenai adanya mekanisme *force delisting*. Pengaturan tersebut terdapat pada peraturan tentang Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) Saham di Bursa.²⁷ Sebelum memberikan penjelasan mengenai mekanisme *force delisting*, sebaiknya penulis memberikan penjelasan mengenai *delisting*.

Delisting merupakan kebalikan dari *listing*. *Delisting* adalah penghapusan Efek dari daftar Efek yang tercatat di Bursa sehingga Efek tersebut tidak dapat diperdagangkan di Bursa.²⁸ Adanya peraturan tersebut tidak dapat membuat Bursa serta merta dapat menghapuskan efek begitu saja

²⁵Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00086/BEI/10-2011 tentang Peraturan Nomor III-G tentang Suspensi dan Pencabutan Persetujuan Keanggotaan Bursa

²⁶Tjiptono Darmaji dan Hendy M.Fakhrudin, *Op.cit.*, hlm. 103-104.

²⁷Nomor III angka 3.1.2 Peraturan Nomor I-I tentang Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) Saham Di Bursa.

²⁸Huruf I angka 14 Peraturan Nomor I-I tentang Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) Saham Di Bursa.

dari daftar efek. Namun Bursa Efek Indonesia (BEI) dapat menerapkan mekanisme ataupun prosedur tersebut sebagai pedoman dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam melakukan *delisting*.

Menurut ketentuan tersebut terdapat 2 macam alasan terjadinya *delisting*. Ketentuan pertama yaitu permohonan *delisting* saham yang diajukan oleh perusahaan tercatat yang bersangkutan (disebut sebagai *voluntary delisting*).²⁹ Ketentuan kedua yaitu dihapus pencatatan sahamnya oleh Bursa (disebut sebagai *force delisting*).³⁰

Salah satu kondisi yang membuat Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan *force delisting* terhadap perusahaan tercatat yaitu saham Perusahaan Tercatat yang akibat suspensi di Pasar Reguler dan Pasar Tunai, dan hanya diperdagangkan di Pasar Negosiasi sekurang-kurangnya selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir.³¹ Pada peraturan tersebut memberikan penjelasan, bahwa hanya diperdagangkan di Pasar Negosiasi sekurang-kurangnya selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir, dari peraturan tidak adanya tolak ukur jangka waktu perusahaan tercatat terkena suspensi dan keberlangsungan kehidupan perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

²⁹Maharani Dhian Kusumawati, *Op.cit.*, hlm. 35.

³⁰*Ibid.*

³¹Nomor III angka 3.1.2 Keputusan Direksi Pt Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-308/Bej/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-I: Tentang Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) Dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) Saham Di Bursa.

E. Definisi Operasional

Berupa penjelsan atau pengertian dari konsep-konsep yang berfungsi sebagai variabel-variabel penelitian yang terdapat dalam judul penelitian, dan/atau rumusan masalah, yaitu:³²

1. Anggota Bursa Efek adalah Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) sebagai Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) dan telah memperoleh Persetujuan Keanggotaan Bursa untuk mempergunakan sistem dan atau sarana Bursa dalam rangka melakukan kegiatan perdagangan Efek di Bursa sesuai dengan Peraturan Bursa.
2. Bursa adalah PT Bursa Efek Indonesia.
3. Calon Perusahaan Tercatat adalah Perseroan Terbatas yang telah mengajukan surat permohonan pencatatan Efeknya di Bursa.
4. Efek Bersifat Ekuitas adalah saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik.

³²Peraturan Bursa, <http://www.idx.co.id/>, diakses tanggal 06 Oktober 2016

5. Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur Bursa oleh Bursa.
6. Laporan Keuangan adalah laporan yang berisi informasi keuangan perusahaan yang terdiri dari komponen-komponen Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang penyusunan dan penyajiannya sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan.
7. Laporan Keuangan Audit adalah Laporan Keuangan yang telah diaudit yang disertai opini dan telah ditandatangani oleh akuntan publik yang terdaftar di Bapepam.
8. Papan Utama adalah papan pencatatan yang disediakan untuk mencatatkan saham dari perusahaan yang memiliki Aktiva Berwujud Bersih sekurang-kurangnya Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) dan memiliki pengalaman operasional sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) bulan.
9. Papan Pengembangan adalah papan pencatatan yang disediakan untuk mencatatkan saham dari perusahaan yang memiliki Aktiva Berwujud Bersih sekurang-kurangnya Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan memiliki pengalaman operasional sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan.

10. Pasar Negosiasi adalah pasar dimana perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa dilaksanakan berdasarkan tawar-menawar langsung secara individual dan tidak secara lelang yang berkesinambungan (*non continuous auction market*) dan penyelesaiannya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan Anggota Bursa Efek.
11. Pasar Reguler adalah pasar dimana perdagangan Efek di Bursa dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang yang berkesinambungan (*continuous auction market*) oleh Anggota Bursa Efek dan penyelesaiannya dilakukan pada Hari Bursa ke-3 setelah terjadinya Transaksi Bursa (T+3).
12. Pasar Reguler Tunai (Pasar Tunai) adalah pasar dimana perdagangan Efek di Bursa dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang yang berkesinambungan (*continuous auction market*) oleh Anggota Bursa Efek dan penyelesaiannya dilakukan pada Hari Bursa yang sama dengan terjadinya Transaksi Bursa (T+0).
13. Pencatatan (*Listing*) adalah pencantuman suatu Efek dalam daftar Efek yang tercatat di Bursa sehingga dapat diperdagangkan di Bursa.
14. Pencatatan Kembali (*Relisting*) adalah pencantuman kembali suatu Efek dalam daftar Efek yang tercatat di Bursa, setelah Efek tersebut dihapuskan pencatatannya di Bursa (*Delisting*).
15. Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) adalah penghapusan Efek dari daftar Efek yang tercatat di Bursa sehingga Efek tersebut tidak dapat diperdagangkan di Bursa.

16. Pengumuman adalah informasi yang disampaikan oleh Bursa baik dalam bentuk tertulis, dokumen cetak, data elektronik maupun tampilan di layar komputer melalui JATS atau website Bursa.
17. Pengumuman Bursa adalah pengumuman tertulis yang disampaikan melalui media elektronik maupun sarana lain yang ditetapkan oleh Bursa.
18. Perusahaan Tercatat adalah Emiten atau Perusahaan Publik yang Efeknya tercatat di Bursa.
19. PT Bursa Efek Indonesia (Bursa) adalah perseroan yang berkedudukan di Jakarta yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam sebagai pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan permintaan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.
20. Suspensi adalah larangan sementara melakukan aktivitas perdagangan di Bursa bagi Anggota Bursa Efek dan atau personil yang diberi kuasa atau bertanggung jawab untuk melakukan perdagangan Efek.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, yang menggunakan objek kajian penulisan berupa pustaka-pustaka yang ada, baik berupa buku-buku, majalah, dan peraturan-peraturan yang mempunyai korelasi terhadap pembahasan masalah, sehingga penulisan ini juga bersifat penulisan pustaka (*library research*).³³

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani,³⁴ yaitu dengan mengkaji permasalahan dari segi hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan nasional lain serta dari pustaka yang relevan dengan pokok bahasan maupun peraturan-peraturan Bursa Efek Indonesia dari website Bursa Efek Indonesia.

3. Objek Penelitian

- a. Ketiadaan batas waktu atas tindakan Suspensi oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) bagi perusahaan tercatat

³³Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 1998, hlm. 15.

³⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm 93.

- b. Kepastian hukum yang didapat perusahaan tercatat dengan adanya ketiadaan batas waktu tindakan suspensi oleh Bursa Efek Indonesia (BEI)

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian yang digunakan yaitu menggunakan data sekunder, yang memperoleh data dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas,³⁵ yaitu:

- 1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tetang Pasar Modal;
- 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
- 5) Peraturan-peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI);
- 6) Surat Edaran Bursa Efek Indonesia (BEI).

b. Bahan Hukum Sekunder

Berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi,³⁶ yaitu berupa buku-buku, literatur, jurnal, makalah, yang berkaitan dengan pasar modal, perusahaan

³⁵*Ibid.*, hlm. 141.

³⁶*Ibid.*

tercatat, dan suspensi oleh Bursa Efek Indonesia, dan literatur lainnya berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk kepada penulis untuk melangkah, baik dalam membuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan, tinjauan pustaka, bahkan menentukan metode pengumpulan dan analisis bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penulisan.³⁷

c. Bahan hukum tersier

Merupakan bahan hukum pelengkap yang mendukung dalam penulisan karya tulis ilmiah ini, yaitu kamus.

5. Teknik pengumpulan data

Studi pustaka yaitu mengumpulkan, membaca serta mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur-literatur, jurnal, makalah, surat kabar, dan dari internet yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

6. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis Kualitatif-Deskriptif, yaitu data yang didapat diperoleh dari bahan tertulis seperti peraturan per-undang-undangan, dokumen, buku-buku, yang berupa ungkapan verbal,³⁸ sehingga ketika

³⁷H. Zainnudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 54.

³⁸M. Syamsudin, *Op.Cit.*, hlm. 96.

menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis lebih mudah dipahami dan disimpulkan.³⁹



³⁹ *Ibid.*, hlm 98.

BAB II

TINJAUAN TENTANG PASAR MODAL, TINJUAN PASAR SEKUNDER, DAN TINJAUAN PENGHENTIAN SEMENTARA PERDAGANGAN EFEK (SUSPENSI)

A. Tinjauan Pasar Modal

1. Pengertian Pasar Modal

Secara historis pasar modal telah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka. Pasar modal telah hadir sejak zaman kolonial belanda, tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Ketika itu pasar modal didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintahan kolonial atau VOC.¹

Di negara-negara maju pasar modal sejak lama merupakan lembaga yang sangat diperhitungkan bagi perkembangan ekonomi negara. Sebab itu negara selalu berkepentingan untuk turut mengatur jalannya pasar modal.² Di Indonesia sendiri sebenarnya istilah pasar modal ini sejak lama telah cukup populer di masyarakat baik semasa penjajahan Belanda maupun pada zaman sesudah kemerdekaan.³

Pasar Modal pada hakekatnya adalah pasar yang tidak berbeda jauh dengan pasar tradisional yang selama ini kita kenal, dimana ada pedagang, pembeli, dan juga tawar menawar harga. Pasar modal dapat juga diartikan sebagai sebuah wahana yang mempertemukan pihak yang membutuhkan dana

¹Tjiptono Darmaji dan Hendy M. Fakhruddin, *Op.cit.*, hlm. 29.

²Asril Sitompul, *Op.cit.*, hlm. 7.

³*Ibid.*, hlm. 2-3.

dengan pihak yang menyediakan dana sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.⁴

Pasar modal (*capital market*) adalah pasar keuangan untuk dana-dana jangka panjang dan merupakan pasar yang konkret. Dana jangka panjang adalah dana yang jatuh temponya lebih dari satu tahun. Pasar modal berbeda dengan pasar uang (*money market*). Pasar uang berkaitan dengan instrumen keuangan jangka pendek (jatuh tempo kurang dari 1 tahun) dan merupakan pasar yang abstrak. Instrumen pasar uang biasanya terdiri dari berbagai jenis surat berharga jangka pendek seperti sertifikat deposito, *commercial paper*, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU).⁵

Irsan Nasarudin dan Indra Surya memberikan definisi tentang pasar modal, sebagai pasar yang memperjualbelikan berbagai instrumen keuangan (sekuritas) jangka panjang, baik dalam bentuk hutang maupun modal sendiri yang diterbitkan perusahaan swasta,⁶ hal tersebut juga senada dengan definisi yang diberikan oleh Rusdin, Pasar Modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.⁷

Pengertian pasar modal dalam terminologi bahasa Inggris disebut *Stock Exchange* atau *Stock Market* adalah *An organized market or exchange where*

⁴Pasar Modal Indonesia, hlm 1, terdapat dalam [Http://Elearning.Gunadarma.Ac.Id/Docmodul/Perkembangan_Pasar_Modal/Bab%201.%20pasar%20modal%20indonesia.Pdf](http://Elearning.Gunadarma.Ac.Id/Docmodul/Perkembangan_Pasar_Modal/Bab%201.%20pasar%20modal%20indonesia.Pdf), diakses Pada 05 November 2015.

⁵Amanitanovi, *Bab 13 Pasar Modal*, hlm. 163, terdapat dalam <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/amanita-novi-yushita-se-msi/pasar-modal.pdf>, diakses pada 05 November 2016.

⁶Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 291.

⁷Rusdin, *Pasar Modal: Teori, Masalah, dan Kebijakan dalam Praktek*, Alfabeta, Bandung, 2006, hlm. 1.

shares (stock) are traded, yaitu pasar yang terorganisasi dimana efek-efek diperdagangkan.⁸ Dalam pengertian klasik pasar modal (*capital market*) diartikan sebagai suatu bidang usaha perdagangan surat-surat berharga, seperti saham, sertifikat saham, dan obligasi, atau efek-efek pada umumnya. Tempat atau sarana yang dipakai untuk memperdagangkan surat berharga tersebut disebut bursa (*stock exchange*).⁹

Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, mendefinisikan pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan efek. Definisi pasar modal yang disebutkan pada pasal tersebut tidak memberikan definisi menyeluruh, melainkan lebih menitikberatkan kepada kegiatan dan para pelaku pasar modal.¹⁰

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal telah menggariskan bahwa pasar modal mempunyai posisi yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Pertumbuhan suatu pasar modal sangat tergantung dari kinerja perdagangan efek. Untuk mengkoordinasikan modal, dukungan teknis, dan sumber daya manusia dalam pengembangan pasar modal diperlukan suatu kepemimpinan yang efektif. Perusahaan-perusahaan harus menjalin kerja sama yang erat untuk menciptakan pasar yang mampu menyediakan berbagai jenis produk dan alternatif investasi bagi masyarakat.¹¹

⁸Asril Sitompul, *Op.cit.*, hlm. 3.

⁹Nindyo Pramono, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 13.

¹⁰Munir Fuady, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 11.

¹¹Pasar Modal Indonesia, *Loc.cit.*

Sehingga mampu mengangkat perkembangan bursa pasar modal di Indonesia agar menjadi pasar modal yang handal di Asia Pasifik dalam memasuki era globalisasi perdagangan dunia pada tahun 2023 mendatang.¹²

Lahirnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dimaksudkan untuk menggantikan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Tentang Bursa, yang dirasakan sudah sangat tidak memadai sebagai instrumen undang-undang yang mengatur masalah pasar modal di Indonesia.¹³

2. Instrumen Pasar Modal

Instrumen pasar modal merupakan objek yang diperjualbelikan di pasar modal.¹⁴ Objek yang diperdagangkan di pasar modal adalah efek, yakni suatu pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak kolektif, kontrak berjangka atau efek, dan setiap derivatif dari efek.¹⁵ Instrumen yang diperdagangkan di pasar modal tersebut adalah efek.

Kata efek tersebut berasal dari bahasa Belanda, yakni *effect* yang berarti surat berharga yang dapat diperdagangkan.¹⁶ Surat berharga (*negotiable instrument, commercial paper, waarde papier*) menurut Molengraaf adalah akta atau alat bukti yang oleh undang-undang atau kebiasaan diberikan suatu

¹²Nindyo Pramono. *Op.cit.*, hlm. 14.

¹³*Ibid.*, hlm. 15.

¹⁴Ridwan Khairandy, *Hukum Pasar Modal*, UII Press, Yogyakarta, 2008, hlm. 13.

¹⁵Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM)

¹⁶N.E. Algra, *et.all. Kamus Istilah Hukum Fockema Andree, Belanda- Indonesia*. Binacipta. Bandung. 1983. hlm. 113.

legitimasi kepada pemegangnya untuk menuntut haknya untuk piutang berdasarkan surat tersebut.¹⁷ Sedangkan Scheltema mendefinisikan surat berharga sebagai akta yang sengaja dibuat atau diterbitkan untuk memberi pembuktian mengenai perikatan yang disebut di dalamnya. Akta itu dapat berupa akta kepada pengganti (*aan order, to order*) dan akta kepada pembawa (*aan toonder, to bearer*).¹⁸

H.M.N Purwosatjipto mengartikan surat berharga tidak terbatas hanya sebagai alat pembayaran, tetapi lebih luas dari itu. Kemudian H.M.N Purwosatjipto secara singkat mendefinisikan surat berharga sebagai surat bukti tuntutan utang, pembawa hak, dan mudah diperjualbelikan.¹⁹ Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh H.M.N Purwosatjipto, suatu surat dapat disebut sebagai surat berharga jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:²⁰

a. Surat bukti tuntutan utang

Surat yang dimaksud disini adalah akta. Akta sendiri adalah surat yang ditanda tangani, pihak yang menandatangani wajib terikat atas segala hal yang tercantum dalam akta tersebut. Yang dimaksud dengan utang disini adalah perikatan yang harus ditunaikan oleh pihak yang menandatangani akta (debitur), dan pihak pemegang akta (kreditur) mempunyai hak untuk menuntut pihak yang menandatangani akta (debitur) tersebut.

¹⁷Ridwan Khairandy, *Loc.,cit.*

¹⁸*Ibid.*

¹⁹H.M.N. Purwosatjipto. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia. Jilid7*. Dikutip dari Ridwan Khairandy, *Loc.,cit.*

²⁰*Ibid.*, hlm. 14-15.

b. Pembawa hak

Hak yang dimaksud adalah hak untuk menuntut pihak yang menandatangani akta (debitur). Surat berharga sebagai pembawa hak, yang berarti bahwa hak tersebut melekat pada surat berharga tersebut, dengan kata lain jika surat berharga tersebut hilang ataupun musnah, maka hak menuntut juga turut hilang.

c. Mudah diperjualbelikan

Surat berharga mudah diperjualbelikan dikarenakan surat berharga memiliki klausul, yaitu surat berharga berklausul atas pengganti atau surat berharga berklausul atas pembawa. Surat berharga berklausul atas pengganti, peralihan haknya cukup dengan jalan endorsemen (*endorsements*), sedangkan surat berharga berklausul atas pembawa, peralihan haknya dengan peralihan secara fisik (dari tangan ke tangan).

Instrumen pasar modal pada dasarnya adalah instrumen keuangan jangka panjang atau surat berharga yang diperjualbelikan di pasar modal. Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimaksud dengan efek adalah setiap surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, sekuritas kredit, tanda bukti utang, setiap right, waran, opsi, atau setiap derivatif dari efek, atau setiap instrumen yang ditetapkan sebagai efek.

Dalam konteks surat berharga yang dijadikan instrumen yang diperdagangkan di pasar modal, umumnya secara garis besar dapat

dikategorikan dalam dua jenis yaitu berupa efek penyertaan (*equitay securities*), dan efek hutang (*debt securities*).²¹

a. Efek penyertaan (*equity securities*)

Efek penyertaan (*equitay securities*) adalah Efek yang bersifat ekuitas (*equity securities*) adalah efek yang bersifat penyertaan yang berarti bahwa dengan membeli efek tersebut maka si pembeli berkedudukan sebagai pemodal atau investor yang menanamkan modalnya ke dalam perusahaan emiten yang menerbitkan efek, contohnya adalah saham.²² atau turunannya (*derivatif-nya*) seperti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).²³

Saham adalah surat tanda bukti kepemilikan modal pada suatu perusahaan, yang akan memberikan hak atas deviden atas perusahaan tersebut. Hak atas deviden merupakan implikasi dari kepemilikan saham atas suatu perusahaan.²⁴ Selain sebagai surat tanda bukti, saham adalah kertas yang tercantum dengan jelas nilai nominal, nama perusahaan, dan dengan diikuti dengan hak dan kewajiban yang dijelaskan kepada setiap pemegangnya, serta saham juga merupakan persediaan yang siap dijual.²⁵

Dalam praktiknya terdapat berbagai macam jenis-jenis saham, namun saham dapat dibedakan menjadi berbagai jenis yaitu melalui

²¹Hamud M. Balfas, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, Tatanusa, Edisi Revisi 2012, hlm. 101

²²Inda Rahadiyan, *Op.cit.*, hlm. 58.

²³Hamud M. Balfas, *Loc.cit.*

²⁴Andi Suruji, *Bursa Efek Indonesia*. dikutip dari Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, *Hukum Pasar Modal Di Indonesia*, Sinar Grafika., Jakarta, 2009, hlm.28.

²⁵Joel G. Siegel dan Jae K. Shim, *Kamus Istilah Akutansi*, Elek Media Komutindo, Jakarta, hlm. 441.

Kemampuan dalam hak tagih atau klaim, cara peralihannya, dan manfaat yang diperoleh para pemegang saham.²⁶

1) Jenis saham berdasarkan kemampuan dalam hak tagih atau klaim.²⁷

a) Saham biasa (*common stocks*), yaitu saham yang menempatkan pemiliknya paling junior terhadap pembagian dividen, dan hak atas harta kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi.²⁸ Saham biasa memiliki harga nominal yang nilainya ditetapkan oleh emiten. Harga saham ini sering disebut dengan istilah nilai par (*par value*) dari suatu saham. Sedangkan harga perdana adalah harga suatu saham sebelum saham tersebut dicatatkan di bursa efek. Apabila suatu saham terjual dengan harga perdana yang lebih tinggi dari harga nominalnya, maka selisih itu disebut dengan *agio* saham;²⁹

b) Saham preferen (*preferred stocks*), yaitu saham yang memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa karena bisa menghasilkan pendapatan tetap (seperti bunga obligasi), tetapi juga bisa tidak mendatangkan hasil seperti yang dikehendaki investor.³⁰ Saham preferen serupa dengan saham biasa karena mewakili kepemilikan ekuitas dan diterbitkan tanpa tanggal jatuh tempo yang tertulis di atas lembaran saham

²⁶Marzuki Usman, *et.all, ABC Pasar Modal Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 74.

²⁷*Ibid.*

²⁸Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, *Op.cit.*, hlm. 6.

²⁹Inda Rahadiyan, *Op.cit.*, hlm. 63.

³⁰Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, *Op.cit.*, hlm. 6.

tersebut serta membayar dividen.³¹ Persamaan saham preferen dengan obligasi adalah ada klaim atas laba dan aset sebelumnya, dividennya tetap selama masa berlaku (hidup) dari saham, memiliki hak tebus dan dapat dipertukarkan (*convertible*) dengan saham biasa.

2) Jenis saham berdasarkan cara peralihannya.³²

- a) Saham atas unjuk (*bearer stock*), yaitu saham yang tidak mencantumkan nama pemiliknya agar lebih mudah dipindahtangankan dari satu investor ke investor lain.³³ Secara hukum, siapa yang memegang saham tersebut, maka dialah yang diakui sebagai pemiliknya dan berhak untuk ikut hadir dalam RUPS;³⁴
- b) Saham atas nama (*registered stock*), yaitu saham yang ditulis dengan jelas siapa nama pemiliknya, dimana cara peralihannya harus melalui prosedur tertentu.

1) Jenis saham berdasarkan kinerja perdagangan.³⁵

- a) Saham unggulan (*blue-chip stocks*), yaitu saham biasa dari suatu perusahaan yang memiliki reputasi tinggi, sebagai leader di industri sejenis, memiliki pendapatan yang stabil dan konsisten dalam membayar dividen;

³¹*Ibid.*

³²*Ibid.*

³³*Ibid*, hlm. 7.

³⁴*Ibid.*

³⁵*Ibid.*

- b) Saham pendapatan (*income stocks*), yaitu saham dari suatu emiten yang memiliki kemampuan membayar dividen lebih tinggi dari rata-rata dividen yang dibayarkan pada tahun sebelumnya;
- c) Saham pertumbuhan (*growth stocks-well-known*), yaitu saham-saham dari emiten yang memiliki pertumbuhan pendapatan tinggi, sebagai leader di industri sejenis yang mempunyai reputasi tinggi;
- d) Saham spekulatif (*speculative stocks*), yaitu saham suatu perusahaan yang tidak bisa secara konsisten memperoleh penghasilan dari tahun ke tahun, akan tetapi mempunyai kemungkinan penghasilan yang tinggi di masa mendatang, meskipun belum pasti;
- e) Saham siklikal (*counter cyclical stocks*), yaitu saham yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro maupun situasi bisnis secara umum.
- b. Efek hutang (*debt securities*)

Efek hutang (*debt securities*) adalah efek dimana penerbitnya (*issuer*) mengeluarkan atau menjual surat utang, dengan kewajiban menebus kembali pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan diantara pihak-pihak yang bersangkutan. Besarnya bunga dan periode pembayaran bunga atau kupon yang dibayarkan oleh penerbit sesuai dengan kesepakatan awal. Efek yang termasuk efek utang

adalah obligasi (*bond*) dan surat utang jangka menengah (*medium term note*).³⁶

Obligasi yang dalam Bahasa Inggris disebut dengan *bond* tidak lain adalah surat yang menyatakan bahwa satu pihak berhutang dengan pihak lainnya.³⁷ Kewajiban yang ditimbulkan dari diterbitkannya obligasi yaitu pihak penerbit wajib melunasi pokok hutang dan membayar bunga sesuai dengan yang telah ditentukan oleh pembeli obligasi.³⁸ Perbedaan obligasi dengan hutang piutang biasa adalah bahwa dalam hutang piutang biasa hubungan hukum yang terjadi antara satu orang perorangan dengan orang perorangan yang lain atau terjadi dengan lembaga dengan orang perorangan ataupun antara pemberi pinjaman (kreditur) berhadapan dengan seorang peminjam (debitur). Sementara itu obligasi lebih bersifat hubungan hukum antara satu peminjam dengan sekelompok pemberi pinjaman yang jumlahnya ratusan, ribuan, atau bahkan ratusan ribu. Dengan sifat tersebut maka unsur penawaran umum (*public offering*) menjadi ciri utama dari penerbitan dan pemasaran obligasi.³⁹

Pihak penerbit obligasi (emiten) pada dasarnya melakukan pinjaman kepada pembeli obligasi yang diterbitkannya, sedangkan pendapatan yang didapat investor berbentuk suku bunga atau kupon (*coupon*).⁴⁰ Karakteristik umum yang tercantum dalam sebuah obligasi

³⁶Tjiptono Darmaji dan Hendy M. Fakhruddin, *Op.cit.*, hlm. 5.

³⁷*Ibid.*

³⁸*Ibid.*, hlm. 12.

³⁹Inda Rahadiyan, *Op.cit.*, hlm. 66.

⁴⁰Ridwan Khairandy, *Op.cit.*, hlm. 34.

yang mirip dengan karakteristik pinjaman utang pada umumnya adalah sebagai berikut:⁴¹

1) Nilai penerbitan obligasi (jumlah pinjaman dana)

Emiten dengan jelas menyatakan jumlah yang diperlukan melalui penjualan obligasi (emisi obligasi). Penentuan besar kecilnya jumlah penerbitan didasarkan pada kemampuan aliran kas perusahaan serta kinerja bisnisnya.

2) Jangka waktu obligasi

Jangka waktu jatuh tempo (*maturity*) pada obligasi biasanya 5 tahun. Untuk obligasi pemerintah dapat berjangka waktu lebih dari 5 tahun. Semakin pendek jangka waktu obligasi akan semakin diminati investor karena risikonya dianggap lebih kecil. Penerbit obligasi wajib melunasi pokok obligasi pada saat jatuh tempo.

3) Tingkat suku bunga

Tingkat suku bunga atau biasa disebut kupon obligasi diberikan sebagai daya tarik bagi investor untuk membeli obligasi. Penentuan tingkat suku bunga biasanya ditentukan dengan membandingkan suku bunga perbankan umumnya.

4) Jadwal pembayaran suku bunga

Kewajiban pembayaran kupon dilakukan secara periodic atau berkala sesuai kesepakatan sebelumnya, dapat per triwulan atau

⁴¹*Ibid.*, hlm. 34-35.

semester. Ketepatan waktu pembayaran kupon merupakan aspek penting dalam menjaga reputasi penerbit obligasi.

5) Jaminan

Kewajiban untuk memberikan jaminan tidak mutlak dalam penerbitan obligasi. Penerbitan obligasi disertai dengan jaminan aset perusahaan atau tagihan piutang perusahaan dapat menjadi alternatif yang menarik bagi investor atau pembeli obligasi.

Instrumen obligasi merupakan bagian dari instrumen investasi berpendapatan tetap (*fixed income securities*) karena jenis pendapatan keuntungan yang diberikan kepada investor obligasi berdasarkan pada tingkat suku bunga yang telah ditentukan sebelumnya menurut perhitungan tertentu.⁴² Tingkat pendapatan dapat berupa tingkat suku bunga tetap (*fixed rate*) atau suku bunga mengambang (*variable rate*).⁴³

Obligasi berdasarkan pada pihak debitur (penerbitnya) dapat dibedakan menjadi dua yaitu:⁴⁴

- 1) Obligasi perusahaan (*corporate bond*), yaitu obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan yang membutuhkan dana dengan atau tanpa jaminan;
- 2) Obligasi pemerintah (*government bond*), yaitu obligasi yang dapat diterbitkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang pada umumnya diterbitkan tanpa jaminan sehingga unsur kepercayaan (kredibilitas) dari pemerintah menjadi sangat penting.

⁴²*Ibid.*, hlm. 33.

⁴³*Ibid.*, hlm. 34.

⁴⁴Inda Rahadiyan, *Op.cit.*, hlm. 66-67.

Sebagai sekuritas yang berpenghasilan tetap, obligasi memiliki karakteristik yaitu surat berharga yang memiliki kekuatan hukum, memiliki jangka waktu tertentu dan jatuh tempo, memberikan pendapatan tetap secara periodik, dan mempunyai nilai nominal (nilai pari).⁴⁵

3. Struktur Pasar Modal

Struktur Pasar Modal Indonesia telah diatur oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan:

a. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Terhitung sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, serta wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap sektor Pasar Modal, Perasuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, Lembaga Jasa Keuangan lainnya beralih dari kementerian keuangan dan Bapepam-LK kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).⁴⁶ Secara normatif-yuridis terjadi pengalihan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap sektor Pasar Modal beralih dari kementerian keuangan dan Bapepam-LK kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).⁴⁷

Menurut Pasal I angka 1 Undang-undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, bahwa Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas

⁴⁵Dyah Ratih Sulistyastuti. *Saham dan Obligasi, Ringkasan Teori dan Soal Jawab*. Universitas Atmajaya. Yogyakarta. 2002. hlm. 82

⁴⁶Hamud M. Balfas, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, dikutip dari Inda Rahadiyan, *Op.cit.*, hlm 113.

⁴⁷Inda Rahadiyan, *Loc.cit.*

dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. selain itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengemban tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal, dan sektor IKNB.⁴⁸

b. Bursa Efek

Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal memberikan definisi bursa efek, adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka.

Di Indonesia, perdagangan atas efek dilaksanakan di Bursa efek Indonesia yang dikelola oleh PT Bursa efek Indonesia (PT BEI) yang didirikan secara khusus untuk melakukan pengelolaan atas Bursa efek Indonesia.⁴⁹

c. Lembaga Kliring Dan Penjaminan

Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal memberikan definisi Lembaga Kliring dan Penjaminan

⁴⁸Tugas dan Fungsi, terdapat dalam <http://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Tugas-dan-Fungsi.aspx>, diakses pada 14 November 2016.

⁴⁹Inda Rahadiyan, *Op.cit.*, hlm. 77.

adalah Pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa. Lembaga yang telah memperoleh izin usaha sebagai lembaga kliring dan penjaminan oleh Bapepam adalah PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia (PT. KPEI). Berdasarkan PP no. 45 Tahun 1995 Lembaga kliring dan Penjaminan harus memperoleh izin dari Bapepam LK dan memiliki modal disetorsekurang-kurangnya Rp.15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah).⁵⁰ Tujuan dari pendirian Lembaga kliring dan Penjaminan adalah untuk menyediakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa yang teratur wajar dan efisien. Kegiatan kliring pada dasarnya merupakan suatu proses yang digunakan untuk menetapkan hak dan kewajiban para anggota bursa efek atas transaksi yang mereka lakukan, sehingga mereka mengetahui hak dan kewajiban masing-masing.⁵¹

d. Lembaga Penyimpanan Dan Penyelesaian

Lembaga penyimpanan dan penyelesaian, yaitu pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi bank Kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain. Lembaga yang telah memperoleh izin usaha sebagai lembaga penyimpanan dan penyelesaian oleh Bapepam LK adalah PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT. KSEI). PT. KSEI memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah).⁵² Lembaga penyimpanan dan penyelesaian memiliki

⁵⁰Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Op.cit.*, hlm. 291.

⁵¹Hamud M. Balfas, *Op.cit.*, hlm. 13.

⁵²Rusdin, *Op.cit.*, hlm. 19.

fungsi guna memastikan bahwa hak dan kewajiban para pihak yang melakukan transaksi di bursa efek terpenuhi.⁵³

e. Perusahaan Efek

Perusahaan efek yang aktif melakukan perdagangan efek di bursa efek dengan menjadi perantara dalam perdagangan efek biasa disebut sebagai *broker* adalah perusahaan efek yang telah menjadi anggota bursa, dengan menjadi anggota bursa maka perusahaan efek dapat menjadi perantara bagi pemodal atau investor yang akan melakukan penjualan atau pembelian atas efek melalui sistem dan sarana yang disediakan bursa efek.⁵⁴

Menurut Pasal 1 angka 21 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Perusahaan efek sebagai pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi, Perantara Pedagang Efek, dan Manajer Investasi, yang tugas dan fungsinya diatur pada Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dijelaskan sebagai berikut:⁵⁵

- 1) Penjamin Emisi Efek, yaitu salah satu aktifitas pada perusahaan efek yang melakukan kontrak dengan emiten untuk melaksanakan penawaran umum dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual;

⁵³Hamud M. Balfas, *Op.cit.*, hlm. 14.

⁵⁴*Ibid.*, hlm. 15-16.

⁵⁵Rusdin, *Op.cit.*, hlm. 19.

- 2) Perantara Pedagang Efek, yaitu salah satu aktifitas pada perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha jual-beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain;
- 3) Manajer Investasi, yaitu pihak yang kegiatan usahanya mengelola portfolio efek untuk para nasabah atau mengelola portfolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pension dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Lembaga Penunjang⁵⁶

- 1) Biro Administrasi Efek (BAE), yaitu pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melakukan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek;
- 2) Kustodian, yaitu pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya;
- 3) Wali amanat, adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek bersifat utang.

g. Profesi Penunjang

⁵⁶*Ibid.*, hlm.20.

- 1) Akuntan, adalah pemeriksa laporan keuangan, agar laporan keuangan disajikan secara wajar dan dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan.⁵⁷
- 2) Konsultasn Hukum, adalah ahli hukum yang memberikan dan menandatangani pendapat hukum dari segi hukum (*legal opinion*) mengenai emisi atau mengenai keadaan perusahaan emiten.⁵⁸
- 3) Perusahaan Penilai, adalah penilai yang menentukan nilai wajar dari harta milik perusahaan.⁵⁹
- 4) Notaris, adalah pihak yang berperan membuat akta perubahan anggaran dasar emiten dan apabila diinginkan emiten, notaris dapat berperan membuat perjanjian emisi efek dan perjanjian agen penjual.⁶⁰

h. Investor

Pemodal atau investor adalah perorangan dan atau lembaga yang menanamkan dananya dalam efek baik masyarakat perorangan atau lembaga yang membeli saham atau obligasi yang diterbitkan emiten.⁶¹

Pemodal yang melakukan investasi melalui pasar modal dapat berasal dari Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia maupun Warga Negara Asing atau badan hukum Asing.⁶² Ada dua kesempatan

⁵⁷Jusuf Anwar, *Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi*, dikutip dari Inda Rahadiyan, *Op.cit.*, hlm. 48.

⁵⁸Inda Rahadiyan, *Op.cit.*, hlm. 49-50.

⁵⁹*Ibid.*, hlm 52.

⁶⁰*Ibid.*, hlm. 57.

⁶¹Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, *Op.cit.*, hlm.25.

⁶²Astungkoro Sudikno, *Praktek Cornerinnng: Dalam Transaksi Efek Pada Bursa Saham Ditinjau Dari Aspek Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2012, hlm. 28.

bagi masyarakat untuk menjadi investor, yaitu melalui pasar perdana dan melalui pasar sekunder.⁶³

Melalui pasar perdana terdapat kegiatan untuk mendapatkan dana dari masyarakat tersebut dilakukan dengan cara melakukan penawaran umum atau disebut dengan *Go Public*. Pada saat pasar perdana diberikan sampai dengan waktu tertentu sesuai dengan perjanjian emiten dengan penjamin emisinya yang mana pada masa ini saham ditawarkan di luar bursa dengan harga yang disepakati emiten dengan penjamin emisi. Sedangkan melalui pasar sekunder yakni kesempatan setelah saham perusahaan didaftarkan di bursa yang mana setelah pasar perdana ditutup, perusahaan didaftarkan di bursa yang kemudian setelah itu pasar sekunder dimulai. Selain itu disebut dengan pasar sekunder karena yang melakukan perdagangan adalah para pemegang saham dan calon pemegang saham dan uang yang berputar di pasar sekunder tidak lagi mengalir ke dalam perusahaan yang menerbitkan efek, tetapi berpindah dari pemegang saham yang satu ke pemegang saham yang lain. Objek jual beli dalam pasar modal sebenarnya adalah perusahaan, akan tetapi perusahaan merupakan kesatuan yang tidak dapat dibagi-bagi, maka jika ingin masuk ke bursa atau pasar modal harus diwujudkan dalam bentuk saham atau efek.⁶⁴

Pemodal atau investor yang ingin membeli atau menjual saham harus menyampaikan amanat jual atau beli kepada pialang yang

⁶³Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, *Loc.cit*.

⁶⁴Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 195.

dipercayai yang mana untuk jasanya tersebut pialang mendapatkan *fee*. Oleh karena itu selain melaksanakan amanat membeli atau menjual saham, pialang juga memberikan saran mengenai harga-harga saham tertentu yang mana keputusan tetap berada ditangan investor sehingga resiko kenaikan ataupun penurunan harga tetap dipikul oleh pemberi amanat (investor). Selain itu pialang tidak menanggung resiko atas perubahan nilai surat-surat berharga yang diperdagangkan.⁶⁵

i. Reksa Dana

Menurut Pasal 1 angka 27 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, memberikan definisi Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Yang dimaksud dengan portofolio efek adalah kumpulan (kombinasi) surat berharga atau efek yang dikelola.⁶⁶ Reksa dana dapat menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat yang ingin berinvestasi di pasar modal tetapi memiliki keterbatasan pengetahuan mengenai pasar modal, waktu, dan dana. Sama halnya dengan sarana investasi lainnya, reksa dana selain menghasilkan keuntungan tertentu juga dapat mengandung unsur risiko. Bedanya, risiko yang terkandung dapat diperkecil (dikurangi) karena investasi itu didiversifikasi atau disebut dalam bentuk portofolio yang menjadi ciri utama reksa dana.

j. Emiten atau Perusahaan Publik

⁶⁵Jusuf Anwar, *Op.cit.*, hlm. 164.

⁶⁶Astungkoro Sudikno, *Op.cit.*, hlm. 27.

Pasal 1 angka 8 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memberikan penjelasan bahwa perseroan publik adalah perseroan yang telah memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan. Rujukan peraturan perundang-undangan yang dimaksud Pasal 1 angka 8 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang diatur pada Pasal 1 angka 22. Menurut pasal ini, agar perseroan menjadi perseroan publik, harus memenuhi kriteria sebagai berikut:⁶⁷

- 1) Saham perseroan yang bersangkutan, telah dimiliki sekurang-kurangnya 300 (tiga ratus) pemegang saham;
- 2) Memiliki modal disetor (*gestor capital, paid up capital*) sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);
- 3) Atau suatu jumlah pemegang saham dengan jumlah modal disetor yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah.

Jika perseroan telah memenuhi kriteria yang disebut di atas, perseroan itu harus mematuhi ketentuan Pasal 24 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menurut pasal tersebut:⁶⁸

- 1) Perseroan yang telah memenuhi sebagai perseroan publik, wajib mengubah anggaran dasar menjadi perseroan terbuka (Perseroan Tbk);

⁶⁷M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 40.

⁶⁸*Ibid.*, hlm. 41.

- 2) Perubahan anggaran dasar dimaksud, harus dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terpenuhi kriteria tersebut;
- 3) Selanjutnya, direksi perseroan wajib mengajukan pernyataan pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pasar modal.

Pasal 1 angka 7 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa, perseroan terbuka adalah perseroan publik atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Dengan demikian, maksud dari perseroan terbuka menurut Pasal 1 angka 7 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah.⁶⁹

- 1) Perseroan publik yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 22 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yakni memiliki pemegang saham sekurang-kurangnya 300 (tiga ratus) orang, dan modal disetor sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);
- 2) Perseroan yang melakukan penawaran umum (*public offering*) saham di bursa efeknya kepada masyarakat luas.

⁶⁹*Ibid.*

Hanya emiten yang boleh melakukan penawaran umum. Menurut Pasal 1 angka 6 UU No. 8 Tahun 1995, emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum, dan penawaran umum baru dapat dilakukan emiten.⁷⁰

Umumnya Emiten atau perusahaan publik yang telah menawarkan sahamnya kepada masyarakat mencatatkan sahamnya di bursa efek. Perusahaan publik yang mencatatkan sahamnya di suatu bursa efek disebut Perusahaan Tercatat (*listed company*). Namun, suatu efek yang ditawarkan melalui mekanisme penawaran umum (*public offering*) tidak harus mencatatkan sahamnya di suatu bursa efek. Dengan demikian perusahaan yang menerbitkan saham tersebut adalah perusahaan publik, namun bukan perusahaan tercatat. Misal PT Abadi Bangsa Tbk, PT Bank Muamalat Tbk, dan PT Dua Satu Tiga Puluh Tbk.⁷¹

Setiap emiten atau perusahaan publik yang telah menyampaikan pendaftaran dan telah dinyatakan efektif wajib:⁷²

- 1) Menyampaikan laporan berkala kepada Bapepam (yang sekarang kepada Otoritas Jasa keuangan (OJK)) dan mengumumkannya kepada masyarakat;
- 2) Menyampaikan tentang peristiwa material kepada Bapepam (yang sekarang kepada Otoritas Jasa keuangan (OJK)) dan mengumumkannya selambat-lambatnya pada akhir hari kerja ke-2 setelah terjadinya peristiwa tersebut.

⁷⁰*Ibid.*, hlm. 42.

⁷¹Tjiptono Darmaji Dan Hendy M. Fakhruddin, *Op.cit.*, hlm. 40.

⁷²Astungkoro Sudikno, *Loc.cit.*

Emiten adalah perusahaan yang mendapatkan dana dari publik melalui pasar modal. Modal yang didapatkan berasal dari publik yang menjadi investor. Publik memberikan dana kepada Emiten dengan membeli efek yang diterbitkan oleh Emiten tersebut.⁷³ Perusahaan yang memanfaatkan pasar modal untuk mencari atau mendapatkan dana umumnya didorong oleh beberapa tujuan:⁷⁴

- 1) Untuk perluasan usaha
- 2) Untuk memperbaiki struktur modal
- 3) Untuk melaksanakan *devestment* atau pengalihan pemegang saham.

4. Bursa Efek Indonesia

a. Karakteristik Bursa Efek Indonesia

PT Bursa Efek Indonesia yang ada saat ini merupakan hasil penggabungan (*merger*) dari PT Bursa Efek Jakarta (PT BEJ) dan PT Bursa Efek Surabaya (PT BES). Penggabungan PT Bursa Efek Jakarta (PT BEJ) dan PT Bursa Efek Surabaya (PT BES) ini terjadi pada tanggal 30 November 2007.⁷⁵

Pada dasarnya bursa adalah pasar sebagaimana pasar pada umumnya.⁷⁶ Pengertian pasar disini adalah dalam arti sebenarnya seperti

⁷³Ridwan Khairandy, *Hukum Pasar Modal*, UII Press, Yogyakarta, 2008, hlm. 55.

⁷⁴Marzuki Usman, *Op.cit.*, hlm. 27.

⁷⁵Inda Rahadiyan, *Op.cit.*, hlm. 77.

⁷⁶*Ibid.*

layaknya sebuah pasar yang memperdagangkan barang kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan pokok manusia pada umumnya.⁷⁷

Bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka.⁷⁸ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal juga memberikan penjelasan lebih lanjut tentang bursa efek. sebagaimana diatur pada Pasal 6 hingga Pasal 12.

Tujuan adanya pendirian bursa efek tercantum pada Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, bahwa Bursa Efek didirikan dengan tujuan menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien. Pada penejelasan Pasal 7 ayat (1), dijelaskan bahwa, perdagangan efek secara teratur artinya suatu perdagangan yang diselenggarakan berdasarkan suatu aturan yang jelas dan dilaksanakan secara konsisten. Perdagangan secara wajar artinya harga yang terjadi mencerminkan mekanisme pasar berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran. Dan sedangkan perdagangan efek yang efisien tercermin dalam penyelesaian transaksi yang cepat dengan biaya yang relatif murah.

Pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal berikut penjelasannya, bahwa pasar modal memiliki fungsi sebagai pasar maka bursa efek wajib menyediakan sarana pendukung

⁷⁷Hamud M. Balfas, *Op.cit.*, hlm. 12.

⁷⁸Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

untuk melakukan kegiatan perdagangan serta menyediakan sarana untuk melakukan pengawasan perdagangan. Selain menyediakan sarana perdagangan dan pengawasan bursa juga membuat peraturan-peraturan yang mendukung jalannya perdagangan di bursa, hal tersebut diatur pada Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Bursa efek adalah lembaga atau perusahaan yang menyelenggarakan menyediakan fasilitas sistem (pasar) untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek antar berbagai perusahaan-perusahaan yang terlibat dengan tujuan memperdagangkan efek, perusahaan-perusahaan yang telah tercatat di Bursa Efek.⁷⁹ Perdagangan efek yang terjadi secara langsung antara penjual dan pembeli efek maupun melalui wakil-wakilnya.⁸⁰ Akses ke bursa efek dibatasi karena hanya anggota bursa saja yang dapat masuk, dan melakukan perdagangan efek di bursa.⁸¹ Anggota bursa efek adalah perantara pedagang efek yang telah memperoleh izin usaha dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana bursa efek sesuai dengan peraturan bursa efek, hal tersebut diatur pada Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Jadi, bursa efek adalah badan usaha yang

⁷⁹Tjiptono Darmaji Dan Hendy M. Fakhruddin, *Op.cit.*, hlm. 17.

⁸⁰Dahlan Slamet, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Intenmedia, Jakarta, 1995, hlm. 365.

⁸¹Hamud M. Balfas. *Op.cit.*, hlm. 13.

didirikan oleh perusahaan-perusahaan efek yang juga berstatus sebagai anggota bursa efek tersebut.⁸²

Bursa efek pada hakikatnya adalah suatu pasar, seperti juga pasar yang bersifat konvensional yang mempertemukan penjual dan pembeli. Bursa merupakan sarana bagi bertemunya permintaan dan penawaran. Namun demikian, apabila kita bandingkan dengan pasar konvensional, terdapat beberapa perbedaan mendasar di antara keduanya, yaitu:⁸³

- 1) Pada pasar konvensional, barang dan jasa produk dapat dimanfaatkan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan dan memperoleh kepuasan. Sedangkan di bursa efek yang diperdagangkan adalah instrumen efek atau aktiva keuangan (*financial assets*). Perdagangan efek disertai dengan penyerahan fisik tanda bukti penyertaan, yaitu sertifikat saham, obligasi, dan lain-lain. Jual beli efek tidak dimaksudkan untuk memperoleh kepuasan seketika, tetapi dimotivasi oleh usaha untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar di kemudian hari, apabila nilai pasar dari suatu efek mengalami kenaikan (*capital gain*);
- 2) Karakteristik lain yang menonjol dalam aktivitas perdagangan efek adalah masalah informasi. Dalam perdagangan konvensional masalah informasi juga memiliki peranan yang sangat dominan dan krusial. Instrumen yang menjadi komoditas perdagangan, harga

⁸²Iswi Hariyani dan R. Serfianto Dibyo Purnomo, *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal. Strategi Tepat Investasi Saham, Obligasi, Waran, Right, Opsi, Reksadana, & Produk Pasar Modal Syariah*, Transmedia Pustaka, Jakarta Selatan, 2010, e-book, hlm. 29.

⁸³M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya. *Op.cit.*, hlm. 130.

saham sangat dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran, tetapi proses pengambilan keputusan sangat tergantung pada informasi yang diperoleh seperti kinerja dan kebijakan emiten di dalam menjalankan usahanya. Jadi, kualitas, kelengkapan, ketepatan waktu, serta penyebaran informasi sangat menentukan struktur, tingkat kompetitif, dan efisiensi bursa efek;

- 3) Dalam praktek, khusus di Indonesia pada awal mulanya dikemal adanya dua bursa yaitu Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES), tetapi sejak bulan Desember 2007 kedua bursa tersebut telah melakukan merger menjadi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) atau yang dikenal juga dengan nama *Indonesia Stock Exchange (IDX)*.⁸⁴ Bursa Efek Indonesia juga merilis produk baru pada tanggal 18 Desember 2007 yaitu *Exchange Traded Fund (ETF)*. Produk ini adalah produk pertama yang diluncurkan setelah proses merger berlaku efektif;⁸⁵
- 4) Bursa efek adalah *self regulatory body* yang diberi kewenangan untuk mengatur pelaksanaan perdagangan. Oleh karena itu, ketentuan yang dikeluarkan oleh bursa efek mempunyai kekuatan hukum yang wajib ditaati oleh anggota bursa efek dan emiten yang sahamnya tercatat di bursa efek. Bursa efek memiliki aturan yang lengkap, terinci, jelas, karena itu bursa efek merupakan pasar yang memiliki aturan paling banyak. Hal tersebut ditegaskan pada Pasal

⁸⁴Bambang Susilo D. *Loc.cit.*

⁸⁵R.A.Granita Ramadhani, *Skripsi: Analisis Aspek Legalitas Transaksi Efek Short-Selling Pada Masa Krisis Keuangan*, Depok, 2009, hlm. 32.

9 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yaitu sebagai berikut:⁸⁶

- a) Bursa efek wajib menetapkan peraturan mengenai keanggotaan, pencatatan perdagangan, kesepadanan efek, kliring, dan penyelesaian transaksi bursa, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan bursa efek;
- b) Tata cara peralihan efek sehubungan dengan transaksi bursa ditetapkan oleh bursa efek;
- c) Bursa efek dapat menetapkan biaya pencatatan efek, iuran keanggotaan dan biaya transaksi berkenaan dengan jasa yang diberikan;
- d) Biaya dan iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 disesuaikan menurut kebutuhan pelaksanaan fungsi bursa efek.

Pada Pasal 11 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mengamanatkan bahwa segala peraturan yang dibuat oleh bursa efek termasuk perubahannya mulai berlaku setelah mendapat persetujuan Bapepam.

Bursa efek Indonesia adalah badan hukum swasta berbentuk Perseroan Terbatas. Sebuah bursa efek tidak berbeda dengan badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas milik swasta lainnya, yang bergerak dalam perdagangan pada umumnya.⁸⁷ Namun demikian ciri swasta yang melekat pada bursa efek ini mempunyai sifat yang berbeda dengan

⁸⁶M.Irsan Nasarudin dan Indra Surya. *Op.cit.*, hlm. 131.

⁸⁷Hamud M. Balfas. *Op.cit.*, hlm. 397.

sebuah badan usaha swasta yang umumnya, perbedaan itu karena bursa efek mempunyai kekuasaan mengatur terhadap anggota maupun pihak lain yang terkait dengan bursa, baik karena menjadi anggota dari bursa efek maupun karena efeknya tercatat dan diperdagangkan di bursa efek. Atas dasar dan kewenangan mengatur itulah bursa kemudian oleh masyarakat sering disebut sebagai *Self Regulatory Organization (SRO)*, yaitu lembaga yang mempunyai kewenangan mengatur.⁸⁸

b. Bursa Efek Indonesia sebagai *Self Regulatory Organization (SRO)*

Bagi orang yang bukan pelaku pasar modal, istilah *Self Regulatory Organization (SRO)* mungkin menjadi istilah yang asing. Namun, tidak demikian halnya bagi pelaku pasar modal. *Self Regulatory Organization (SRO)* merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut tiga lembaga sekaligus, yaitu Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.⁸⁹

Hal-hal pokok yang diatur mengenai bursa efek antara lain bursa efek sebagai *Self Regulatory Organization (SRO)* wajib menyediakan sarana perdagangan yang efisien dan aman serta melaksanakan pengawasan para anggotanya. Sebagai *Self Regulatory Organization (SRO)*, bursa efek diberikan kewenangan untuk menegakkan peraturan yang berhubungan dengan kegiatan yang berkaitan dengan pencatatan efek, keanggotaan bursa, dan perdagangan efek. Saham bursa efek hanya

⁸⁸*Ibid.*, hlm. 399.

⁸⁹Tjiptono Darmaji Dan Hendy M. Fakhruddin, *Op.cit.*, hlm. 34.

dapat dimiliki oleh perusahaan efek yang menjadi Anggota Bursa Efek yang bersangkutan.⁹⁰

Konsep *Self Regulatory Organization (SRO)* ini adalah sesuatu yang asing dan baru, sehingga perlu mengetahui dan mengkaji batasan yang diberikan untuk menjelaskan tentang lembaga yang mempunyai kewenangan mengatur tersebut, sebagai berikut:⁹¹

Business organization that sets its own rules for fair conduct, licenses or approves firms engaging in markets activities, and supervises the activities of market participants. Example are the National association of securities dealers, the municipal securities rulemaking board (MSRB), the Newyork stock exchange, and American stock exchange.

berdasarkan penjelasan tersebut diatas dapat dipahami adanya kesamaan sifat mengatur antara bursa di negara Indonesia yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dengan bursa-bursa yang ada di negara lain. Selain itu dapat dipahami adanya latar belakang bahwa bursa memiliki kewenangan mengatur, karena pada dasarnya bursa merupakan sebuah perkumpulan, yang berasal dari para perantara perdagangan efek yang menjadi anggota bursa. Perkumpulan ini mempunyai anggota-anggota yang merupakan perusahaan efek, yang hanya dapat melakukan aktivitasnya didalam bursa tersebut apabila

⁹⁰Astungkoro Sudikno, *Op.cit* , hlm. 17.

⁹¹Thomas P. Fitch, *Dictionary Of Banking Terms. Baroon's Educational Series*, dikutip dari Hamud M. Balfas, *Op.cit.*, hlm. 400.

perusahaan tersebut masuk dan menjadi anggota dari perkumpulan atau bursa tersebut.⁹²

Bursa efek sebagai *Self Regulatory Organization (SRO)* memiliki tugas untuk membuat peraturan yang berkaitan dengan kegiatan bursa, mencegah adanya praktek transaksi yang dilarang melalui pelaksanaan fungsi pengawasan, dan ketentuan yang dibuat oleh bursa efek memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi pelaku pasar modal.⁹³

Sebagai *Self Regulatory Organization (SRO)*, bursa memiliki kewenangan untuk mengatur segala kegiatan bursa serta mengatur dan mengawasi fungsi keanggotaan (*member*), pencatatan (*listing*), penghapusan pencatatan (*delisting*), perdagangan (*transaction*), kesepadanan efek (*fungibility*), fungsi kliring (*clearing*), penyelesaian transaksi bursa (*settlement*), dan hal lain yang berkaitan dengan kegiatan bursa. Konsekuensi sebagai *Self Regulatory Organization (SRO)*, ketentuan bursa efek yang dibuat oleh otoritas bursa adalah mengikat untuk dipatuhi oleh para pihak pelaku bursa pasar modal. Ini ketentuan *lex specialis* dan harus dihormati oleh semua pihak yang terlibat atau berhubungan dengan dunia pasar modal.⁹⁴

Salah satu bentuk pengaturan dan pengawasan yang dimiliki bursa sebagai *Self Regulatory Organization (SRO)*, diwujudkan dengan adanya peraturan pencatatan (*listing*) yang memberikan penjelasan tentang ketentuan awal yang harus dilakukan dalam proses pencatatan efek di

⁹²Hamud M. Balfas, *Loc.cit.*

⁹³Tjiptono Darmaji dan Hendy M. Fakhruddin, *Op.cit.*, hlm. 35.

⁹⁴Nindyo Pramono, *Op.cit.*, hlm. 21.

bursa.⁹⁵ Konsekuensi Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai *Self Regulatory Organization (SRO)*, peraturan-peraturan yang telah disebutkan merupakan wujud dari ketentuan bursa efek yang dibuat oleh otoritas bursa adalah mengikat untuk dipatuhi oleh para pihak pelaku bursa pasar modal. Ini ketentuan *lex specialis* dan harus dihormati oleh semua pihak yang terlibat atau berhubungan dengan dunia pasar modal.⁹⁶

B. Tinjauan Pasar Sekunder

1. Pengertian Pasar Sekunder

Pasar sekunder merupakan tahapan jual-beli setelah terjadinya pasar perdana. Disini sebelum pasar sekunder berkerja, efek yang dijual oleh emiten kepada investor dicatat terlebih dahulu di bursa efek. setelah pencatatan menjadi efektif, efek tersebut selanjutnya diperdagangkan di bursa efek dimana efek tersebut dicatatkan. Jadi dalam pasar sekunder, kegiatan jual beli sepenuhnya berlangsung di bursa efek oleh dan sesama investor.⁹⁷

Pasar sekunder adalah penjualan efek setelah penjualan pada pasar perdana berakhir. Pada pasar sekunder ini harga efek ditentukan berdasarkan harga efek tersebut. Naik turunnya harga suatu efek ditentukan oleh daya tarik menarik antara permintaan dan penawaran

⁹⁵Keputusan Direksi PT Bursa Efek Surabaya Nomor SK-019/LGL/BES/XI/2004 tentang Peraturan Pencatatan Efek Nomor I.A.2 tentang Pencatatan Awal Efek (Untuk Emiten Obligasi & Sukuk)

⁹⁶*Ibid.*

⁹⁷Gunawan Widjaja dan E. Paramitha Sapardan, *Seri Aspek Hukum dalam Pasar Modal: Asset Securitization (Pelaksanaan SMF di Indonesia)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 85.

efek tersebut. Bagi efek yang dapat memenuhi syarat listing dapat menjual efeknya di dalam bursa efek, sedangkan bagi efek yang tidak memenuhi syarat listing dapat menjual efeknya di luar bursa efek.⁹⁸

Ditinjau dari sudut investor, pasar sekunder harus dapat menjamin likuiditas dari efek, artinya investor menghendaki dapat membeli kembali sekuritas jika investor punya dana dan juga menghendaki menjual sekuritas untuk memperoleh uang tunai atau dapat mengalihkan kepada investor lain.⁹⁹ Ciri-ciri dari pasar sekunder yaitu:¹⁰⁰

- a. Harga dibentuk oleh investor (*order driven*) melalui perantara efek (anggota bursa) yang berdagang di bursa efek;
- b. Dibebani biaya jual dan biaya beli;
- c. Pesanan dapat berjumlah tak terbatas;
- d. Anggota bursa memasukkan penawaran jual atau beli melalui investor ke dalam komputer perdagangan yang disediakan oleh pihak bursa;
- e. Anggota bursa beli menyelesaikan pembayaran dana kepada sentral kliring, kemudian menerima sahamnya dengan cara pemindahbukuan oleh sentral kustodian dengan menunjukkan bukti dari sentral kliring;

⁹⁸BLKL 2-Pasar Modal, hlm.1, terdapat dalam <http://peni.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/9313/PsrModal+Trasnp.pdf>, diakses pada 14 November 2016.

⁹⁹Pandji Anoraga dan Piji Pakartu, *Pengantar Pasar Modal*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 26.

¹⁰⁰II. Landasan teori, hlm. 15, terdapat dalam <http://digilib.unila.ac.id/19481/5/LANDASAN%20TEORI.pdf>, diakses pada 14 November 2016.

- f. Anggota bursa jual menyelesaikan penyerahan saham kepada sentral kustodian, kemudian menerima dana dengan cara
- g. pemindahbukuan oleh sentral kliring dengan menunjukkan bukti penyerahan efek dari sentral kustodian.

2. Mekanisme Perdagangan di Pasar Sekunder

Sejak tanggal 22 Mei 1995, Bursa Efek Indonesia (BEI) melaksanakan sistem komputerisasi yang dikenal dengan nama *Jakarta Automated Trading System* (JATS) dalam rangka menciptakan perdagangan yang fair, transparan, dan pasar yang efektif bagi para investor. Dan pada tanggal 28 Maret 2002, sistem *Remote Trading* diperkenalkan untuk menggantikan sistem sebelumnya yang konvensional.¹⁰¹ Mekanisme perdagangan pasar sekunder, yaitu sebagai berikut.¹⁰²

- a. Sebelum dapat melakukan transaksi seorang investor harus menjadi nasabah di perusahaan efek tertentu.¹⁰³ Selanjutnya seorang investor yang ingin membeli atau menjual saham, menghubungi perusahaan efek untuk mengisi formulir pesanan selain mengisi formulir pesanan, nasabah beli harus memberikan uang pembelian, dan nasabah jual harus menyerahkan surat sahamnya;¹⁰⁴

¹⁰¹Ridwan Khairandy, Op.cit, hlm. 136.

¹⁰²Inda Rahadiyan, *Bahan Ajar Hukum Pasar Modal*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2016, hlm. 70.

¹⁰³Tjiptono Darmaji dan Hendy M. Fakhruddin, Op.cit., hlm. 93.

¹⁰⁴Marzuki Usman, et.all, Op.cit., hlm. 131-132.

- b. Order beli atau jual saham yang disampaikan oleh investor, diteruskan petugas di perusahaan efek (*dealer*) ke pialang yang ada di lantai bursa, pialang yang ada di lantai bursa tersebut memasukkan order tersebut ke sistem komputer Wakil Perantara Perusahaan Efek (WPPE). Jadi, tugas pialang di lantai bursa pada dasarnya adalah menerima dan memasukkan order kedalam sistem komputer Wakil Perantara Perusahaan Efek (WPPE) yang didalamnya terdapat sistem tawar menawar. Jika order terpenuhi maka pialang memberitahukan ke perusahaan efek (*dealer*) untuk selanjutnya disampaikan ke investor;
- c. Semua transaksi yang terjadi di sistem komputer Wakil Perantara Perusahaan Efek (WPPE) selanjutnya dikirim ke sistem komputer yang ada di Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) untuk memasukkan tahap penyelesaian efek;
- d. Sistem komputer di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) akan menyelesaikan transaksi yaitu dengan cara melakukan pemindahan bukuan antara rekening;
- e. Hasil penyelesaian transaksi selanjutnya disampaikan kepada masing-masing perusahaan efek, yang selanjutnya akan menyerahkan hak dan kewajiban nasabahnya;
- f. Proses penyelesaian transaksi diselesaikan dalam waktu 3 hari (T+3) sejak terjadinya transaksi.

Berdasarkan mekanisme perdagangan efek di pasar sekunder sebagaimana disebutkan diatas, terdapat beberapa hubungan hukum yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban para pihak yang berkaitan, yaitu:¹⁰⁵

- a. Hubungan antara investor dengan perusahaan efek terjadi perjanjian pemberian kuasa dimana investor memberikan kuasa kepada perusahaan efek untuk mewakili investor dalam melakukan transaksi di bursa efek;
- b. Hubungan antara investor dengan bank kustodian terjadi perjanjian penitipan dimana bank kustodian menyimpan efek-efek investor yang nantinya akan dialihkan ke investor lain;
- c. Hubungan antara perusahaan efek dengan wakil perantara pedagang efek (WPPE) perjanjian pemberian kuasa dimana perusahaan efek menguasakan kepada wakil perantara pedagang efek (WPPE) untuk mewakili perusahaan efek dalam melakukan transaksi di bursa efek;
- d. Hubungan antar wakil perantara pedagang efek (WPPE) terjadi perjanjian jual-beli, karena wakil perantara pedagang efek (WPPE) yang melakukan penawaran dan transaksi di bursa efek;
- e. Hubungan antara Biro Administrasi Efek (BAE) dengan investor terjadi hubungan hukum berupa kegiatan administrasi, yakni pencatatan atas efek-efek investor yang beredar di bursa efek.

¹⁰⁵Inda Rahadiyan, *Loc.cit.*

3. Jenis-Jenis Pasar Sekunder

a. Pasar Reguler

Menurut Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No: Kep-00023/BEI/04-2016, tentang Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas, Nomor I angka 29 bahwa Pasar Reguler adalah pasar dimana perdagangan Efek di Bursa dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang yang berkesinambungan (*continuous auction market*) oleh Anggota Bursa Efek dan penyelesaiannya dilakukan pada Hari Bursa ke-3 setelah terjadinya Transaksi Bursa (T+3).

Untuk bertransaksi di pasar reguler terdapat syarat-syarat serta mekanisme pelaksanaannya, yaitu:¹⁰⁶

1) Pra pembukaan

a) Pada periode pra pembukaan anggota bursa bebas menetapkan harga dan jumlah saham (dalam standar lot) dalam memasukkan order jual dan atau order beli;

b) Order jual dan atau order beli yang dimasukkan pada periode pra pembukaan, dapat dibatalkan dan atau diubah oleh anggota bursa yang bersangkutan.

2) Syarat perdagangan di Pasar Reguler

a) Perdagangan di pasar reguler diselenggarakan berdasarkan mekanisme pasar yang dilakukan secara terus menerus selama

¹⁰⁶Astungkoro Sudikno, *Op.cit*, hlm. 31-35.

- jam perdagangan pada setiap hari bursa dalam dua kali pertemuan yaitu pada pukul 09:00 WIB – 12:00 WIB dan pukul 13:30 WIB – 16:00 WIB;
- b) Satuan perubahan (*fraksi*) untuk saham dalam tawar menawar di bursa ditetapkan untuk kelipatan Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah) dan tawar menawar wajib dilakukan secara bertahap dengan perubahan maksimal Rp. 200,- (dua ratus rupiah);
 - c) Bursa dapat mengubah satuan perubahan harga dengan memperhatikan kondisi perdagangan di bursa dan perubahan tersebut berlaku pada hari bursa ketiga setelah pengumuman mengenai hal itu diumumkan di bursa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d) Satuan perdagangan saham (*round lot*) ditetapkan sebesar 100 (seratus) saham;
 - e) Transaksi tutup sendiri yang terjadi di pasar reguler akibat bertemunya order beli dan order jual dari anggota bursa yang akan dipindahkan oleh JATS ke pasar negoisasi;
 - f) Sisa order jual dan atau order beli yang transaknya belum terjadi tetapi berada dalam *order book* sesuai dengan prioritas harga dan prioritas waktu (*price priority* dan *time priority*) pada saat order dimasukkan kedalam JATS untuk paling lama pada hari bursa yang bersangkutan;

- g) Kurs saham yang terjadi di pasar reguler dijadikan dasar penghitungan Indeks Harga Saham.
- 3) Proses tawar-menawar dan tatacara perdagangan efek di pasar reguler
- a) Anggota bursa berpedoman pada harga pembukaan efek pada saat memasukkan order jual dan atau order beli;
 - b) Apabila harga pembukaan efek tidak terbentuk, maka anggota bursa berpedoman pada harga terakhir pada hari bursa sebelumnya;
 - c) Anggota bursa tidak wajib berpedoman pada harga pembukaan, apabila terdapat informasi resmi maupun informasi materil yang dapat mempengaruhi harga efek;
 - d) Khusus bagi efek yang pertama kali dicatatkan di bursa, apabila tidak terbentuk harga pembukaan, maka anggota bursa berpedoman pada harga perdana efek tersebut;
 - e) Proses tawar menawar memperhatikan prioritas harga (*price priority*), yang artinya bahwa order beli pada harga lebih tinggi diprioritaskan, dan untuk order jual pada harga lebih rendah juga diprioritaskan;
 - f) Dalam hal order beli atau order jual diajukan pada harga yang sama, maka JATS memberikan prioritas kepada order yang diajukan terlebih dahulu (*time priority*);

- g) Dalam hal terdapat order beli untuk kepentingan nasabah asing yang pelaksanaannya mengakibatkan terlampainya batas kepemilikan efek oleh nasabah asing, maka sisa order beli tersebut akan ditunda pelaksanaannya oleh JATS;
 - h) Sebelum transaksi terjadi, anggota bursa dapat mengubah atau membatalkan order jual dan atau order beli;
 - i) Pengurangan jumlah efek pada order jual dan atau order beli tidak akan berpengaruh pada prioritas waktu;
 - j) Penambahan jumlah efek baik pada order jual dan atau order beli untuk tingkat harga yang sama dilakukan dengan memasukkan order baru ke dalam JATS dan diperlakukan sama dengan perlakuan terhadap order baru;
- b. Pasar Negoisasi

Menurut Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No: Kep-00023/BEI/04-2016, tentang Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas, Nomor I angka 28 bahwa Pasar Negoisasi adalah pasar dimana perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa dilaksanakan berdasarkan tawar menawar langsung secara individual dan tidak secara lelang yang berkesinambungan (*non continuous auction market*) dan penyelesaiannya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan Anggota Bursa Efek.

Untuk melakukan transaksi di pasar negosiasi terdapat beberapa ketentuan yang diantaranya adalah sebagai berikut:¹⁰⁷

- 1) Pasar negosiasi hanya dilakukan pada jam perdagangan, yaitu pada hari bursa pada pukul 09:00 WIB – 12:00 WIB dan pukul 13:30 WIB – 16:00 WIB;
- 2) Pasar negosiasi meliputi perdagangan saham dalam jumlah besar (*block trading*), perdagangan saham dibawah standar lot (*odd lot trading*), perdagangan tutup sendiri (*cross trading*), perdagangan porsi asing (*foreign board trading*);
- 3) Pasar negosiasi dilakukan berdasarkan tawar menawar individual (negosiasi secara langsung) antara anggota bursa beli dengan anggota bursa jual dengan berpedoman pada kurs terakhir di pasar reguler;
- 4) Khusus bagi efek yang pertama kali dicatatkan di bursa, apabila kurs belum terbentuk, maka anggota bursa berpedoman pada harga penawaran perdana efek tersebut;
- 5) Perdagangan dalam jumlah besar (*block trading*) dapat dilakukan oleh anggota bursa sekurang-kurangnya 200.000 (dua ratus ribu) saham;
- 6) Perdagangan tutup sendiri (*cross trading*) dilakukan oleh satu anggota bursa dengan menjumpakan order jual dengan order beli dan jumlah yang sama atau dengan memenuhi sendiri order jual

¹⁰⁷*Ibid*, hlm. 36-39.

atau order beli nasabah untuk efek yang sama dengan harga dan jumlah yang sama;

7) Perdagangan porsi asing dilakukan untuk kepentingan nasabah asing atau saham-saham yang porsi asingnya telah mencapai batas yang ditentukan;

8) Perdagangan saham dibawah standar lot (*odd lot*) dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a) Perdagangan saham yang jumlahnya kurang dari satu satuan perdagangan saham dapat dilakukan langsung antara anggota bursa dengan batasan harga 5% (lima persen) diatas atau dibawah kurs terakhir di pasar reguler;

b) Untuk meningkatkan likuiditas saham dalam jumlah kecil, bursa dapat menunjuk anggota bursa tertentu yang bersedia untuk berindak sebagai *odd lot dealer*;

c) Dalam melakukan pembelian dan penjualan *odd lot dealer* dapat menetapkan harga dalam batas maksimum 7% (tujuh persen) dibawah (untuk beli) dari kurs terakhir di pasar reguler;

d) Pada setiap harga jual atau beli yang telah ditetapkan *odd lot dealer* wajib membeli atau menjual efek yang bersangkutan;

e) *odd lot dealer* dapat membeli atau menjual secara langsung dari dan kepada nasabah melalui transaksi tutup sendiri (*cross*);

f) Dalam melaksanakan transaksi *odd lot dealer* tidak diperkenankan memungut komisi.

- 9) Penentuan harga dalam pelaksanaan perdagangan saham dalam jumlah besar (*block trading*), perdagangan saham dibawah standar lot (*odd lot trading*), perdagangan tutup sendiri (*cross trading*), perdagangan porsi asing (*foreign board trading*) dilakukan sesuai dengan kesepakatan para pihak dengan berpedoman pada kurs terakhir di pasar reguler;
- 10) Efek atas nama yang tercatat di bursa hanya dapat diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, maka bursa hanya dapat bekerja sama dengan bursa efek lain dalam rangka pelaksanaan perdagangan dibawah standar lot dan pelaksanaan perdagangan tersebut tunduk pada peraturan bursa efek lain tersebut;
- 11) Dalam melaksanakan perdagangan pada pasar negoisasi, anggota bursa wajib memasukkan data kedalam JATS mengenai hasil negoisasi dengan lawan transaksinya;
- 12) Transaksi terjadi setelah anggota brsa beli mengkonfirmasi data hasil negoisasi yang dimasukkan oleh anggota bursa jual, melalui JATS kecuali transaksi tersebut dapat mengakibatkan dilanggarnya batasan kepemilikan asing;
- 13) Dalam hal anggota bursa jual pada pasar negoisasi telah memasukkan hasil negoisasi ke JATS, namun tidak dikonfirmasi oleh anggota bursa beli, maka bursa dapat mewajibkan anggota bursa jual untuk menunjukkan bukti adanya negoisasi;

14) Kurs yang terjadi pada pasar negoisasi tidak dipergunakan dalam penghitungan Indeks Harga Saham.

c. Pasar Tunai

Berbeda dengan pasar reguler dan pasar negoisasi, pasar tunai diadakan dengan maksud sebagai sarana perdagangan efek, untuk transaksi yang dilakukan dalam rangka pemenuhan kewajiban anggota bursa yang gagal dalam penyelesaian transaksi efek, berdasarkan prinsip pembayaran dan penyerahan seketika (*cash and carry*).¹⁰⁸

Menurut Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No: Kep-00023/BEI/04-2016, tentang Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas, Nomor I angka 30 bahwa Pasar Reguler Tunai (Pasar Tunai) adalah pasar dimana perdagangan Efek di Bursa dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang yang berkesinambungan (*continuous auction market*) oleh Anggota Bursa Efek dan penyelesaiannya dilakukan pada Hari Bursa yang sama dengan terjadinya Transaksi Bursa (T+0).

Untuk melakukan transaksi di pasar tunai terdapat beberapa ketentuan yang diantaranya adalah sebagai berikut:¹⁰⁹

- 1) Pasar tunai hanya diadakan dalam rangka menyelesaikan kegagalan anggota bursa dalam memenuhi kewajibannya di pasar reguler dan di pasar negoisasi;

¹⁰⁸*Ibid.*, hlm. 39.

¹⁰⁹*Ibid.*, hlm. 39-41.

- 2) Pelaksanaan pasar tunai hanya dilakukan dalam satu kali pertemuan (sesi) yaitu pada setiap hari bursa dan pukul 09:30 WIB - 12:00 WIB, kecuali pada hari jumat yaitu pada pukul 09:30 WIB – 11:30 WIB;
- 3) Tatacara pelaksanaan perdagangan pasar tunai sama dengan tatacara pelaksanaan perdagangan pasar negoisasi;
- 4) Pelaksanaan perdagangan di pasar tunai dilakukan di ruang khusus yang menggunakan sarana yang khusus disediakan untuk dipengawasan bursa;
- 5) Pasar tunai dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Berdasarkan laporan dari PT. KSEI mengenai kegagalan anggota bursa dalam menyelesaikan transaksi efek (pada T+4) di pasar reguler maupun di pasar negoisasi maka bursa pada hari bursa berikutnya (pada T+5), yaitu pada awal jam perdagangan mengumumkan nama-nama anggota bursa yang gagal melakukan penyelesaian transaksi efek di pasar reguler maupun di pasar negoisasi, serta penentuan transaksi saat dinilaiya pelaksanaan pasar tunai untuk penyelesaian kegagalan tersebut;
 - b) Pelaksanaan perdagangan pada pasar tunai dilakukan oleh anggota bursa yang bersangkutan;
- 6) Transaksi pada pasar tunai gagal apabila terjadi kegagalan dalam penyelesaian transaksi tersebut;

- 7) Anggota bursa yang gagal di pasar tunai dikenakan denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 8) Untuk setiap transaksi yang terjadi, bursa menerbitkan daftar transaksi efek khusus untuk pasar tunai;
- 9) Dalam hal anggota bursa gagal melakukan pembayaran (gagal bayar) dalam rangka menyelesaikan transaksi yang sesuai dengan peraturan PT. KSEI, maka anggota bursa wajib memenuhi kewajibannya tersebut pada hari kelima setelah transaksi (T+5). Jika anggota bursa yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada T+5 maka PT. KSEI yang melakukan penyelesaian atas transaksi yang gagal tersebut pada T+6;
- 10) Dalam hal anggota bursa gagal menyerahkan efek (gagal serah) dalam rangka menyelesaikan transaksi yang sesuai dengan peraturan PT. KSEI, maka anggota bursa wajib memenuhi kewajibannya tersebut selambat-lambatnya pada hari kedelapan setelah transaksi (T+8). Jika anggota bursa yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada T+8 maka PT. KSEI yang melakukan penyelesaian atas transaksi yang gagal tersebut pada T+9;
- 11) Setiap penyelesaian transaksi ada pasar tunai wajib dilaporkan kepada bursa oleh PT. KSEI.

C. Tinjauan Penghentian Sementara Perdagangan Efek (Suspensi)

1. Pengertian Penghentian Sementara (Suspensi) Perdagangan Efek

Seorang investor yang pernah membeli saham, kemudian ketika berniat untuk menjualnya, ternyata tidak bisa. Ternyata saham yang dibeli tersebut terkena suspensi, sehingga tidak bisa diperdagangkan dalam kurun waktu tertentu, sehingga otomatis investor tidak bisa menjualnya karena otoritas bursa (BEI) tidak mengizinkan adanya transaksi jual beli yang berkaitan dengan saham yang investor pegang tersebut. Pembekuan atau penghentian sementara aktivitas perdagangan saham, atau biasa disebut suspensi (diluar negeri disebut *trading halt*), adalah salah satu bentuk sanksi dari BEI terhadap emiten yang telah melakukan pelanggaran tertentu.¹¹⁰

Suspensi (Perdagangan yang Ditangguhkan/*Suspended Trading*) adalah penghentian perdagangan sementara dalam perdagangan suatu sekuritas tertentu, mendahului pengumuman berita penting atau untuk memperbaiki ketidakseimbangan pesanan beli dan jual. Kemudian bursa-bursa itu dapat menentukan apakah perdagangan sekuritas yang terpengaruh dihentikan sementara agar penyebaran berita dapat dilakukan dengan baik kepada masyarakat. Bila pemberitahuan pendahuluan tidak mungkin, seorang pengatur bursa dapat menghentikan perdagangan untuk memantapkan harga sekuritas yang terpengaruh oleh desas-desus atau perkembangan berita. Perkembangan yang membuat tidak stabil

¹¹⁰Sekilas Mengenai Suspensi Saham, <http://www.teguhhidayat.com/2010/09/sekilas-mengenai-suspensi-saham.html>, diakses pada 30 November 2016.

antara lain pengumuman peleburan, laporan rugi laba yang menguntungkan, atau penemuan sumber yang penting.¹¹¹ *Black's Law Dictionary* memberikan definisi Suspensi adalah sebagai berikut:¹¹²

To interrupt; to cause to cease for a time; to stay, delay, or hinder; to discontinue temporarily, but with an expectation or purpose of resumption. To forbid a public officer, attorney, or ecclesiastical person from performing his duties or exercising his functions for a more or less definite interval of time.

Menurut Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-00086/BEI/10-2011 tentang Peraturan Nomor III-G tentang Suspensi Dan Pencabutan Persetujuan Keanggotaan Bursa Nomor 1 angka 7, Suspensi adalah larangan sementara melakukan aktivitas perdagangan di Bursa bagi Anggota Bursa Efek dan atau personil yang diberi kuasa atau bertanggung jawab untuk melakukan perdagangan Efek.

2. Prosedur Penghentian Sementara (Suspensi) Perdagangan Efek

Bentuk dan jenis pelanggaran yang umum dilakukan oleh emiten, sehingga emiten yang bersangkutan bisa dikenai sanksi, yaitu:¹¹³

a. Kesalahan dalam pencatatan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan merupakan salah satu informasi penting yang dijadikan dasar pertimbangan Investor sebelum membeli saham suatu Emiten. Kesalahan dalam Laporan Keuangan dapat menjadi

¹¹¹Victor Purba, *Kamus Umum Pasar Modal*, hlm. 230-231.

¹¹²Law Dictionary: *What is SUSPEND? definition of SUSPEND (Black's Law Dictionary)*, terdapat dalam <http://thelawdictionary.org/suspend/>, diakses pada 11 November 2016.

¹¹³Profits Buletin, <http://www.profits.co.id/file/news/profits%20buletin%2020151118.pdf>, hlm. 2-3.

informasi yang menyesatkan bagi Investor dan dapat berakibat fatal terhadap keputusan investasi yang diambil investor.

b. Perbedaan antara pengumuman Aksi Korporasi dengan realisasi Emiten memiliki kewajiban untuk mengumumkan rencana Aksi Korporasinya lengkap dengan detail Aksi Korporasi tersebut. Perbedaan antara pengumuman dengan realisasi berpotensi merugikan Investor

c. Gagal bayar utang atau obligasi

Kegagalan Emiten melakukan pembayaran bunga utang, kupon obligasi, pokok utang dan pokok obligasi dapat dikenakan sanksi Suspensi Saham.

d. Insider Trading

Emiten dapat dikenakan sanksi Suspensi Saham jika Otoritas Bursa mendapatkan indikasi-indikasi adanya Insider Trading dalam aktivitas perdagangan saham Emiten tersebut.

e. Penyalahgunaan dana hasil Penawaran Umum Saham, Rights Issue dan sumber- sumber pendanaan lainnya.

f. Suspensi Saham juga dapat dilakukan terhadap saham yang termasuk dalam kategori *Unusual Market Activity* (UMA).

Menurut Bursa Efek Indonesia (BEI), *Unusual Market Activity* (UMA) adalah aktivitas perdagangan dan/atau pergerakan harga pasar suatu Saham yang tidak biasa dalam kurun waktu tertentu di Bursa yang menurut penilaian Bursa berpotensi mengganggu

perdagangan Saham yang teratur, wajar dan efisien. Emiten dengan saham yang termasuk dalam *Unusual Market Activity* (UMA) belum tentu melakukan pelanggaran- pelanggaran yang dapat berujung pada sanksi Suspensi Saham. Pada umumnya Suspensi Saham akan dilakukan jika suatu saham berada dalam kategori *Unusual Market Activity* (UMA) untuk jangka waktu yang cukup lama atau berkali-kali mendapat kategori *Unusual Market Activity* (UMA) dalam kurun waktu tertentu.

Menurut Eddy Sugito, Mantan Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia, indikator untuk menentukan suatu saham harus diberikan suspensi saham, yaitu:¹¹⁴

- a. *Going concern* suatu perusahaan diragukan dasarnya dari laporan keuangan;
- b. Tidak adanya kepastian dari perusahaan tersebut (contoh: rumor bahwa PT X dibeli oleh A);
- c. Permohonan dari perusahaan yang ingin melakukan corporate action, sehingga perusahaan tersebut meminta untuk disuspensi sahamnya;
- d. Karena transaksi sahamnya tidak normal yaitu adanya kenaikan harga saham secara signifikan yaitu dengan kenaikan sebesar 100-500% atau biasa dikenal dengan *Unusual Market Activity* (UMA);
- e. Kewajiban yang tidak terpenuhi (memberikan laporan keuangan).

¹¹⁴Fendi Sanjaya, *Skripsi: Pemberian Sanksi Penghentian Sementara Perdagangan (Suspensi) Saham Terhadap Emiten*, Jakarta, 2012, hlm. 46.

Ketika Bursa Efek Indonesia (BEI) menilai bahwa sebuah emiten melakukan sebuah pelanggaran, maka sanksinya tidak langsung dijatuhkan, BEI akan memberi kesempatan terlebih dahulu kepada pihak emiten untuk melakukan pembelaan atau klarifikasi. Setelah diperoleh kata mufakat, maka barulah sanksi dijatuhkan. Kalau sanksinya berbentuk suspensi, maka lamanya waktu suspensi menjadi otoritas penuh Bursa Efek Indonesia (BEI), meski biasanya emiten juga diizinkan untuk mengajukan keberatan jika suspensinya terlalu lama. Dalam memutuskan apakah sebuah saham akan dikenai sanksi suspensi atau tidak, maka selain mendengarkan penjelasan dari pihak emiten, BEI juga memiliki pertimbangannya sendiri.¹¹⁵

Dalam rangka menjaga terselenggaranya Perdagangan Efek yang teratur, wajar dan efisien, menurut Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor KEP-307/BEJ/07-2004 tentang Peraturcvan Nomor I-H tentang Sanksi, Nomor II angka 1-2 Perusahaan Tercatat yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan bursa dikenakan sanksi oleh bursa. Jenis sanksi yang dikenakan oleh bursa, adalah sebagai berikut:

- a. Peringatan tertulis I;
- b. Peringatan tertulis II;
- c. Peringatan tertulis III;
- d. Denda setinggi-tingginya Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

¹¹⁵Sekilas Mengenai Suspensi Saham, *Loc.cit*, diakses pada 30 November 2016

- e. Penghentian Sementara Perdagangan Efek Perusahaan Tercatat (Suspensi) di bursa.

Pada ketentuan Nomor II angka 4 Peraturan Nomor I-H tentang Sanksi, bahwa sanksi yang disebutkan atas bukan merupakan tahapan pengenaan sanksi, akan tetapi hanya sebagai petunjuk mengenai jenis sanksi yang diatur dalam Peraturan ini, dan dapat dikenakan secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi lainnya.

Khusus bagi Perusahaan Tercatat yang terlambat menyampaikan laporan keuangan pada ketentuan Nomor II angka 6 Peraturan Nomor I-H tentang Sanksi, dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. Peringatan tertulis I, atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan sampai 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan;
- b. Peringatan tertulis II dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), apabila mulai hari kalender ke-31 hingga hari kalender ke-60 sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan, perusahaan tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan;
- c. Peringatan tertulis III dan tambahan denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), apabila mulai hari kalender ke-61 hingga hari kalender ke-90 sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan, perusahaan tercatat

tetap tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 2 di atas;

- d. Suspensi, apabila mulai hari kalender ke-91 sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan, perusahaan tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan dan/atau perusahaan tercatat telah menyampaikan laporan keuangan namun tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 2 dan 3 di atas;
- e. Sanksi suspensi perusahaan tercatat hanya akan dibuka apabila perusahaan tercatat telah menyerahkan laporan keuangan dan membayar denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 2 dan 3 di atas;

Menurut Surat Edaran Nomor: SE-008/BEJ/08-2004, tentang Penghentian Sementara Perdagangan Efek (Suspensi) Perusahaan Tercatat, menjelaskan bahwa Dalam rangka menjamin terselenggaranya perdagangan Efek yang teratur, wajar dan efisien, maka Bursa dapat melakukan penghentian sementara perdagangan (suspensi) atas Efek Perusahaan Tercatat dalam hal sebagai berikut:

- a. Laporan Keuangan Auditan Perusahaan Tercatat memperoleh sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut opini *Disclaimer* (tidak memberikan pendapat) atau sebanyak 1 (satu) kali opini Tidak Wajar (*Adverse*);

- b. Perusahaan Tercatat dimohonkan pailit oleh krediturnya atau secara suka rela mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (PKPU);
- c. Perusahaan Tercatat tidak melakukan keterbukaan informasi, dimana perusahaan tercatat memiliki keterangan penting yang relevan atau mengalami peristiwa penting yang menurut pertimbangan bursa secara material dapat mempengaruhi keputusan investasi pemodal sebagaimana yang diwajibkan oleh Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi dan peraturan perundangan yang berlaku di bidang pasar modal;
- d. Terjadi kenaikan atau penurunan harga yang signifikan dan/atau adanya pola transaksi yang tidak wajar atas efek perusahaan tercatat. Penghentian sementara perdagangan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memberikan waktu yang memadai bagi pelaku pasar untuk mempertimbangkan secara matang atas kewajaran harga saham tersebut berdasarkan informasi yang ada dalam setiap pengambilan keputusan investasinya. Suspensi akan dibuka setelah pengumuman pencabutan suspensi diumumkan di Bursa.

Keputusan Direksi PT Bursa Efek Surabaya Nomor SK-021/LGL/BES/XI/2004 tentang Peraturan Pencatatan Efek Nomor I.A.5 tentang Biaya Pencatatan Efek, memberikan ketentuan bahwa Perusahaan tercatat yang tidak memenuhi ketentuan mengenai pembayaran biaya pencatatan tahunan (*Annual Listing Fee*) dapat

dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pencatatan Efek Nomor I.A.6 tentang Sanksi.

Jenis Sanksi yang terdapat pada keputusan Direksi PT Bursa Efek Surabaya Nomor SK-022/LGL/BES/XI/2004 tentang Peraturan Pencatatan Efek Nomor Nomor I.A.6 tentang Sanksi, yaitu:

- a. Peringatan Tertulis;
- b. Denda;
- c. Penghentian Sementara Perdagangan Efek (*Securities Halting*);
- d. Pembatalan Pencatatan Efek (*Delisting*);

Dengan Prosedur pengenaan sanksi adalah sebagai berikut :

- a. Bursa mengenakan sanksi Peringatan Tertulis Pertama selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Bursa sejak Emiten tidak memenuhi kewajibannya;
- b. Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari Bursa sejak tanggal Peringatan Tertulis Pertama Emiten tetap tidak memenuhi kewajibannya, maka pada hari Bursa berikutnya Bursa akan mengenakan Peringatan Tertulis Kedua beserta Denda dalam hal Emiten tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pencatatan Efek Nomor I.A.5 tentang Biaya Pencatatan Efek;
- c. Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari Bursa sejak tanggal Peringatan Tertulis Kedua Emiten tetap tidak memenuhi kewajibannya, maka pada hari Bursa berikutnya Bursa akan

- mengenakan Peringatan Tertulis Ketiga beserta Denda dalam hal Emiten tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pencatatan Efek Nomor I.A.5 tentang Biaya Pencatatan Efek;
- d. Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari Bursa sejak tanggal Peringatan Tertulis Ketiga Emiten tetap tidak memenuhi kewajibannya, maka pada Hari Bursa berikutnya Bursa akan mengenakan Penghentian Sementara Perdagangan Efek;
- e. Apabila dalam jangka waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) Hari Bursa sejak tanggal Penghentian Sementara Perdagangan Efek, Emiten tetap tidak memenuhi kewajibannya, maka Emiten tersebut dapat dipertimbangkan untuk dikenakan Pembatalan Pencatatan Efek (*Delisting*);
- f. Sanksi Denda sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini dikenakan secara kumulatif sejak dikeluarkannya Peringatan Tertulis Kedua dan Peringatan Tertulis Ketiga sampai dengan dipenuhinya kewajiban atau diperbaikinya kelalaian Emiten yang menyebabkan pengenaan sanksi tersebut dengan ketentuan sebanyak-banyaknya sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara kumulatif.

3. Prosedur Pembukaan Penghentian Sementara Perdagangan Efek (Suspensi)

Dalam rangka menjamin terselenggaranya perdagangan efek yang teratur, wajar dan efisien, maka Bursa dapat melakukan pembukaan atas penghentian sementara perdagangan (suspensi) efek perusahaan tercatat dalam hal sebagai berikut:¹¹⁶

Dalam hal setelah dilakukannya suspensi tersebut di atas, Perusahaan Tercatat:

- a. Menyampaikan penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.1.10 Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, yaitu:
 - 1) Rincian penyebab timbulnya opini *Disclaimer* atau opini Tidak Wajar (*Adverse*),
 - 2) Penjelasan direksi Perusahaan Tercatat tentang hal-hal sebagai berikut:
 - a) Aktivitas produksi dan permasalahan dengan karyawan jika ada,
 - b) Kelangsungan usaha Perusahaan Tercatat, dan
- b. Menyelenggarakan *Public Expose* insidentil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.2. dengan tatacara pelaksanaan *Public Expose* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.3. Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.

¹¹⁶Surat Edaran Nomor: SE-008/BEJ/08-2004 tentang penghentian sementara perdagangan efek (suspensi) perusahaan tercatat

Perusahaan Tercatat yang telah memenuhi hal tersebut dapat memperdagangkan efeknya di Pasar Negosiasi. Perusahaan Tercatat yang melakukan perdagangan Efek di Pasar Negosiasi dapat dilakukan setelah Bursa mengumumkan penjelasan termasuk laporan pelaksanaan *Public Expose* tersebut di atas. Selanjutnya, apabila Perusahaan Tercatat tersebut telah menyampaikan beberapa hal dibawah ini:

- a. Laporan Keuangan Auditan Perusahaan Tercatat yang memperoleh opini akuntan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); atau
- b. Laporan Keuangan Auditan Perusahaan Tercatat yang memperoleh opini wajar dengan pengecualian (WDP), dan Bursa telah menerima penjelasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.1.9. Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, yaitu:
 - 1) Menyampaikan hal-hal yang dikualifikasikan oleh Akuntan Publik; dan
 - 2) Menyampaikan penjelasan secara tertulis kepada Bursa tentang besarnya Total Aktiva, Kewajiban, Ekuitas, Laba Bruto, Laba Usaha, Laba Bersih, Laba Per Saham jika hal-hal yang dikualifikasikan tersebut menyangkut penerapan PSAK;
 - 3) Memberikan alasan dalam hal kualifikasi Akuntan Publik dianggap tidak mempengaruhi saldo akun-akun tersebut di atas.

Bagi emiten atau perusahaan tercatat yang telah memenuhi kewajiban tersebut diatas, Maka Bursa dapat membuka suspensi dan emiten atau

perusahaan tercatat tersebut dapat melakukan perdagangan di Pasar Reguler dan Pasar Tunai.

Bursa juga dapat mempertimbangkan membuka sanksi suspensi efek emiten atau perusahaan tercatat meskipun belum menyampaikan Laporan Keuangan Auditan. Laporan Keuangan Auditan yang dimaksud telah memperoleh opini akuntan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau memperoleh opini wajar dengan pengecualian (WDP), dengan syarat sebagai berikut:

- a. Memberikan penjelasan bahwa Perusahaan Tercatat dimaksud masih melakukan aktivitas operasi dan produksi secara normal dan tidak terdapat hal-hal tertentu yang secara wajar dapat dianggap berpotensi menghambat aktivitas operasi dan produksi secara normal;
- b. Perusahaan Tercatat dimaksud menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*);
- c. Penyebab utama akuntan publik memberikan opini *Disclaimer* adalah disebabkan dampak memburuknya kondisi ekonomi secara keseluruhan dan atau hal-hal lain yang secara wajar dapat dianggap berada di luar kendali Perusahaan Tercatat; atau
- d. Penyebab utama akuntan publik memberikan opini *Disclaimer* adalah bukan karena hal-hal yang berada di dalam kendali Perusahaan Tercatat, seperti antara lain Perusahaan Tercatat melakukan pembatasan atau hal-hal lain yang secara wajar dianggap melakukan pembatasan terhadap ruang lingkup pemeriksaan akuntan publik.

Perusahaan Tercatat dimohonkan pailit oleh krediturnya atau secara suka rela mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (PKPU). Dalam hal Perusahaan Tercatat menyampaikan:

- a. Penjelasan tertulis secara rinci kepada Bursa tentang penyebab serta upaya-upaya yang dilakukan Perusahaan Tercatat untuk menyelesaikan permasalahannya dengan para krediturnya (bagi Perusahaan Tercatat yang dimohonkan pailit oleh krediturnya); atau
- b. Upaya-upaya yang harus dilakukan Perusahaan Tercatat sesuai dengan isi Rencana Perdamaian (bagi Perusahaan Tercatat yang secara suka rela mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang/PKPU).

Emiten atau perusahaan tercatat tersebut dapat melakukan perdagangan di Pasar Negosiasi atau emiten atau perusahaan tercatat menyampaikan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf a dan b di atas dengan menunjukkan bahwa nilai tagihan yang mendasari gugatan pailit dan kejadian tentang adanya gugatan pailit tersebut tidak berdampak material terhadap kelangsungan usaha dan aktivitas operasional emiten atau perusahaan tercatat. Dengan demikian efek emiten atau perusahaan tercatat tersebut dapat diperdagangkan diseluruh pasar. Emiten atau perusahaan tercatat dapat melakukan perdagangan efek di Pasar Negosiasi atau diseluruh pasar setelah Bursa mengumumkan penjelasan sebagaimana dimaksud di atas.

D. Tinjauan Pasar Modal berdasarkan Hukum Islam

1. Perjanjian berdasarkan Hukum Islam

Dalam bahasa Arab istilah yang sepada kontrak atau perjanjian adalah *aqd*. Didalam bahasa Arab secara literal *aqd* berarti ikatan. Ikatan ini mengimplikasikan suatu hubungan baik yang bersifat inderawan maupun spiritual dari satu sisi atau dari kedua sisi. Abdur Rahman L. Doi menyebutkan bahwa makna *aqd* secara literal adalah kewajiban atau ikatan.¹¹⁷

Menurut makna yang lebih khusus *aqd* adalah komitmen yang menghubungkan penawaran dan permintaan. *Aqd* pada dasarnya adalah sebuah janji atau sepakat janji yang dapat dipertahankan di muka pengadilan. Ini berarti bahwa janji adalah kontrak. Ini juga bermakna bahwa kontrak tidak mencakup ikatan kewajiban sosial (*social obligations*) seperti seseorang yang berjanji untuk datang kerumah orang lain. Kontrak dalam terminologi syariah bermakna sebagai kewajiban hukum dari salah satu pihak kepada pihak lainnya yang membuat kontrak.¹¹⁸

Menurut Syamsul Anwar, didalam hukum islam istilah yang sering digunakan adalah *akad* sebagai padanan perjanjian atau kontrak. Menurut hukum islam kontemporer dikenal pula istilah *iltizam* sebagai padanan istilah perikatan. Istilah *iltizam* digunakan untuk menyebut perikatan yang timbul dari kehendak sepihak saja, kadang-kadang dipakai pula dalam arti

¹¹⁷Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan Bagian pertama*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 64.

¹¹⁸*Ibid.*, hlm. 65.

perikatan yang timbul dari perjanjian. Berikutnya pada zaman modern, istilah *iltizam* untuk menyebut perikatan pada umumnya.¹¹⁹

Para *fuqaha* menurut Syamsul Anwar apabila berbicara tentang hubungan perikatan antara dua pihak atau lebih sering menggunakan ungkapan terisinya *dzimmah* dengan suatu hak atau kewajiban. *Dzimmah* secara harafiah berarti tanggungan. Kemudian secara terminologis berarti suatu wadah dalam diri setiap orang tempat menampung hak dan kewajiban. Apabila pada seseorang terdapat hak orang lain yang ditunaikannya kepada orang tersebut, maka *dzimmah*-nya berisi suatu hak atau suatu kewajiban. Artinya ada kewajiban baginya yang menjadi hak bagi orang lain. Apabila orang tersebut telah melaksanakan kewajibannya yang menjadi hak orang lain atau dapat dikatakan *dzimmah*-nya telah kosong atau bebas.¹²⁰

Al-quran banyak memuat prinsip umum berbagai bidang hukum, diantaranya hukum kontrak. Salah satu prinsip umum hukum kontrak terdapat pada surat Al-Maidah ayat 1 yang artinya sebagai berikut:¹²¹

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS 5:1)

Berdasarkan surat Al-Maidah ayat 1 tersebut diatas mewajibkan orang-orang beriman untuk mematuhi perjanjian yang mereka buat. Kewajiban disini dalam bahasa Arab digunakan kata *uqud*, plural dari kata *aqd* yang

¹¹⁹Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Studi Tentang Teori Akad dalam fiqh Muamalat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 47.

¹²⁰Ridwan Khairandy, *Op.cit.*, hlm. 23.

¹²¹*Ibid.*, hlm. 26.

menjelaskan kewajiban yang dibebankan oleh Allah SWT. Al-Zajaj menjelaskan ayat ini sebagai perintah Allah SWT kepada orang beriman untuk memenuhi kewajiban yang dibebankan kepada mereka dan kewajiban yang mereka buat kepada sesama manusia sesuai dengan ketentuan agama.¹²²

Mengenai firman Allah SWT surat Al-Maidah ayat 1 tersebut diatas yang memiliki arti “penuhilah akad-akad itu” Ibnu Abbas, Mujahid, dan beberapa ulama lainnya mengatakan yang dimaksud *akad* adalah perjanjian. Ibnu Jarir juga menceritakan adanya *ijma'* tentang hal itu. Ibnu Jarir mengatakan perjanjian- perjanjian adalah apa yang mereka sepakati, berupa sumpah atau yang lainnya.¹²³

Menurut Ali bin Abi Thalhah mengatakan dari Ibnu ‘Abbas, yang dimaksud dengan perjanjian tersebut adalah segala yang diharamkan dan diharamkan Allah SWT, yang difardhukan, dan apa yang ditetapkan Allah SWT didalam AL-Quran secara keseluruhan. Oleh karena itu janganlah kalian mengkhianati dan melanggarnya.¹²⁴

Prinsip umum tentang hukum kontrak juga terdapat pada surat Al-Isra' ayat 34 artinya sebagai berikut:¹²⁵

Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya. (QS 17:34)

¹²²Ridwan Khairandy, *Op.cit.*, hlm. 64-65.

¹²³M. Abdul Ghoifar E. M, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*, Pustaka Imam Asy Syafi'i, Jakarta, 2008, hlm. 3.

¹²⁴*Ibid.*

¹²⁵Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang Janji (Wa'd) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah.

Menurut M. Abdul Ghoifar E. M arti dari “dan penuhilah janji” yaitu perjanjian yang kalian perbuat kepada manusia, dan ikatan kerja yang kalian pekerjaan mereka dengan ikatan kerja tersebut, karena sesungguhnya pada kedua hal itu kan dimintai pertanggung jawaban dari para pelakunya.¹²⁶

Dalam hukum islam jualbeli merupakan salah satu macam kontrak bernama. Kontrak bernama di dala hukum kontrak islam dikenal dengan istilah *aqdun musamma*. Walaupun *civil law* dan hukum islam sama-sama mengenal kontrak bernama (dan tidak bernama), tetapi keduanya memiliki perbedaan makna atau konsep.¹²⁷

Aqdun musamma adalah kontrak atau akad yang ditentukan namanya oleh pembuat hukum dan ditentukan pula ketentuan khusus yang berlaku pada kontrak tersebut. Kontrak bernama ini diatur secara khusus dalam kitab-kitab fiqih. Walaupun hukum kontrak islam mengenal kontrak bernama, tetapi para fuqaha berbeda pandangan mengenai macam-macam akad atau kontrak yang masuk dalam kategori kontrak bernama. Ini berlainan dengan hukum kontrak *civil law* di mana kontrak bernama secara tegas ditentukan dalam kodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).¹²⁸

¹²⁶M. Abdul Ghoifar E. M, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5*, Pustaka Imam Asy Syafi'i, Jakarta, 2008, hlm. 310.

¹²⁷Ridwan Khairandy, *Op.cit.*, hlm. 78.

¹²⁸*Ibid.*

2. Perdagangan berdasarkan Hukum Islam

Dalam Al-Quran istilah yang digunakan untuk membahasakan perdagangan yaitu perniagaan atau jualbeli. Menurut surat An- Nisaa' ayat 29 yang artinya sebagai berikut:

Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...

Menurut Ali bin Abi Thalhah mengatakan dari Ibnu 'Abbas, yang dimaksud "Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil" yaitu sesungguhnya Allah SWT telah melarang kita untuk memakan harta diantara kita dengan bathil. Bathil dapat diartikan dengan berbagai macam usaha yang tidak syar'i seperti riba, judi, dan berbagai hal serupa yang penuh tipu daya, sekalipun pada lahiriahnya cara-cara tersebut berdasarkan keumuman hukum syar'i. Menurut riwayat Ibnu Jarir yang memberikan arti dari "dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu" yaitu menjual atau membeli antara satu orang dengan yang lainnya.

Bentuk riba sebagai mana disebutkan diatas diharamkan berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya sebagai berikut:¹²⁹

Sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.

¹²⁹Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 40/DSN-MUI/X/2002 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal

Menurut M. Abdul Ghoifar E. M maksud dari hal yang telah disebutkan diatas yaitu jual beli tidak dipersamakan dengan riba, namun keduanya serupa sehingga ketika dimasukkan kedalam masalah *qiyas* berbunyi “sesungguhnya riba itu seperti jualbeli”. Kemudian pada penggalan ayat selanjutnya Allah SWT menegaskan bahwasannya terdapat perbedaan antara jualbeli dan riba.¹³⁰

Gharar juga merupakan hal yang dilarang dalam jualbeli, sebagaimana tercantum pada Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Hurairah yang menjelaskan sebagai berikut:¹³¹

Rasulullah SAW melarang jual beli hashah dan jual beli yang mengandung gharar. (HR. Muslim).

Kaidah fiqh juga memperkuat tentang hal yang diharamkan dalam hal jualbeli, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:¹³²

Pada dasarnya, segala sesuatu dalam muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya.

Firman Allah SWT juga menjelaskan tentang transaksi jual beli terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 282, yang artinya sebagai berikut:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu

¹³⁰M. Abdul Ghoifar E. M, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, Pustaka Imam Asy Syafi'i, Jakarta, 2008, hlm. 696.

¹³¹Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek

¹³²Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 40/DSN-MUI/X/2002 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal

menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.

Menurut M. Abdul Ghoifar E. M maksud dari “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya” merupakan nasihat dan bimbingan yang diberikan oleh Allah SWT bagi hamba-hambanya yang beriman, jika melakukan muamalah secara tidak tunai, hendaklah menuliskannya supaya lebih dapat menjaga jumlah dan batas waktu mu'amalah tersebut, serta lebih menguatkan bagi saksi.¹³³ Selanjutnya maksud dari “Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar” yaitu penulis harus adil dan benar serta tidak boleh juga penulis menulis kecuali apa yang telah disepakati tanpa menambah atau mengurangi.¹³⁴

¹³³*Ibid.*, hlm. 714.

¹³⁴*Ibid.*, hlm. 717.

BAB III
KEPASTIAN HUKUM BAGI PERUSAHAAN TERCATAT ATAS
KETIADAAN BATAS WAKTU TINDAKAN SUSPENSI OLEH BURSA
EFEK INDONESIA

A. Akibat Hukum Tindakan Pencatatan Efek

Pencatatan efek di Bursa Efek Indonesia (BEI) ditandai dengan adanya persetujuan atas perjanjian untuk melakukan pencatatan efek antara perusahaan tercatat dengan Bursa Efek Indonesia (BEI). Perjanjian yang terjadi antara perusahaan tercatat dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) mengikat serta melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang berkaitan dengan perjanjian tersebut. Hal tersebut mengakibatkan perusahaan tercatat yang telah melakukan perjanjian pencatatan efek memiliki kewajiban untuk mentaati dan tunduk pada segala peraturan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Bagi perusahaan tercatat dan Bursa Efek Indonesia (BEI) yang terbukti melakukan pelanggaran atas perjanjian tersebut maka dapat dikenakan sanksi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perjanjian ataupun peraturan yang berlaku. Perusahaan tercatat yang telah melakukan persetujuan perjanjian pencatatan efek dapat mencatatkan efeknya di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Perusahaan tercatat juga harus tunduk kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), karena Bursa Efek Indonesia (BEI) berperan sebagai *Self Regulatory Organization (SRO)*. Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai *Self Regulatory Organization (SRO)* memiliki tugas untuk membuat peraturan dalam kegiatan

bursa dan mencegah adanya praktek transaksi yang dilarang melalui pelaksanaan fungsi pengawasan. Ketentuan yang dibuat oleh bursa efek tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi pelaku pasar modal.¹ Hal ini mengakibatkan segala peraturan yang diberlakukan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) harus ditaati oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan kegiatan di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Bursa Efek Indonesia (BEI) membuat peraturan yang salah satunya mengatur tentang kewajiban perusahaan tercatat. Peraturan tersebut menyatakan bahwa perusahaan tercatat wajib menyampaikan laporan-laporan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI). Laporan-laporan yang dimaksud dalam peraturan tersebut, yaitu:²

- a. Laporan Berkala, terdiri atas Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Berkala, dan bagi Reksa Dana Wajib Melaporkan Laporan Aktiva Bersih;
- b. Laporan Insidental, terdiri atas Laporan atas Peristiwa, Informasi atau Fakta Material yang mungkin dapat mempengaruhi nilai efek dan atau keputusan investasi pemodal, Laporan perubahan susunan pemegang saham, Laporan mengenai Pembelian Kembali Saham, Laporan tentang Penyelesaian Masalah Keuangan, Rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO), dan sebagainya sebagaimana tercantum pada peraturan tersebut.

Perusahaan tercatat wajib menyampaikan laporan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI). Laporan tersebut digunakan sebagai salah satu pertimbangan bagi investor untuk melakukan penjualan ataupun pembelian atas efek yang

¹Tjiptono Darmaji dan Hendy M. Fakhruddin, *Op.cit.*, hlm. 35.

²Keputusan Direksi PT Bursa Efek Surabaya Nomor SK-020/LGL/BES/XI/2004 tentang Peraturan Pencatatan Efek Nomor I.A.3 tentang Kewajiban Pelaporan Emiten.

beredar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penyampaian laporan tersebut merupakan bentuk pemenuhan kewajiban oleh perusahaan tercatat.

Perusahaan tercatat juga memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran biaya pencatatan atas efek. Kewajiban perusahaan tercatat diatur pada salah satu peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI). Ketentuan mengenai hal tersebut menyatakan bahwa:³

- a. Setiap Perusahaan Tercatat wajib membayar biaya Pencatatan awal pada saat awal Pencatatan dan biaya Pencatatan tahunan setiap tahun, serta biaya Pencatatan saham tambahan apabila mencatatkan saham tambahan;
- b. Biaya Pencatatan awal:
 - 1) Biaya Pencatatan awal saham ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Untuk Papan Utama ditetapkan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dari Nilai Kapitalisasi Saham paling kurang Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - b) Untuk Papan Pengembangan ditetapkan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dari Nilai Kapitalisasi Saham paling kurang Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

³Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00001/BEI/01-2014 tentang Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat

- 2) Dalam menghitung Nilai Kapitalisasi Saham sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VII.2.1. Peraturan ini, maka kelipatan Nilai Kapitalisasi Saham yang kurang dari Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dibulatkan ke atas menjadi Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
 - 3) Dalam penghitungan biaya Pencatatan awal, maka harga saham yang dipergunakan untuk menghitung Nilai Kapitalisasi Saham Calon Perusahaan Tercatat adalah sebagai berikut:
 - a) Bagi Calon Perusahaan Tercatat yang merupakan Emiten, dihitung berdasarkan harga penawaran perdana;
 - b) Bagi Calon Perusahaan Tercatat yang merupakan Perusahaan Publik, dihitung berdasarkan harga wajar yang ditetapkan oleh pihak independen;
 - c) Bagi Calon Perusahaan Tercatat yang mengajukan Pencatatan kembali (*relisting*), dihitung berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan pihak independen atau berdasarkan harga terakhir saham perusahaan tersebut pada saat dihapus Pencatatan sahamnya dari daftar Efek di Bursa, mana yang lebih tinggi.
 - 4) Biaya Pencatatan awal untuk saham perusahaan yang dicatatkan kembali (*relisting*), ditetapkan dengan mengacu pada ketentuan VII.2.1. Peraturan ini.
- c. Biaya Pencatatan tahunan (*Annual Listing Fee*):
- 1) Biaya Pencatatan tahunan saham ditetapkan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000,- (satu miliar

rupiah) dari jumlah Nilai Kapitalisasi Saham terkini Perusahaan Tercatat yang bersangkutan, dengan ketentuan paling kurang Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

- 2) Dalam menghitung biaya Pencatatan tahunan saham, maka untuk kelipatan Nilai Kapitalisasi Saham yang kurang dari Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dibulatkan menjadi Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

d. Pembayaran biaya Pencatatan:

- 1) Biaya Pencatatan awal dikenakan 1 (satu) kali kepada Calon Perusahaan Tercatat pada saat disetujuinya permohonan Pencatatan saham oleh Bursa, dan dibayarkan paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sebelum tanggal Pencatatan yang ditetapkan dan mengirimkan bukti setor ke Bursa;
- 2) Biaya Pencatatan tahunan wajib dibayar di muka oleh Perusahaan Tercatat untuk masa 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Januari hingga Desember. Biaya Pencatatan Tahunan diterima oleh Bursa (*good fund*) di rekening bank Bursa paling lambat pada Hari Bursa terakhir pada bulan Januari, dengan pengecualian bagi Perusahaan Tercatat yang baru tercatat, yaitu:
 - a) Biaya Pencatatan tahunan diperhitungkan secara proporsional, terhitung setelah bulan dilakukannya Pencatatan awal hingga bulan Desember pada tahun yang bersangkutan;

- b) Pembayaran biaya Pencatatan tahunan tersebut dilakukan bersamaan dengan biaya Pencatatan awal paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sebelum tanggal Pencatatan yang direncanakan.
- 3) Biaya Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VII.1., VII.2. dan VII.3. Peraturan ini, ditambah PPN sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;
- 4) Keterlambatan pembayaran biaya Pencatatan awal dan biaya Pencatatan tahunan dari batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VII.4.1 dan VII.4.2. Peraturan ini, dikenakan denda sebesar 2% (dua per seratus) per bulan yang dihitung secara proporsional sesuai dengan jumlah hari keterlambatan atas total biaya yang terhutang.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, perusahaan tercatat wajib untuk melakukan pembayaran atas efek yang telah dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dengan demikian perusahaan tercatat apabila tidak melakukan pemenuhan atas kewajiban pembayaran tersebut, pihak Bursa Efek Indonesia (BEI) dapat memberikan sanksi kepada perusahaan tercatat.

Perusahaan tercatat yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI) dapat dikenakan sanksi. Jenis-jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada perusahaan tercatat, yaitu:⁴

- a. Peringatan tertulis I;
- b. Peringatan tertulis II;
- c. Peringatan tertulis III;

⁴Nomor II angka1-2 Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor KEP-307/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-H tentang Sanksi.

- d. Denda setinggi-tingginya Rp500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah);
- e. Penghentian Sementara Perdagangan Efek Perusahaan Tercatat (suspensi) di bursa.

Sanksi yang dikenakan kepada perusahaan tercatat dapat bersifat tunggal maupun kumulatif.

Berdasarkan paparan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perusahaan tercatat telah melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum yang dimaksud adalah melakukan pencatatan dan menyampaikan laporan pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud menimbulkan akibat hukum.

Akibat hukum dapat didefinisikan sebagai suatu akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan hukum, baik perbuatan yang sesuai dengan hukum atau yang tidak sesuai dengan hukum. Perbuatan hukum tersebut dilakukan oleh subjek hukum.⁵ Subjek hukum ialah segala yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban dalam lalu-lintas hukum. Sedangkan yang termasuk dalam pengertian subjek hukum ialah manusia (*natulijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*), sebagai contoh Perseroan Terbatas, Yayasan, Badan Usaha Milik Negara, dan sebagainya.⁶

Dalam hukum perdata bentuk perbuatan hukum menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yaitu perjanjian, yang memiliki definisi suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya

⁵C.S.T. Kansil, dan Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm 104.

⁶A. Ridwan Halim, *Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 29.

terhadap satu orang atau lebih. Berdasarkan definisi tersebut dapat dilihat beberapa unsur perjanjian, yaitu:

- a. Perbuatan;
- b. Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih;
- c. Mengikatkan dirinya.

Perusahaan tercatat dapat melakukan perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia (BEI) setelah melakukan perjanjian pencatatan efek dengan Bursa Efek Indonesia (BEI). Perjanjian antara perusahaan tercatat dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) lahir dari perjanjian standar (baku). Perjanjian standar (baku) yaitu perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh salah satu pihak yang memiliki kedudukan lebih dominan, dan pihak yang lain pada dasarnya tidak memiliki peluang untuk merundingkan atau memintakan perubahan atas klausul-klausul dalam perjanjian tersebut.⁷

Pihak yang lebih dominan atas perjanjian pencatatan efek tersebut yaitu Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal ini dikarenakan pihak Bursa Efek Indonesia (BEI) yang menyediakan perjanjian pencatatan efek. Perusahaan tercatat hanya tinggal melakukan persetujuan atas perjanjian pencatatan efek tersebut. Setelah melakukan persetujuan tersebut perusahaan tercatat dapat memperdagangkan efeknya di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Menurut Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) membahas tentang akibat persetujuan. Akibat persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang ialah berlaku sebagai undang-undang bagi para

⁷Sultan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 66.

pembuatnya. Hal tersebut dapat diartikan bahwa pihak-pihak yang membuat perjanjian harus menaati perjanjian itu sama dengan menaati undang-undang. Bagi pihak yang melanggar perjanjian, pihak tersebut dianggap sama dengan melanggar undang-undang. Pihak yang melanggar undang-undang tersebut akan dikenakan sanksi hukum. Akibatnya, barang siapa melanggar perjanjian yang dibuat, maka pihak tersebut akan mendapat hukuman seperti yang telah ditetapkan dalam undang-undang.⁸

B. Akibat Hukum Tindakan Penghentian Perdagangan Efek (Suspensi)

Menurut Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), prestasi merupakan hal yang harus dipenuhi oleh debitur. Debitur yang tidak melakukan pemenuhan atas prestasi sebagaimana mestinya dapat dipersalahkan dan dikatakan bahwa debitur *wanprestasi*.⁹ *Wanprestasi* artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang.¹⁰

Debitur dapat dikatakan *wanprestasi* dikarenakan debitur tidak melaksanakan kewajiban yang timbul dari perjanjian. Berdasarkan hal tersebut debitur tidak dapat dimasukkan kedalam keadaan debitur melakukan perbuatan melawan hukum.¹¹ Perbuatan melawan hukum diartikan sebagai suatu perbuatan atau kealpaan, yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan

⁸Abdulkadir Muhammad, *Op.cit.*, hlm. 97.

⁹J. Satrio, *Op.cit.*, hlm. 122.

¹⁰Suhendro, *Tumpang Tindih Pemahaman Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 89.

¹¹Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam terbitan, Jakarta, 2003, hlm. 43.

dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan maupun keharusan yang harus diperhatikan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda.¹² Perbuatan melawan hukum merupakan suatu konsep yang tidak hanya mengatur perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum, bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati sebagaimana patutnya dalam lalu lintas masyarakat.¹³

Perusahaan tercatat yang tidak melaksanakan pemenuhan atas kewajiban dapat dianggap *wanprestasi*, bukan sebagai perbuatan melawan hukum. Perusahaan tercatat dalam hal ini tidak melaksanakan pemenuhan atas kewajiban yang timbul dari adanya perjanjian pencatatan efek di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan tercatat tidak melakukan pelanggaran peraturan per-undang-undangan atau melakukan pelanggaran kesusilaan sebagaimana yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Debitur yang dianggap dalam keadaan *wanprestasi*, maka kreditur dapat memilih diantara beberapa kemungkinan tuntutan sebagaimana disebut Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), yaitu:

- 1) Pemenuhan Perikatan (Kewajiban);
- 2) Pemenuhan Perikatan dengan Ganti Kerugian;
- 3) Ganti Kerugian;
- 4) Pembatalan Perjanjian Timbal Balik;

¹²M.A Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hlm.26

¹³Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 1996, hlm. 147-148.

5) Pembatalan dengan Ganti Kerugian.

Perusahaan tercatat dan Bursa Efek Indonesia (BEI) yang melakukan perjanjian pencatatan efek memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Perusahaan tercatat sebagai debitur wajib melakukan pemenuhan atas kewajiban. Kewajiban sebagaimana dimaksud adalah mentaati peraturan yang ada di Bursa Efek Indonesia (BEI). Bursa Efek Indonesia (BEI) selaku kreditur dapat memilih beberapa diantara kemungkinan tuntutan sebagaimana disebut Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) terhadap perusahaan tercatat yang tidak dapat melakukan pemenuhan atas kewajiban. Bursa Efek Indonesia (BEI) selaku kreditur dapat memberlakukan tuntutan berupa pemenuhan perikatan (kewajiban) dengan ganti kerugian kepada perusahaan tercatat selaku debitur yang tidak dapat melakukan pemenuhan atas kewajiban.

Berdasarkan Pasal 1243 – 1252 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dapat ditarik kesimpulan definisi ganti rugi yaitu sanksi yang dapat dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi prestasi dalam suatu perikatan.¹⁴ Bagi perusahaan tercatat yang tidak melakukan pemenuhan kewajiban, maka perusahaan tercatat mendapatkan sanksi dari Bursa Efek Indonesia (BEI) selaku kreditur. Perusahaan tercatat mendapatkan sanksi berupa pemberhentian perdagangan (suspensi) efek.

Menurut Subekti perikatan antara kedua belah pihak masih dapat dilanjutkan kembali apabila pada awalnya debitur telah mendapatkan peringatan ataupun teguran agar melakukan pemenuhan prestasinya dan kreditur sepatutnya

¹⁴H. Ridua Syahrani, *Op.cit.*, hlm. 223.

menerima pula pelaksanaan perikatan tersebut.¹⁵ Hal tersebut memberikan implikasi bahwa perusahaan tercatat mendapat sanksi suspensi dari Bursa Efek Indonesia (BEI) karena tidak melakukan pemenuhan kewajiban dapat dibuka sanksi suspensi tersebut, ketika perusahaan tercatat telah melakukan pemenuhan kewajiban. Dengan demikian, Perusahaan tercatat yang telah dibuka sanksi suspensinya dapat kembali melakukan perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan pembukaan sanksi suspensi didasarkan atas surat edaran bursa. Surat edaran tersebut memuat tentang penghentian sementara perdagangan efek (suspensi) perusahaan tercatat, yang menjelaskan bahwa:¹⁶

Dalam rangka menjamin terselenggaranya perdagangan efek yang teratur, wajar dan efisien, maka Bursa dapat melakukan penghentian sementara perdagangan (suspensi) atas efek perusahaan tercatat dalam hal sebagai berikut:

- a. Laporan Keuangan Audit Perusahan Tercatat memperoleh sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut opini *disclaimer* (tidak memberikan pendapat) atau sebanyak 1 (satu) kali opini Tidak Wajar (*Adverse*).

Dalam hal setelah dilakukannya suspensi tersebut di atas, Perusahaan Tercatat:

- 1) Menyampaikan penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.1.10 Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, yaitu:

¹⁵R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1975, hlm. 53.

¹⁶Surat Edaran Nomor SE-008/BEJ/08-2004 tentang Penghentian Sementara Perdagangan Efek (Suspensi) Perusahaan Tercatat.

- a) Rincian penyebab timbulnya opini *Disclaimer* atau opini Tidak Wajar (*Adverse*),
- b) Penjelasan direksi Perusahaan Tercatat tentang hal-hal sebagai berikut:
 - a) Aktivitas produksi dan permasalahan dengan karyawan jika ada,
 - b) Kelangsungan usaha Perusahaan Tercatat, dan
- 2) Menyelenggarakan *Public Expose* insidental sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.2. dengan tatacara pelaksanaan *Public Expose* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.3. Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.

Perusahaan Tercatat yang telah memenuhi hal tersebut dapat memperdagangkan efeknya di Pasar Negosiasi. Perusahaan Tercatat yang melakukan perdagangan Efek di Pasar Negosiasi dapat dilakukan setelah Bursa mengumumkan penjelasan termasuk laporan pelaksanaan *Public Expose* tersebut di atas.

Selanjutnya, apabila Perusahaan Tercatat tersebut telah menyampaikan beberapa hal dibawah ini:

- a. Laporan Keuangan Auditan Perusahaan Tercatat yang memperoleh opini akuntan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); atau
- b. Laporan Keuangan Auditan Perusahaan Tercatat yang memperoleh opini wajar dengan pengecualian (WDP), dan Bursa telah menerima penjelasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.1.9. Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, yaitu:
 - 1) Menyampaikan hal-hal yang dikualifikasikan oleh Akuntan Publik; dan

- 2) Menyampaikan penjelasan secara tertulis kepada Bursa tentang besarnya Total Aktiva, Kewajiban, Ekuitas, Laba Bruto, Laba Usaha, Laba Bersih, Laba Per Saham jika hal-hal yang dikualifikasikan tersebut menyangkut penerapan PSAK;
- 3) Memberikan alasan dalam hal kualifikasi Akuntan Publik dianggap tidak mempengaruhi saldo akun-akun tersebut di atas;

Bagi perusahaan tercatat yang telah memenuhi kewajiban tersebut diatas, Maka Bursa dapat membuka suspensi dan perusahaan tercatat tersebut dapat melakukan perdagangan di Pasar Reguler dan Pasar Tunai.

Bursa juga dapat mempertimbangkan membuka sanksi suspensi efek perusahaan tercatat meskipun belum menyampaikan Laporan Keuangan Auditan. Laporan Keuangan Auditan yang dimaksud telah memperoleh opini akuntan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau memperoleh opini wajar dengan pengecualian (WDP), dengan syarat sebagai berikut:

- 1) Memberikan penjelasan bahwa Perusahaan Tercatat dimaksud masih melakukan aktivitas operasi dan produksi secara normal dan tidak terdapat hal-hal tertentu yang secara wajar dapat dianggap berpotensi menghambat aktivitas operasi dan produksi secara normal;
- 2) Perusahaan Tercatat dimaksud menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*);
- 3) Penyebab utama akuntan publik memberikan opini *Disclaimer* adalah disebabkan dampak memburuknya kondisi ekonomi secara keseluruhan

dan atau hal-hal lain yang secara wajar dapat dianggap berada di luar kendali Perusahaan Tercatat; atau

- 4) Penyebab utama akuntan publik memberikan opini *Disclaimer* adalah bukan karena hal-hal yang berada di dalam kendali Perusahaan Tercatat, seperti antara lain Perusahaan Tercatat melakukan pembatasan atau hal-hal lain yang secara wajar dianggap melakukan pembatasan terhadap ruang lingkup pemeriksaan akuntan publik.

Perusahaan Tercatat dimohonkan pailit oleh krediturnya atau secara suka rela mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (PKPU).

Dalam hal Perusahaan Tercatat menyampaikan:

- 1) Penjelasan tertulis secara rinci kepada Bursa tentang penyebab serta upaya-upaya yang dilakukan Perusahaan Tercatat untuk menyelesaikan permasalahannya dengan para krediturnya (bagi Perusahaan Tercatat yang dimohonkan pailit oleh krediturnya); atau
- 2) Upaya-upaya yang harus dilakukan Perusahaan Tercatat sesuai dengan isi Rencana Perdamaian (bagi Perusahaan Tercatat yang secara suka rela mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang/PKPU).

Perusahaan tercatat tersebut dapat melakukan perdagangan di Pasar Negosiasi atau perusahaan tercatat menyampaikan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf a dan b di atas dengan menunjukkan bahwa nilai tagihan yang mendasari gugatan pailit dan kejadian tentang adanya gugatan pailit tersebut tidak berdampak material terhadap kelangsungan usaha dan aktivitas operasional

perusahaan tercatat. Dengan demikian efek perusahaan tercatat tersebut dapat diperdagangkan diseluruh pasar. Perusahaan tercatat dapat melakukan perdagangan efek di Pasar Negosiasi atau diseluruh pasar setelah Bursa mengumumkan penjelasan sebagaimana dimaksud di atas.

Bursa Efek Indonesia (BEI) menerbitkan surat edaran yang memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yang tercantum didalamnya. Menurut Bayu Dwi Anggono, surat edaran bukan merupakan peraturan perundang-undangan (*regeling*), bukan pula keputusan tata usaha negara (*beschikking*), melainkan sebuah peraturan kebijakan. Peraturan kebijakan adalah produk hukum yang isinya secara materil mengikat umum namun bukanlah peraturan perundang-undangan karena ketiadaan wewenang pembentuknya untuk membentuknya sebagai peraturan perundang-undangan.¹⁷

Peraturan perundang-undangan memiliki unsur-unsur berupa, peraturan tertulis, dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, dan mengikat secara umum.¹⁸ Surat edaran berdasarkan format penulisannya haruslah dianggap sebagai surat dan bukan peraturan. Surat edaran pada hakikatnya juga bukan ditujukan mengikat secara umum walaupun pada praktiknya seringkali dipaksakan untuk mengikat masyarakat umum di luar instansi yang mengeluarkannya.¹⁹

¹⁷Surat Edaran Kerikil dalam Perundang-undangan, terdapat dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54b1f62361f81/surat-edaran--kerikil-dalam-perundang-undangan>, diakses pada 09 Januari 2017.

¹⁸Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

¹⁹Icha Satriani, *Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung*, terdapat dalam <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/18535/SKRIPSI%20LENGKAP-HTN-ICHA%20SATRIANI.pdf?sequence=1>, diakses pada 8 Januari 2017.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa surat edaran adalah peraturan tertulis yang tidak dapat dipersamakan dengan peraturan perundang-undangan. Surat edaran merupakan produk hukum yang isinya mengikat para pihak (subjek hukum) dalam surat edaran tersebut. Bursa dapat mengeluarkan surat edaran karena bursa diberikan wewenang oleh undang-undang.

Bursa Efek Indonesia (BEI) berkewajiban untuk menetapkan peraturan mengenai keanggotaan, pencatatan, perdagangan, kesepadanan Efek, kliring dan penyelesaian Transaksi Bursa, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan Bursa Efek Indonesia (BEI).²⁰ Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan lembaga yang diberi kewenangan untuk mengatur pelaksanaan kegiatannya. Oleh karena itu, ketentuan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) mempunyai kekuatan mengikat yang wajib ditaati oleh Anggota Bursa, Emiten yang efeknya tercatat di Bursa Efek tersebut, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Kustodian atau Pihak lain yang mempunyai hubungan kerja secara kontraktual dengan Bursa Efek Indonesia (BEI).²¹

Hal tersebut diatas berimplikasi bahwa Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki wewenang termasuk menerbitkan ketentuan berupa peraturan bursa maupun surat edaran yang isinya memberikan pengaturan atas pelaksanaan kegiatan yang ada di Bursa Efek Indonesia (BEI). Ketentuan tersebut memiliki kekuatan mengikat yang wajib ditaati oleh semua pihak di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dengan demikian Bursa Efek Indonesia (BEI) dapat membuka sanksi suspensi perusahaan tercatat berdasarkan ketentuan yang ada pada surat edaran

²⁰Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM).

²¹Penjelasan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM).

tersebut. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada ketentuan yang secara jelas memberikan petunjuk sebagai dasar jangka waktu pemenuhan perikatan bagi perusahaan tercatat. Perusahaan tercatat juga tidak diberikan kejelasan atas berapa lama jangka waktu pemberian sanksi suspensi di Bursa Efek Indonesia (BEI).

C. Kepastian Hukum bagi Perusahaan Tercatat atas Ketiadaan Batas Waktu Tindakan Suspensi oleh Bursa Efek Indonesia (BEI)

Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam rangka menciptakan kepastian hukum memiliki wewenang untuk membuat peraturan yang diberlakukan mengikat dan wajib ditaati bagi seluruh pelakunya yang melakukan kegiatan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki wewenang tersebut karena Bursa efek sebagai *self regulatory organization (SRO)*. Bursa efek sebagai *self regulatory organization (SRO)* diberi kewenangan untuk mengatur pelaksanaan perdagangan, dan menciptakan perdagangan yang teratur, wajar dan efisien. Hal tersebut berimplikasi ketentuan yang diberlakukan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) wajib ditaati oleh anggota bursa efek dan emiten atau perusahaan tercatat.

Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki aturan yang lengkap, terinci dan jelas. Oleh karena itu Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan pasar yang memiliki aturan paling banyak, yaitu sebagai berikut:²²

²²M.Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Op.cit.*, hlm. 131.

- a. Bursa efek wajib menetapkan peraturan mengenai keanggotaan, pencatatan perdagangan, kesepadanan efek, kliring, dan penyelesaian transaksi bursa, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan bursa efek;
- b. Tata cara peralihan efek sehubungan dengan transaksi bursa ditetapkan oleh bursa efek;
- c. Bursa efek dapat menetapkan biaya pencatatan efek, iuran keanggotaan dan biaya transaksi berkenaan dengan jasa yang diberikan;
- d. Biaya dan iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 disesuaikan menurut kebutuhan pelaksanaan fungsi bursa efek.

Pasal 11 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mengamanatkan bahwa segala peraturan yang dibuat oleh bursa efek termasuk perubahannya mulai berlaku setelah mendapat persetujuan Bapepam, yang kini beralih ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Bursa Efek Indonesia (BEI) juga memiliki tugas untuk membuat peraturan yang berkaitan dengan kegiatan bursa agar dapat mencegah adanya praktek transaksi yang dilarang melalui pelaksanaan fungsi pengawasan. Ketentuan yang dibuat oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi pelaku pasar modal.²³ Hal ini merupakan ketentuan *lex specialis* dan harus dihormati oleh semua pihak yang terlibat atau berhubungan dengan dunia pasar modal.²⁴

Sejak didirikannya bursa efek yaitu Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES) hingga terbentuk Bursa Efek Indonesia (BEI) sudah banyak

²³Tjiptono Darmaji dan Hendy M. Fakhruddin, *Op.cit.*, hlm. 35.

²⁴Nindy Pramono, *Op.cit.*, hlm.21.

peraturan-peraturan ataupun surat edaran yang diberlakukan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Peraturan tersebut diberlakukan guna tercapainya tujuan bursa efek yaitu teratur, wajar dan efisien. Bursa Efek Indonesia (BEI) memberlakukan peraturan yang harus ditaati para pihak di Bursa Efek Indonesia (BEI). Salah satu peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI) mengatur tentang kewajiban perusahaan tercatat. Peraturan tersebut menyatakan bahwa perusahaan tercatat wajib menyampaikan laporan-laporan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bahasan sebelumnya.

Peraturan tersebut memberikan implikasi bahwa emiten atau perusahaan tercatat memiliki kewajiban untuk melakukan pelaporan atas segala hal peristiwa yang terjadi baik peristiwa internal maupun peristiwa eksternal perusahaan. Perusahaan tercatat juga memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran atas pencatatan efek. Biaya pencatatan Efek yang dimaksudkan terdiri dari biaya pencatatan awal dan biaya pencatatan tahunan. Bagi perusahaan tercatat yang tidak melakukan pembayaran atas biaya tersebut akan mendapatkan sanksi dari Bursa Efek Indonesia (BEI).

Biaya pencatatan efek yang ada di bursa dapat diibaratkan sebagai biaya sewa tempat yang harus dibayarkan oleh perusahaan tercatat. Perusahaan tercatat dalam hal ini sebagai pihak penyewa salah satu tempat untuk melakukan perdagangan di pasar (bursa). Ketika pihak penyewa tempat tidak melakukan pembayaran atas tempat untuk melakukan perdagangan, maka pihak bursa sudah sewajarnya memberikan sanksi kepada pihak penyewa tempat tersebut. Perusahaan tercatat yang tidak melakukan pembayaran atas biaya pencatatan efek

di Bursa Efek Indonesia (BEI), sudah sewajarnya jika Bursa Efek Indonesia (BEI) menjatuhkan sanksi kepada perusahaan tercatat.

Perikatan antara perusahaan tercatat dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) melahirkan hak dan kewajiban yang melekat pada kedua belah pihak. Perusahaan tercatat yang tidak melakukan kewajiban dapat dikenakan sanksi. Pemberian sanksi kepada perusahaan tercatat merupakan akibat yang harus dibayar oleh perusahaan tercatat ketika melakukan pelanggaran kewajiban.

Tidak sedikit dari perusahaan tercatat yang tidak melakukan pemenuhan atas kewajiban ataupun melakukan pelanggaran atas kewajiban. Hal tersebut dilakukan oleh perusahaan tercatat secara sengaja maupun tidak sengaja. Perusahaan tercatat yang tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran atas kewajiban pada peraturan bursa akan mendapatkan sanksi. Perusahaan tercatat mendapatkan sanksi dengan didasarkan pada salah satu ketentuan Bursa Efek Indonesia (BEI) tentang sanksi. Jenis sanksi yang dapat diberikan Bursa Efek Indonesia (BEI) kepada perusahaan tercatat, yaitu:²⁵

- a. Peringatan Tertulis I;
- b. Peringatan Tertulis II;
- c. Peringatan Tertulis III;
- d. Denda setinggi-tingginya Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- e. Penghentian Sementara Perdagangan Efek perusahaan tercatat (suspensi) di Bursa.

²⁵Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-307/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-H tentang Sanksi.

Perusahaan tercatat yang mendapatkan sanksi tersebut diatas diberikan atas hasil pengamatan yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Menurut hasil pengamatan yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), perusahaan tercatat sudah sewajarnya mendapatkan sanksi tersebut. Sanksi yang dikenakan kepada perusahaan tercatat dapat bersifat tunggal maupun kumulatif.

Contoh pemberlakuan sanksi kepada perusahaan tercatat adalah sanksi suspensi yang diberikan kepada PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA) sejak tanggal 25 Januari 2012. Hal tersebut dilakukan bursa karena adanya informasi penting yang secara material dapat mempengaruhi keputusan investasi investor.²⁶ Selanjutnya, PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA) terkena suspensi lagi pada tanggal 18 Februari 2013. Hal tersebut dikarenakan berkenaan dengan kewajiban Perusahaan Tercatat untuk melakukan pembayaran Biaya Pencatatan Tahunan (*Annual Listing Fee*) di tahun 2013. PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA) belum melakukan pembayaran sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) sehingga Bursa Efek Indonesia (BEI) mengenakan sanksi penghentian sementara perdagangan Efek (suspensi) kepada PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA) di seluruh Pasar.²⁷

Berdasarkan contoh tersebut, PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA) mendapatkan 2 (dua) sanksi yaitu sanksi denda dan sanksi suspensi. Sanksi tersebut diberlakukan secara kumulatif. Bursa Efek Indonesia (BEI) dapat

²⁶Pengumuman Nomor Peng-SPT-00001/BEI-PPJ/01-2012 tentang Penghentian Sementara Perdagangan Efek PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA).

²⁷Pengumuman Nomor Peng-SPT-00002/BEI.PPR/02-2013 tentang Penghentian Sementara Perdagangan Efek PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA).

memberikan sanksi kepada perusahaan tercatat secara kumulatif tanpa mencabut atau membuka sanksi yang sebelumnya telah diberikan.

Suspensi adalah larangan sementara melakukan aktivitas perdagangan di Bursa bagi Anggota Bursa Efek dan atau personil yang diberi kuasa atau bertanggung jawab untuk melakukan perdagangan Efek.²⁸ Anggota Bursa Efek adalah Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) sebagai Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) dan telah memperoleh Persetujuan Keanggotaan Bursa untuk mempergunakan sistem dan atau sarana Bursa.²⁹ Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi.³⁰ Hal tersebut memberikan implikasi bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud hanya dapat diberlakukan kepada Anggota Bursa Efek. Anggota Bursa Efek yang dimaksud adalah perusahaan efek saja bukan kepada perusahaan tercatat.

Menurut ketentuan tentang sanksi tersebut diatas, Bursa Efek Indonesia (BEI) dapat melakukan penghentian sementara perdagangan efek (suspensi) kepada perusahaan tercatat. Bursa Efek Indonesia (BEI) memberikan sanksi suspensi kepada perusahaan tercatat artinya Bursa Efek Indonesia (BEI) melarang

²⁸Nomor 1 angka 7 Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-00086/BEI/10-2011 tentang Peraturan Nomor III-G tentang Suspensi Dan Pencabutan Persetujuan Keanggotaan Bursa.

²⁹Nomor 1 angka 1 Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-00086/BEI/10-2011 tentang Peraturan Nomor III-G tentang Suspensi Dan Pencabutan Persetujuan Keanggotaan Bursa.

³⁰Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM).

perusahaan tercatat untuk melakukan perdagangan efek. Hal tersebut dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam rangka mewujudkan perdagangan yang teratur, wajar dan efisien.

Bursa Efek Indonesia (BEI) memberikan sanksi suspensi kepada perusahaan tercatat disebagian pasar sekunder ataupun diseluruh pasar sekunder karena hal tersebut merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki wewenang memberikan sanksi suspensi disebagian pasar sekunder artinya perusahaan tercatat dilarang untuk melakukan perdagangan efek di pasar reguler atau pasar tunai atau pasar negoisasi. Namun, pada umumnya Bursa Efek Indonesia (BEI) memberikan sanksi suspensi kepada perusahaan tercatat di pasar reguler dan pasar tunai. Bursa Efek Indonesia (BEI) juga dapat memberikan sanksi suspensi diseluruh jenis pasar sekunder artinya perusahaan tercatat dilarang untuk melakukan perdagangan efek di pasar reguler, pasar tunai, dan pasar negoisasi.

Bursa Efek Indonesia (BEI) hanya dapat memberikan sanksi suspensi pada hari bursa. Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa. Hari tersebut yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur Bursa oleh Bursa.³¹ Bursa Efek Indonesia (BEI) dapat membuka sanksi suspensi, apabila perusahaan tercatat telah melakukan pemenuhan atas kewajiban sebagaimana mestinya yang telah ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI).

³¹Nomor 1 angka 4 Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-00086/BEI/10-2011 tentang Peraturan Nomor III-G tentang Suspensi Dan Pencabutan Persetujuan Keanggotaan Bursa.

Jangka waktu Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan pembukaan atas sanksi suspensi perusahaan tercatat merupakan kewenangan subjektif yang dimiliki oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal tersebut dikatakan sebagai kewenangan subjektif, karena Bursa Efek Indonesia (BEI) tidak memiliki ketentuan yang memberikan penjelasan terkait jangka waktu pemberlakuan sanksi suspensi. Dengan demikian kewenangan Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam melakukan pembukaan atas sanksi suspensi perusahaan tercatat didasarkan pada hak subjektif Bursa Efek Indonesia (BEI).

Berdasarkan peraturan ataupun surat edaran yang diberlakukan Bursa Efek Indonesia (BEI) tidak ada ketentuan yang memberikan penjelasan terkait lamanya waktu sanksi suspensi yang dapat ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki ketentuan tentang penghapusan pencatatan (*delisting*) dan pencatatan kembali (*relisting*) saham di bursa. Salah satu ketentuan tersebut menjelaskan tentang *delisting* saham oleh bursa. ketentuan sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:³²

III.3.1 Bursa menghapus pencatatan saham Perusahaan Tercatat sesuai dengan ketentuan Peraturan ini apabila Perusahaan Tercatat mengalami sekurang-kurangnya satu kondisi di bawah ini:

III.3.1.1. Mengalami kondisi, atau peristiwa, yang secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha Perusahaan Tercatat, baik secara finansial atau secara hukum, atau terhadap kelangsungan status Perusahaan

³²Nomor III angka 3.1 Keputusan Direksi Pt Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-308/Bej/07-2004 tentang Peraturan Peraturan Nomor I-I tentang Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) Saham Di Bursa.

Tercatat sebagai Perusahaan Terbuka, dan Perusahaan Tercatat tidak dapat menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai;

III.3.1.2 Saham Perusahaan Tercatat yang akibat suspensi di Pasar Reguler dan Pasar Tunai, hanya diperdagangkan di Pasar Negosiasi sekurang-kurangnya selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir.

Dari ketentuan tersebut diatas dapat diketahui beberapa kondisi yang memungkinkan perusahaan tercatat dapat terkena *delisting* oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Salah satu kondisi yang dimaksud adalah perusahaan tercatat hanya dapat melakukan perdagangan selama 24 (dua puluh empat) bulan di pasar negosiasi dan perusahaan tercatat tidak dapat melakukan perdagangan di pasar reguler dan pasar tunai. Hal tersebut mengakibatkan perusahaan tercatat yang selama 24 (dua puluh empat) bulan hanya melakukan perdagangan di pasar negosiasi akan dikenakan tindakan *delisting* oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Namun, Bursa Efek Indonesia (BEI) tidak memberikan ketentuan tentang tindakan kepada perusahaan tercatat yang telah terkena sanksi suspensi selama lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan disebagian pasar sekunder ataupun diseluruh pasar sekunder.

Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan pihak yang memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap perdagangan efek. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga sebagai pihak yang mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di

sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengemban tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal, dan sektor IKNB.³³ Hal tersebut memberikan implikasi bahwas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki wewenang dalam pengawasan segala aspek kegiatan di sektor pasar modal. Sektor pasar modal yang mencakup didalamnya Bursa Efek Indonesia (BEI).

Terhitung sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, serta wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap sektor Pasar Modal, Perasuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, Lembaga Jasa Keuangan lainnya beralih dari kementerian keuangan dan Bapepam-LK kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).³⁴ Secara normatif-yuridis terjadi pengalihan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap sektor Pasar Modal beralih dari kementerian keuangan dan Bapepam-LK kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).³⁵

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki tugas dan wewenang dalam melakukan pengawasan di sektor pasar modal. Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan tugas pengaturan dan pengawasan yang dilakukan terhadap:³⁶

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

³³Tugas dan Fungsi, terdapat dalam <http://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Tugas-dan-Fungsi.aspx>, diakses pada 14 November 2016.

³⁴Hamud M. Balfas, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, dikutip dari Inda Rahadiyan, *Op.cit.*, hlm 113.

³⁵Inda Rahadiyan, *Loc.cit.*

³⁶Pasal 6 Undang-Undang nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya disebut sebagai lembaga independen. Lembaga independen artinya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur.³⁷ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dikenal sebagai lembaga independen, juga memiliki hubungan erat dengan Bursa Efek Indonesia (BEI). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) membangun kepercayaan investor untuk melakukan perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia (BEI). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberlakukan peraturan-peraturan yang mengikat bagi para pelaku pasar modal. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tersebut juga mengikat bagi para pihak yang melakukan kegiatan di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Peraturan-peraturan yang dibuat dan diberlakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan wujud kepastian hukum bagi para pelaku pasar modal. Salah satu pelaku pasar modal yaitu perusahaan tercatat. Perusahaan tercatat adalah emiten atau perusahaan publik yang efeknya tercatat di Bursa.³⁸ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggunakan istilah emiten atau perusahaan publik dalam setiap peraturan yang dibuat dan diberlakukan.

Emiten atau perusahaan publik harus tunduk pada peraturan-peraturan yang dibuat dan diberlakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Salah satu peraturan yang harus ditaati oleh emiten atau perusahaan publik yaitu emiten atau

³⁷Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

³⁸Nomor I angka I.16 Keputusan Direksi Pt Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep-308/Bej/07-2004 tentang Peraturan Peraturan Nomor I-I: Tentang Penghapusan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relisting) Saham Di Bursa.

perusahaan publik wajib menyampaikan laporan informasi atau fakta material kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan melakukan pengumuman informasi atau fakta material kepada masyarakat.³⁹ Berdasarkan peraturan tersebut berimplikasi bahwa emiten atau perusahaan publik wajib memberikan laporan terkait semua peristiwa internal maupun peristiwa eksternal perusahaan.

Emiten atau perusahaan publik yang tidak dapat melakukan pemenuhan kewajiban pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tersebut akan mendapatkan sanksi. Sanksi yang akan dikenakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu:⁴⁰

- a. Sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa:
 - 1) Peringatan tertulis;
 - 2) Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - 3) Pembatasan kegiatan usaha;
 - 4) Pembekuan kegiatan usaha;
 - 5) Pencabutan izin usaha;
 - 6) Pembatalan persetujuan; dan
 - 7) Pembatalan pendaftaran.
- b. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa

³⁹Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/Pojk.04/2015 Tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten Atau Perusahaan Publik.

⁴⁰Pasal 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/Pojk.04/2015 Tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;

- c. Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut diatas terdapat beberapa jenis sanksi administratif dan prosedur pengenaan sanksi administratif kepada emiten atau perusahaan publik.

Emiten atau perusahaan publik juga berkewajiban untuk menyampaikan laporan tahunan.⁴¹ Laporan tahunan yang dimaksud adalah laporan tahunan pertanggungjawaban dalam melakukan pengurusan dan pengawasan emiten atau perusahaan publik. Laporan tersebut juga merupakan salah satu sumber informasi penting bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi dan sarana pengawasan pemegang saham terhadap emiten atau perusahaan publik serta salah satu sumber informasi guna melakukan pengawasan dalam upaya melindungi kepentingan investor.⁴²

Emiten atau perusahaan publik yang tidak dapat melakukan pemenuhan kewajiban menyampaikan laporan tahunan akan mendapatkan sanksi. Sanksi yang akan dikenakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu:⁴³

⁴¹Pasal 7 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 /Pojk.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

⁴²Penjelasan Ketentuan Umum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 /Pojk.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

⁴³Pasal 19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 /Pojk.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

- a. Sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa:
- 1) Peringatan tertulis;
 - 2) Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - 3) Pembatasan kegiatan usaha;
 - 4) Pembekuan kegiatan usaha;
 - 5) Pencabutan izin usaha;
 - 6) Pembatalan persetujuan; dan
 - 7) Pembatalan pendaftaran.
- b. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
- c. Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tersebut diatas terdapat beberapa jenis sanksi administratif dan prosedur pengenaan sanksi administratif kepada emiten atau perusahaan publik.

Kedua peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tersebut diatas memberikan beberapa jenis-jenis sanksi administratif yang dapat diberlakukan kepada emiten

atau perusahaan publik. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat mengenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha dan sanksi pembekuan kegiatan usaha. Sanksi pembatasan kegiatan usaha dapat diartikan emiten atau perusahaan publik dapat tetap melakukan kegiatan usaha namun tidak sepenuhnya seperti sediakala, sehingga emiten atau perusahaan publik dapat mengalami penurunan atas kegiatan usaha. Sanksi pembekuan kegiatan usaha dapat diartikan emiten atau perusahaan publik tetap berstatus sebagai emiten atau perusahaan publik yang dalam lingkup pasar modal Indonesia, namun emiten atau perusahaan publik tidak dapat melakukan kegiatan usaha sebagaimana mestinya.

Emiten atau perusahaan publik yang terkena sanksi pembatasan kegiatan usaha dan sanksi pembekuan kegiatan usaha akan mengalami penurunan atas kegiatan usaha. Penurunan tersebut akan menimbulkan dampak kerugian bagi emiten atau perusahaan publik dan investor. Emiten atau perusahaan publik dan investor juga dapat mengalami kerugian yang semakin meningkat dan berkepanjangan. Hal tersebut dapat terjadi karena Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak memiliki peraturan yang jelas terkait jangka waktu maksimal pengenaan sanksi administratif kepada emiten atau perusahaan publik. Hal ini berimplikasi emiten atau perusahaan publik dan investor tidak mendapatkan kepastian hukum terhadap jangka waktu pemberlakuan sanksi administratif.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) demi mewujudkan perdagangan yang teratur, wajar dan efisien tidak segan untuk memberikan sanksi suspensi kepada emiten atau perusahaan publik. Hal tersebut dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI)

didasarkan atas hal yang dapat mengganggu perdagangan yang teratur, wajar dan efisien. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) memberikan sanksi suspensi dengan jangka waktu yang bermacam-macam. Sanksi suspensi dapat dikenakan kepada emiten atau perusahaan publik hanya 1 (satu) sesi perdagangan hingga bertahun-tahun dan tetap menjadi perusahaan dalam lingkup pasar modal.

Dibawah ini merupakan contoh emiten atau perusahaan publik yang terkena sanksi suspensi di seluruh pasar sekunder di Bursa Efek Indonesia (BEI). Emiten atau perusahaan publik terkena sanksi dengan jangka waktu lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan. Emiten atau perusahaan publik yang tidak mendapatkan tindakan tegas dari Bursa Efek Indonesia (BEI), yaitu:

a. **PT Leo Investments Tbk. (ITTG)**

PT Leo Investments Tbk. (ITTG) melakukan penawaran umum pada tanggal 5 November 2001. PT Leo Investments Tbk. (ITTG) memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dalam Surat Keputusannya No.S-2717/PM2001 untuk melakukan Penawaran Umum kepada masyarakat melalui pasar modal. PT Leo Investments Tbk. (ITTG) menawarkan sebanyak Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan nilai nominal sebesar Rp 25,- (dua puluh lima rupiah) per saham dengan harga penawaran sebesar Rp 150,- (seratus lima puluh rupiah) per saham. Dengan

demikian, sejak tertanggal tersebut PT Leo Investments Tbk. (ITTG) merupakan salah satu perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).⁴⁴

Bursa Efek Indonesia (BEI) mengeluarkan pengumuman tentang tindakan suspensi terhadap perdagangan efek PT Leo Investments Tbk. (ITTG) sebagai berikut:⁴⁵

“Menunjuk Laporan Keuangan Interim PT Leo Investments Tbk. (Perseroan) per 31 Maret 2013 yang disampaikan kepada Bursa pada tanggal 30 April 2013, dimana dalam Laporan Keuangan tersebut Perseroan tidak memperoleh pendapatan usaha, PT Bursa Efek Indonesia memutuskan untuk melakukan penghentian sementara perdagangan Efek PT Leo Investments Tbk. (ITTG) di Seluruh Pasar mulai perdagangan Sesi I hari Rabu tanggal 1 Mei 2013.”

Pengumuman yang disebutkan diatas memberikan penjelasan bahwa PT Leo Investments Tbk. (ITTG) terkena sanksi suspensi perdagangan efek oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak tanggal 01 Mei 2013. PT Leo Investments Tbk. (ITTG) terkena sanksi suspensi karena tidak memperoleh pendapatan usaha. PT Leo Investments Tbk. (ITTG) terkena sanksi suspensi selama 3 tahun 4 bulan (Mei 2013 - September 2016), dan hingga saat ini PT Leo Investments Tbk. (ITTG) masih belum mendapatkan tindakan tegas dari Bursa Efek Indonesia (BEI).

Pendapatan usaha merupakan salah satu informasi materil PT Leo Investments Tbk. (ITTG). Informasi tersebut dapat mempengaruhi nilai efek dan atau keputusan investasi investor. PT Leo Investments Tbk. (ITTG) tidak

⁴⁴PT Leo Investments TBK (ITTG) dan Entitas Anak: Laporan Keuangan Untuk Tahun Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2016, terdapat dalam <http://www.idx.co.id/>, diakses Pada 07 Desember 2016.

⁴⁵Pengumuman Nomor.Peng-SPT-00012/BEI.PPJ/05-2013 tentang Penghentian Sementara Perdagangan Efek PT Leo Investments Tbk. (ITTG).

memiliki pendapatan usaha namun masih tetap melakukan perdagangan efek. Hal ini dapat membahayakan investor karena tujuan investor melakukan investasi modal salah satunya adalah untuk mendapatkan keuntungan. PT Leo Investments Tbk. (ITTG) yang tidak memiliki pendapatan usaha akan menimbulkan resiko kerugian bagi investor lebih tinggi dibandingkan dengan keuntungan yang akan didapatkan investor. Hal tersebut menjadi dasar Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk melakukan suspensi perdagangan efek PT Leo Investments Tbk. (ITTG).

Berdasarkan Laporan Keuangan Triwulan III PT Leo Investments Tbk. (ITTG) telah memperoleh pendapatan usaha atas *Integrated Project Management* kepada PT Jaya Mimika Lestari sejak September 2013. Bursa Efek Indonesia (BEI) belum melakukan pembukaan atas sanksi suspensi PT Leo Investments Tbk. (ITTG) yang telah memperoleh pendapatan usaha. Ikhtisar pendapatan usaha PT Leo Investments Tbk. (ITTG) menyatakan sebagai berikut:

**Tabel 1: Pendapatan PT Leo Investments Tbk. (ITTG) Maret 2013 –
September 2016**

Tahun 2013	Maret	-
	September	Rp. 5.433.900.000
Tahun 2014	Maret	Rp. 4.237.200.000
	September	Rp. 5.966.989.500
Tahun 2015	Maret	Rp. 1.900.812.000
	September	Rp. 21.291.597.000
Tahun 2016	Maret	-
	September	Rp. 99.000.000

Sumber: Laporan Keuangan Auditan PT Leo Investments Tbk. (ITTG) tahun 2013-2016, idx.co.id

PT Leo Investments Tbk. (ITTG) tidak memperoleh pendapatan usaha pada bulan Maret 2013, sehingga Bursa Efek Indonesia (BEI) memberikan sanksi suspensi perdagangan efek. Menurut laporan keuangan bulan September 2013, PT Leo Investments Tbk. (ITTG) telah memperoleh pendapatan usaha atas *Integrated Project Management* kepada PT Jaya Mimika Lestari masing-masing sebesar Rp 5.433.900.000,- (lima milyar empat ratus tiga puluh tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah).⁴⁶ PT Leo Investments Tbk. (ITTG) kembali tidak memperoleh pendapatan usaha pada bulan Maret 2016. Namun, PT Leo Investments Tbk. (ITTG) menunjukkan peningkatan kembali dengan adanya perolehan pendapatan usaha pada September 2016. Berdasarkan hal tersebut Bursa Efek Indonesia (BEI) tidak melakukan tindakan tegas terkait sanksi suspensi PT Leo Investments Tbk. (ITTG). Sebagaimana diketahui bahwa PT Leo Investments Tbk. (ITTG) telah tersuspensi selama 3 tahun 4 bulan terhitung sejak Mei 2013 sampai dengan September 2016.

Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki ketentuan tentang penghapusan pencatatan (*delisting*) dan pencatatan kembali (*relisting*) saham di bursa. Salah satu ketentuan tersebut menjelaskan tentang *delisting* saham oleh bursa sebagai berikut.⁴⁷

⁴⁶PT Leo Investments TBK, Laporan Keuangan Triwulan I dan Triwulan III tahun 2013, terdapat dalam <http://www.idx.co.id/>, diakses pada 07 Desember 2016.

⁴⁷Nomor III angka 3.1 Keputusan Direksi Pt Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-308/Bej/07-2004 tentang Peraturan Peraturan Nomor I-I tentang Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) Saham Di Bursa.

III.3.1 Bursa menghapus pencatatan saham Perusahaan Tercatat sesuai dengan ketentuan Peraturan ini apabila Perusahaan Tercatat mengalami sekurang-kurangnya satu kondisi di bawah ini:

III.3.1.1. Mengalami kondisi, atau peristiwa, yang secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha Perusahaan Tercatat, baik secara finansial atau secara hukum, atau terhadap kelangsungan status Perusahaan Tercatat sebagai Perusahaan Terbuka, dan Perusahaan Tercatat tidak dapat menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai;

III.3.1.2 Saham Perusahaan Tercatat yang akibat suspensi di Pasar Reguler dan Pasar Tunai, hanya diperdagangkan di Pasar Negosiasi sekurang-kurangnya selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas Bursa Efek Indonesia (BEI) dapat melakukan Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) atas efek atau saham perusahaan tercatat, dengan syarat perusahaan tercatat memenuhi salah satu kondisi sebagaimana tersebut diatas.

Menurut ketentuan angka 3.1.1 Peraturan tersebut diatas PT Leo Investments Tbk. (ITTG) telah melakukan pemulihan secara memadai pada financial perusahaan. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa PT Leo Investments Tbk. (ITTG) telah memperoleh pendapatan usaha hingga September 2016.

Namun, Bursa Efek Indonesia (BEI) tetap tidak melakukan pembukaan sanksi suspensi.

Sanksi suspensi diseluruh pasar yang ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) kepada PT Leo Investments Tbk. (ITTG) sejak Mei 2013 sampai dengan September 2016 atau selama 3 tahun 4 bulan. Menurut ketentuan angka 3.1.2 tersebut diatas PT Leo Investments Tbk. (ITTG) telah memenuhi kondisi tersebut diatas bahwa PT Leo Investments Tbk. (ITTG) terkena sanksi suspensi telah melampaui 24 (dua puluh empat) bulan di seluruh pasar sekunder. Berdasarkan hal tersebut seharusnya Bursa Efek Indonesia (BEI) telah melakukan *delisting* atas efek PT Leo Investments Tbk. (ITTG). Namun hingga saat ini Bursa Efek Indonesia (BEI) tidak melakukan *delisting* ataupun pembukaan atas sanksi suspensi kepada PT Leo Investments Tbk. (ITTG).

Bursa Efek Indonesias (BEI) juga menerbitkan surat edaran yang memiliki kekuatan mengikat bagi pihak yang melakukan transaksi di Bursa Efek Indonesia (BEI). Bursa Efek Indonesia (BEI) menerbitkan surat edaran guna menjamin terselenggaranya perdagangan Efek yang teratur, wajar dan efisien. Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan pembukaan sanksi suspensi didasarkan atas surat edaran bursa. Surat edaran tersebut tentang penghentian sementara perdagangan efek (suspensi) perusahaan tercatat, yang memberikan penjelasan bahwa:⁴⁸

Dalam rangka menjamin terselenggaranya perdagangan Efek yang teratur, wajar dan efisien, maka Bursa dapat melakukan pembukaan penghentian sementara perdagangan (suspensi) atas Efek Perusahaan Tercatat dalam hal sebagai berikut:

⁴⁸Surat Edaran Nomor: SE-008/BEJ/08-2004 tentang penghentian sementara perdagangan efek (suspensi) perusahaan tercatat

- a. Laporan Keuangan Audit Perusahan Tercatat memperoleh sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut opini *Disclaimer* (tidak memberikan pendapat) atau sebanyak 1 (satu) kali opini Tidak Wajar (*Adverse*).

Dalam hal setelah dilakukannya suspensi tersebut di atas, Perusahaan Tercatat:

- 1) Menyampaikan penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.1.10 Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, yaitu:
 - a) Rincian penyebab timbulnya opini *Disclaimer* atau opini Tidak Wajar (*Adverse*);
 - b) Penjelasan direksi Perusahaan Tercatat tentang hal-hal sebagai berikut:
 - a) Aktivitas produksi dan permasalahan dengan karyawan jika ada;
 - b) Kelangsungan usaha Perusahaan Tercatat.
- 2) Menyelenggarakan *Public Expose* insidentil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.2. dengan tatacara pelaksanaan *Public Expose* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.3. Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.

Perusahaan tercatat yang telah memenuhi hal tersebut diatas dapat memperdagangkan efeknya di Pasar Negosiasi. Perusahaan Tercatat dapat melakukan perdagangan efek di Pasar Negosiasi setelah Bursa mengumumkan penjelasan termasuk laporan pelaksanaan *Public Expose* tersebut di atas.

Selanjutnya, apabila Perusahaan Tercatat tersebut telah menyampaikan:

- a. Laporan Keuangan Audit Perusahaan Tercatat yang memperoleh opini akuntan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); atau
- b. Laporan Keuangan Audit Perusahaan Tercatat yang memperoleh opini wajar dengan pengecualian (WDP), dan Bursa telah menerima penjelasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.1.9. Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, yaitu:
 - 1) Menyampaikan hal-hal yang dikualifikasikan oleh Akuntan Publik; dan
 - 2) Menyampaikan penjelasan secara tertulis kepada Bursa tentang besarnya Total Aktiva, Kewajiban, Ekuitas, Laba Bruto, Laba Usaha, Laba Bersih, Laba Per Saham jika hal-hal yang dikualifikasikan tersebut menyangkut penerapan PSAK;
 - 3) Memberikan alasan dalam hal kualifikasi Akuntan Publik dianggap tidak mempengaruhi saldo akun-akun tersebut di atas.

Bagi perusahaan tercatat yang telah memenuhi kewajiban yang disebutkan di atas, maka bursa dapat membuka suspensi dan Efek Perusahaan Tercatat tersebut dapat diperdagangkan di Pasar Reguler dan Pasar Tunai.

Berdasarkan surat edaran tersebut Bursa Efek Indonesia (BEI) dapat membuka suspensi dari perusahaan tercatat setelah perusahaan tercatat memenuhi kewajiban seperti yang ditetapkan pada peraturan bursa. Kewajiban sebagaimana dimaksud adalah menyampaikan penjelasan secara tertulis dengan rinci atas segala hal yang diperlukan dan melakukan *Public Expose*. Setelah suspensi dibuka, perusahaan tercatat dapat memperdagangkan efeknya di pasar negosiasi. Bursa dapat membuka suspensi perdagangan efek tercatat di pasar reguler dan

pasar tunai setelah perusahaan tercatat melakukan pelaporan atas laporan keuangan auditan dan kegiatan perusahaan tercatat telah berjalan secara wajar. Berdasarkan paparan tersebut, perusahaan tercatat yang terkena sanksi suspensi diseluruh pasar sekunder akan dibuka sanksi suspensinya ketika telah melakukan pemenuhan atas kewajiban yang disebutkan.

PT Leo Investments Tbk. (ITTG) yang terkena sanksi suspensi perdagangan efek karena tidak memperoleh pendapatan usaha telah melakukan tindakan yang mengakibatkan peningkatan kinerja perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan pendapatan usaha yang dijelaskan dalam laporan keuangan auditan bulan September 2013 dan laporan tahunan bulan Desember 2013. PT Leo Investments Tbk. (ITTG) telah memberikan penjelasan tentang peningkatan kelangsungan usaha. Peningkatan yang dimaksud yaitu perusahaan tercatat memperoleh pendapatan usaha dan perusahaan tercatat tetap melakukan kegiatan usaha secara wajar.

Menurut laporan tahunan PT Leo Investments Tbk. (ITTG) tahun 2013 dinyatakan bahwa PT Leo Investments Tbk. (ITTG) telah melakukan permintaan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk membuka kembali perdagangan efek PT Leo Investments Tbk. (ITTG). Hal tersebut dilakukan karena PT Leo Investments Tbk. (ITTG) telah memperoleh pendapatan usaha. Bursa Efek Indonesia (BEI) memberikan tanggapan bahwa pembukaan kembali perdagangan Efek PT Leo Investments Tbk. (ITTG) masih dalam diproses di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki kewenangan khusus untuk memberikan pengaturan bagi seluruh pihak yang berkaitan dengan bursa. PT Leo Investments Tbk. (ITTG) sebagai perusahaan tercatat tunduk atas segala peraturan yang diberlakukan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Berdasarkan peraturan maupun surat edaran Bursa Efek Indonesia (BEI), Bursa Efek Indonesia (BEI) tidak memiliki ketentuan yang dapat dijadikan payung hukum ataupun perlindungan untuk PT Leo Investments Tbk. (ITTG) yang efeknya telah tersuspensi selama 3 tahun 4 bulan.

Perusahaan tercatat harus tunduk kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), karena Bursa Efek Indonesia (BEI) berperan sebagai *Self Regulatory Organization (SRO)*. Hal tersebut berakibat segala peraturan yang diberlakukan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) harus ditaati oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan kegiatan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Selain itu, peraturan yang diberlakukan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) juga harus memberikan kepastian hukum.

Bursa Efek Indonesia (BEI) memberikan pengumuman sanksi suspensi kepada PT Leo Investments Tbk. (ITTG), dan terbukti bahwa PT Leo Investments Tbk. (ITTG) mentaati sanksi suspensi tersebut. PT Leo Investments Tbk. (ITTG) juga telah melakukan pemenuhan atas kewajibannya. Bursa Efek Indonesia (BEI) seharusnya memberikan kepastian hukum berupa pemberian tindakan tegas kepada PT Leo Investments Tbk. (ITTG).

Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai *Self Regulatory Organization (SRO)* dapat dikatakan tidak memberikan kepastian hukum kepada PT Leo Investments

Tbk. (ITTG). Hal tersebut dikarenakan PT Leo Investments Tbk. (ITTG) memang dikenakan sanksi suspensi karena tidak adanya pendapatan. Namun, PT Leo Investments Tbk. (ITTG) telah membuktikan bahwa pada triwulan berikutnya PT Leo Investments Tbk. (ITTG) melakukan perbaikan dan memperoleh pendapatan usaha. PT Leo Investments Tbk. (ITTG) yang telah melakukan perbaikan dan memperoleh pendapatan usaha tetap tidak dibuka suspensinya oleh Bursa Efek Indonesia (BEI).

Pelaku pasar modal akan memberikan kepercayaan untuk melakukan transaksi di Bursa Efek Indonesia (BEI) ketika ada jaminan untuk mendapatkan kepastian hukum. Berdasarkan hal yang terjadi pada PT Leo Investments Tbk. (ITTG) yang tidak mendapatkan kepastian hukum dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal tersebut dapat berakibat menciderai kepercayaan para pelaku pasar modal yang tunduk pada segala pengaturan yang ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI).

b. PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA).

PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA) menjadi perusahaan pelayaran pertama di Indonesia yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan *Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX)* atau bisa disebut dengan *dual listed*. PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA) melakukan pencatatan tersebut dengan pertimbangan bahwa posisi Singapura sebagai pusat pelayaran antar negara dan pusat kegiatan ekonomi regional, dengan diharapkan dapat

memberi pengaruh positif.⁴⁹ PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA) menawarkan 2.100.000 saham kepada masyarakat melalui Bursa Efek Indonesia (BEI) seharga Rp 8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah) per saham, yang telah disetujui oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. S1-076/SHM/MK.01/1990 tanggal 22 Januari 1990.

PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA) memperoleh Surat pemberitahuan Efektif No. S-109A/PM/1993 dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) yang sekarang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengadakan Penawaran Umum Terbatas II kepada pemegang saham sejumlah 29.400.000 saham seharga Rp1.600 (seribu enam ratus rupiah) per saham pada tanggal 27 Januari 1993. Saham-saham tersebut tercatat pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tanggal 24 Mei 1993.⁵⁰

Pada tahun 2012, PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA) menyatakan akan menilai kembali posisi keuangan dan restrukturisasi operasionalnya, dan salah satu dari kreditur PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA) mengajukan proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Pengajuan proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan proses peradilan untuk menunda pembayaran yang didesain untuk memberikan waktu tertentu bagi debitur untuk merestrukturisasi utang-utang dan reorganisasi segala urusan. Berdasarkan hal tersebut PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA) disyaratkan untuk

⁴⁹PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA): *Annual Report* 2013, terdapat dalam <http://www.idx.co.id/>, diakses Pada 19 Desember 2016.

⁵⁰PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA): Laporan Keuangan Triwulan III tahun 2014, terdapat dalam <http://www.idx.co.id/>, diakses pada 19 Desember 2016.

mengajukan rencana perdamaian untuk merestrukturisasi utang-utangnya (Rencana Perdamaian) dan memperoleh persetujuan dari para krediturnya.⁵¹

Berdasarkan pernyataan yang dilakukan oleh PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA) tersebut maka Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai *Self Regulatory Organization (SRO)* merasa perlu untuk melakukan sanksi suspensi kepada PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA). Menurut Bursa Efek Indonesia (BEI) adanya penilaian kembali posisi keuangan dan restrukturisasi operasional tersebut merupakan salah satu informasi penting yang dapat mempengaruhi perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia (BEI). Bursa Efek Indonesia (BEI) mengeluarkan pengumuman tindakan sanksi suspensi kepada PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA) yang memberikan penjelasan bahwa:⁵²

“Sehubungan dengan adanya informasi penting yang secara material dapat mempengaruhi keputusan investasi pemodal yang belum disampaikan secara memadai kepada publik, maka Bursa Efek Indonesia memutuskan untuk melakukan penghentian sementara perdagangan Efek PT Berlian Laju Tanker Tbk. di seluruh pasar mulai perdagangan sesi I tanggal 25 Januari 2012 hingga pengumuman lebih lanjut.”

Pengumuman yang disebutkan di atas memberikan penjelasan bahwa sejak tanggal 25 Januari 2012 PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA) terkena sanksi suspensi perdagangan efek oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Sanksi suspensi tersebut dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) karena adanya informasi penting yang secara material dapat mempengaruhi keputusan investasi investor. Sebagaimana diketahui bahwa investor adalah pihak yang wajib dilindungi oleh Bursa Efek Indonesia (BEI).

⁵¹*Ibid.*

⁵²Pengumuman BEI No. Peng-SPT-00001/BEI-PPJ/01-2012 tentang Pengumuman Penghentian Sementara Perdagangan Efek Pt Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA).

Bursa efek sebagai *Self Regulatory Organization (SRO)* dalam rangka menjalankan fungsi pengawasannya dapat dilakukan dengan memberikan tindakan sanksi suspensi. Tindakan sanksi suspensi perdagangan efek PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA) merupakan hal yang perlu dilakukan. Hal ini dikarenakan ketika perdagangan efek PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA) tidak diberhentikan ketika sedang menyelesaikan rekonstruksi atas hutang-hutang yang dimilikinya maka akan menimbulkan kerugian baik bagi PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA) maupun investor. Sedangkan sebagaimana yang diketahui bahwa tujuan investor atau pemodal melakukan investasi modal adalah untuk mendapatkan keuntungan.

Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali mengeluarkan pengumuman tindakan sanksi suspensi kepada PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA) pada tanggal 18 Februari 2013, yang memberikan penjelasan bahwa:⁵³

“Berkenaan dengan kewajiban Perusahaan Tercatat untuk melakukan pembayaran Biaya Pencatatan Tahunan (Annual Listing Fee) di tahun 2013, PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA) belum melakukan pembayaran. Maka Bursa mengenakan sanksi penghentian sementara perdagangan Efek (suspensi) kepada PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA) di seluruh Pasar sampai dengan dipenuhinya kewajiban pembayaran biaya pencatatan tahunan dan denda sebesar sebesar Rp. 110.000.000,- tersebut.”

Pada tahun 2014, PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA) telah menyelesaikan segala rekonstruksi atas perusahaan yang berkaitan dengan penilaian kembali posisi keuangan dan restrukturisasi operasionalnya. PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA) juga telah melakukan pelaporan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI).

⁵³Pengumuman Nomor Peng-SPT-00002/BEI.PPR/02-2013 tentang Pengumuman Penghentian Sementara Perdagangan Efek PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA).

Berdasarkan hal tersebut PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA) sudah tidak memiliki informasi penting terkait hal dapat mempengaruhi keputusan investasi investor. PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA) terkena sanksi suspensi sejak perpanjangan suspensi kedua yaitu tanggal 18 Februari 2013 sampai dengan September 2016 atau selama 3 tahun 7 bulan. PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA) hingga bulan September 2016 masih berstatus sebagai perusahaan tercatat yang tersuspensi di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan pembukaan sanksi suspensi didasarkan atas surat edaran bursa. Surat edaran tersebut memberikan penjelasan bahwa:⁵⁴

Dalam rangka menjamin terselenggaranya perdagangan efek yang teratur, wajar dan efisien, maka Bursa dapat melakukan penghentian sementara perdagangan (suspensi) atas efek perusahaan tercatat dalam hal sebagai berikut:

- a. Laporan Keuangan Auditan Perusahaan Tercatat memperoleh sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut opini *disclaimer* (tidak memberikan pendapat) atau sebanyak 1 (satu) kali opini Tidak Wajar (*Adverse*).

Dalam hal setelah dilakukannya suspensi tersebut di atas, Perusahaan Tercatat:

- 1) Menyampaikan penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.1.10 Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, yaitu:

- a) Rincian penyebab timbulnya opini *Disclaimer* atau opini Tidak Wajar (*Adverse*),

⁵⁴Surat Edaran Nomor: SE-008/BEJ/08-2004 tentang penghentian sementara perdagangan efek (suspensi) perusahaan tercatat

b) Penjelasan direksi Perusahaan Tercatat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a) Aktivitas produksi dan permasalahan dengan karyawan jika ada,
- b) Kelangsungan usaha Perusahaan Tercatat, dan

2) Menyelenggarakan *Public Expose* insidentil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.2. dengan tatacara pelaksanaan *Public Expose* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.3. Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.

Perusahaan Tercatat yang telah memenuhi hal tersebut dapat memperdagangkan efeknya di Pasar Negosiasi. Perusahaan Tercatat yang melakukan perdagangan Efek di Pasar Negosiasi dapat dilakukan setelah Bursa mengumumkan penjelasan termasuk laporan pelaksanaan *Public Expose* tersebut di atas.

Selanjutnya, apabila Perusahaan Tercatat tersebut telah menyampaikan:

- a. Laporan Keuangan Auditan Perusahaan Tercatat yang memperoleh opini akuntan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), atau
- b. Laporan Keuangan Auditan Perusahaan Tercatat yang memperoleh opini wajar dengan pengecualian (WDP), dan Bursa telah menerima penjelasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.1.9. Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, yaitu:

- 1) Menyampaikan hal-hal yang dikualifikasikan oleh Akuntan Publik, dan
- 2) Menyampaikan penjelasan secara tertulis kepada Bursa tentang besarnya Total Aktiva, Kewajiban, Ekuitas, Laba Bruto, Laba Usaha, Laba Bersih,

Laba Per Saham jika hal-hal yang dikualifikasikan tersebut menyangkut penerapan PSAK.

- 3) Memberikan alasan dalam hal kualifikasi Akuntan Publik dianggap tidak mempengaruhi saldo akun-akun tersebut di atas.

Bagi perusahaan tercatat yang telah memenuhi kewajiban tersebut diatas, maka bursa dapat membuka suspensi dan perusahaan tercatat tersebut dapat melakukan perdagangan di Pasar Reguler dan Pasar Tunai.

Bursa juga dapat mempertimbangkan membuka sanksi suspensi efek perusahaan tercatat meskipun belum menyampaikan Laporan Keuangan Auditan. Laporan Keuangan Auditan yang dimaksud telah memperoleh opini akuntan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau memperoleh opini wajar dengan pengecualian (WDP), dengan syarat sebagai berikut:

- 1) Memberikan penjelasan bahwa Perusahaan Tercatat dimaksud masih melakukan aktivitas operasi dan produksi secara normal dan tidak terdapat hal-hal tertentu yang secara wajar dapat dianggap berpotensi menghambat aktivitas operasi dan produksi secara normal
- 2) Perusahaan Tercatat dimaksud menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*)
- 3) Penyebab utama akuntan publik memberikan opini *Disclaimer* adalah disebabkan dampak memburuknya kondisi ekonomi secara keseluruhan dan atau hal-hal lain yang secara wajar dapat dianggap berada di luar kendali Perusahaan Tercatat, atau

- 4) penyebab utama akuntan publik memberikan opini *Disclaimer* adalah bukan karena hal-hal yang berada di dalam kendali Perusahaan Tercatat, seperti antara lain Perusahaan Tercatat melakukan pembatasan atau hal-hal lain yang secara wajar dianggap melakukan pembatasan terhadap ruang lingkup pemeriksaan akuntan publik.

Perusahaan Tercatat dimohonkan pailit oleh krediturnya atau secara suka rela mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (PKPU).

Dalam hal Perusahaan Tercatat menyampaikan:

- 1) Penjelasan tertulis secara rinci kepada Bursa tentang penyebab serta upaya-upaya yang dilakukan Perusahaan Tercatat untuk menyelesaikan permasalahannya dengan para krediturnya (bagi Perusahaan Tercatat yang dimohonkan pailit oleh krediturnya), atau
- 2) Upaya-upaya yang harus dilakukan Perusahaan Tercatat sesuai dengan isi Rencana Perdamaian (bagi Perusahaan Tercatat yang secara suka rela mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang/PKPU),

Perusahaan tercatat tersebut dapat melakukan perdagangan di Pasar Negosiasi apabila perusahaan tercatat telah menyampaikan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf a dan b di atas yang menunjukkan bahwa nilai tagihan yang mendasari gugatan pailit dan kejadian tentang adanya gugatan pailit tersebut tidak berdampak material terhadap kelangsungan usaha dan aktivitas operasional perusahaan tercatat. Sehingga efek perusahaan tercatat tersebut dapat diperdagangkan diseluruh pasar. Perusahaan tercatat melakukan perdagangan efek

di Pasar Negosiasi atau diseluruh pasar setelah Bursa mengumumkan penjelasan sebagaimana dimaksud di atas.

Berdasarkan surat edaran tersebut diatas, Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai *Self Regulatory Organization (SRO)* telah memberikan ketentuan atas pembukaan sanksi suspensi. Pembukaan sanksi suspensi dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) kepada perusahaan tercatat yang telah memenuhi kewajibannya. PT Berlian Laju Tanker (BLTA) hingga September 2016 belum melakukan pembayaran atas *Annual Listing Fee (ALF)* kepada Bursa Efek Indonesia (BEI). Bursa Efek Indonesia (BEI) demi menyelenggarakan perdagangan Efek yang teratur, wajar dan efisien tetap memberlakukan sanksi suspensi kepada PT Berlian Laju Tanker (BLTA).

PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA) yang terkena Sanksi suspensi sejak perpanjangan kedua yaitu tanggal 18 Februari 2013 sampai dengan September 2016 telah mencapai 3 tahun 7 bulan. Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki ketentuan tentang penghapusan pencatatan (*delisting*) dan pencatatan kembali (*relisting*) saham di bursa. Salah satu ketentuan tersebut menjelaskan tentang *delisting* saham oleh bursa, sebagai berikut:⁵⁵

III.3.1 Bursa menghapus pencatatan saham Perusahaan Tercatat sesuai dengan ketentuan Peraturan ini apabila Perusahaan Tercatat mengalami sekurang-kurangnya satu kondisi di bawah ini:

III.3.1.1. Mengalami kondisi, atau peristiwa, yang secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha

⁵⁵Nomor III angka 3.1 Keputusan Direksi Pt Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep-308/Bej/07-2004 tentang Peraturan Peraturan Nomor I-I: Tentang Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) Saham Di Bursa

Perusahaan Tercatat, baik secara finansial atau secara hukum, atau terhadap kelangsungan status Perusahaan Tercatat sebagai Perusahaan Terbuka, dan Perusahaan Tercatat tidak dapat menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai,

III.3.1.2 Saham Perusahaan Tercatat yang akibat suspensi di Pasar Reguler dan Pasar Tunai, hanya diperdagangkan di Pasar Negosiasi sekurang-kurangnya selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir.

Berdasarkan peraturan bursa tersebut bursa dapat melakukan penghapusan pencatatan (*delisting*) atas efek dari perusahaan tercatat yang dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI), dengan syarat perusahaan tercatat harus memenuhi salah satu kondisi sebagaimana disebutkan peraturan tersebut. Kondisi yang pertama yaitu perusahaan tercatat mengalami kondisi atau peristiwa yang secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha perusahaan tercatat, baik secara finansial atau secara hukum, atau terhadap kelangsungan status perusahaan tercatat sebagai Perusahaan Terbuka, dan perusahaan tercatat tidak dapat menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai. PT Berlian Laju Tanker (BLTA) terkena sanksi suspensi dari Bursa Efek Indonesia (BEI) tertanggal 25 Januari 2012. Sanksi suspensi tersebut dikarenakan diadakannya penilaian kembali posisi keuangan dan restrukturisasi operasional oleh PT Berlian Laju Tanker (BLTA). PT Berlian Laju Tanker (BLTA) yang telah menyelesaikan penilaian kembali posisi keuangan dan restrukturisasi operasionalnya dapat menunjukkan adanya

perbaikan secara financial. Dengan demikian PT Berlian Laju Tanker (BLTA) tidak memenuhi kondisi yang pertama atas *delisting* saham oleh Bursa Efek Indonesia (BEI).

Kondisi yang kedua terkait dengan perusahaan tercatat yang terkena sanksi suspensi adalah efek atau saham dari perusahaan tercatat dapat dihapus oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) apabila perusahaan tercatat terkena sanksi suspensi di Pasar Reguler dan Pasar Tunai dan hanya diperdagangkan di Pasar Negosiasi sekurang-kurangnya selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir. PT Berlian Laju Tanker (BLTA) telah memenuhi kondisi tersebut. Hal ini dikarenakan PT Berlian Laju Tanker (BLTA) terkena sanksi suspensi selama 3 tahun 7 bulan diseluruh pasar sekunder. Berdasarkan kondisi kedua tersebut, Bursa Efek Indonesia (BEI) seharusnya telah melakukan *delisting* kepada PT Berlian Laju Tanker (BLTA). PT Berlian Laju Tanker (BLTA) hingga bulan September 2016 masih berstatus sebagai perusahaan tercatat yang tesuspensi.

Bursa efek sebagai *Self Regulatory Organization* (SRO) seharusnya memberikan kepastian hukum kepada setiap pelaku pasar modal. PT Berlian Laju Tanker (BLTA) dalam hal ini merupakan salah satu pelaku pasar modal. PT Berlian Laju Tanker (BLTA) belum melakukan pemenuhan atas kewajiban pembayaran *Annual Listing Fee (ALF)* selama 3 tahun 7 bulan sehingga Bursa Efek Indonesia (BEI) seharusnya telah melakukan *delisting* saham atas PT Berlian Laju Tanker (BLTA). Bursa Efek Indonesia (BEI) seharusnya telah melakukan *delisting* kepada PT Berlian Laju Tanker (BLTA) agar terlihat bahwa peraturan yang dibuat oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) benar-benar dijalankan secara

efektif. Bursa Efek Indonesia (BEI) seharusnya menerapkan peraturan sebagaimana mestinya dalam rangka menciptakan kepastian hukum bagi PT Berlian Laju Tanker (BLTA) ataupun pihak lain. Pihak tersebut dapat berpandangan bahwa peraturan yang telah diterapkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) bukan hanya menjadi tulisan belaka dan tidak ada penerepan yang efektif.

Bursa Efek Indonesia (BEI) tidak memberikan kepastian hukum kepada PT Berlian Laju Tanker (BLTA) sebagai perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). PT. Berlian Laju Tanker (BLTA) tidak mendapatkan kepastian hukum dan juga mendapatkan ketidakjelasan dari keberlangsungan pencatatan efek di Bursa Efek Indonesia (BEI). Berdasarkan hal yang terjadi pada PT. Berlian Laju Tanker (BLTA), hal tersebut dapat menciderai kepercayaan para pelaku pasar modal yang tunduk pada segala pengaturan yang ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI).

Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai *Self Regulatory Organization (SRO)* yang memiliki peraturan yang cukup banyak seharusnya dapat dijadikan tempat yang aman untuk melakukan kegiatan perdagangan efek antara para pihaknya termasuk investor jual dan atau investor beli. Berdasarkan situasi pada PT. Berlian Laju Tanker (BLTA) yang tidak mendapatkan kepastian hukum untuk perlindungan oleh para pihaknya. Hal tersebut berimplikasi bahwa Bursa Efek Indonesia (BEI) tidak dapat secara utuh memberikan perlindungan atas kegiatan perdagangan efek antara para pihaknya.

Investor dan perusahaan tercatat merupakan pihak yang sangat erat kaitannya dengan perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia (BEI). Investor juga merupakan pihak yang cukup penting untuk diberikan perlindungan hukum.

Investor yang tidak mendapatkan kepastian hukum akan mengalami penurunan kepercayaan dalam hal perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Pemberlakuan sanksi suspensi kepada perusahaan tercatat juga dapat memberikan dampak yang cukup besar bagi investor jual dan atau investor beli. Hal tersebut dikarenakan para investor tidak dapat melakukan jual dan atau beli atas efek perusahaan tercatat tersebut. Bagi investor yang tidak dapat melakukan jual dan atau beli atas efek dapat menimbulkan adanya kerugian. Investor akan mengalami kerugian yang semakin besar jumlahnya apabila perusahaan tercatat semakin lama terkena sanksi suspensi.

Bagi investor yang telah mengalami kerugian yang cukup besar atas sanksi suspensi, Bursa Efek Indonesia (BEI) seharusnya memberikan ketentuan yang tegas dan jelas atas sanksi suspensi yang diberlakukan kepada perusahaan tercatat. Ketentuan yang tegas dan jelas merupakan salah satu bentuk adanya kepastian hukum untuk melindungi perusahaan tercatat dan investor. Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam menciptakan perdagangan yang teratur, wajar dan efisien sudah sewajarnya dan seharusnya memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang melakukan kegiatan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dengan demikian, Bursa Efek Indonesia (BEI) dapat semakin menumbuhkan kepercayaan bagi semua pihak, baik pihak yang telah melakukan kegiatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) maupun pihak yang akan melakukan kegiatan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Bursa Efek Indonesia (BEI) yang memberikan kepastian hukum dapat dijadikan sebagai jalan untuk meningkatkan daya tarik calon investor karena calon investor merasa memiliki perlindungan hukum atas segala kegiatan yang akan dilakukannya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Akibat hukum pencatatan efek berupa lahirnya hak dan kewajiban yang dibebankan kepada perusahaan tercatat dan Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan tercatat dan Bursa Efek Indonesia (BEI) yang tidak mentaati kewajiban tersebut akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
2. Akibat hukum sanksi suspensi bagi perusahaan tercatat yaitu perusahaan tercatat wajib melakukan pemenuhan atas kewajiban yang lahir dari pencatatan efek. Perusahaan tercatat yang telah melakukan pemenuhan kewajiban akan terbebas dari sanksi suspensi tersebut.
3. Bursa Efek Indonesia (BEI) tidak memberikan kepastian hukum kepada perusahaan tercatat yang telah mendapatkan sanksi suspensi lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan di sebagian maupun di seluruh pasar sekunder. Sebagai contoh PT. Leo Investments Tbk (ITTG) yang telah terkena sanksi suspensi selama 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan di seluruh pasar sekunder (pasar reguler, pasar tunai, dan pasar negoisasi) dan PT. Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA) yang telah terkena sanksi suspensi di seluruh pasar sekunder (pasar reguler, pasar tunai, dan pasar negoisasi) selama 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan tidak mendapatkan tindakan tegas dari Bursa Efek Indonesia (BEI).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana tersebut diatas maka ada beberapa hal yang dapat dijadikan saran dalam penerapan kepastian hukum bagi perusahaan tercatat atas ketiadaan batas waktu tindakan suspensi oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), yaitu:

- a. Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai *Self Regulatory Organization (SRO)* sebaiknya lebih mengefektifkan peraturan maupun surat edaran yang telah diberlakukan kepada perusahaan tercatat;
- b. Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai *Self Regulatory Organization (SRO)* sebaiknya membuat atau melakukan perubahan atas peraturan ataupun surat edaran yang lebih memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum atas tindakan suspensi bagi perusahaan tercatat maupun investor;
- c. Bursa Efek Indonesia (BEI), perusahaan tercatat sebaiknya memberikan pandangan yang positif kepada investor agar tumbuh kepercayaan untuk melakukan transaksi di Bursa Efek Indonesia (BEI);
- d. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebaiknya membuat peraturan khusus tentang seluruh kewajiban yang diberikan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI).

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Ridwan Halim, *Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Andi Suruji, *Bursa Efek Indonesia*. dikutip dari Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, *Hukum Pasar Modal Di Indonesia*, Sinar Grafika., Jakarta, 2009.
- Asril Sitompul, *Pasar Modal: Penawaran Umum dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Astungkoro Sudikno, *Praktek Cornering: Dalam Transaksi Efek Pada Bursa Saham Ditinjau Dari Aspek Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2012.
- Aria Zabdi dan Dian Pandu, *Tinjauan Pasar Modal*, Pusat Edukasi Dan Informasi Pasar Modal Di Yogyakarta.
- Bambang Susilo D. *Pasar Modal Mekanisme Perdagangan Saham, Analisis Sekuritas, Dan Strateging Investasi Di Bursa Efek Indonesia (BEI)*. Dikutip dari Inda Rahadiyan. *Hukum Pasar Modal di Indonesia Pengawasan Pasar Modal Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan*, Cetakan pertama, UII Press, Yogyakarta, 2014.
- C.S.T. Kansil, dan Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- Dahlan Slamet, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Intenmedia, Jakarta, 1995.

- Dyah Ratih Sulistyastuti. *Saham dan Obligasi, Ringkasan Teori dan Soal Jawab*. Universitas Atmajaya. Yogyakarta. 2002.
- Gunawan Widjaja dan E. Paramitha Sapardan, *Seri Aspek Hukum dalam Pasar Modal: Asset Securitization (Pelaksanaan SMF di Indonesia)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- H. Zainnudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Hamud M. Balfas, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, Tatanusa, Edisi Revisi 2012.
- Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009.
- Inda Rahadiyan. *Hukum Pasar Modal di Indonesia Pengawasan Pasar Modal Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan*, Cetakan pertama, UII Press, Yogyakarta, 2014.
- Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Iswi Hariyani dan R. Serfianto Dibyo Purnomo, *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal. Strategi Tepat Investasi Saham, Obligasi, Waran, Right, Opsi, Reksadana, & Produk Pasar Modal Syariah*, Transmedia Pustaka, Jakarta Selatan, 2010, e-book.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Joel G. Siegel dan Jae K. Shim, *Kamus Istilah Akutansi*, Elek Media Komutindo, Jakarta.
- Jusuf Anwar, *Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi*, dikutip Inda Rahadiyan. *Hukum Pasar Modal di Indonesia Pengawasan Pasar*

- Modal Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan*, Cetakan pertama, UII Press, Yogyakarta, 2014.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- M. Abdul Ghoifar E. M, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, Pustaka Imam Asy Syafi'i, Jakarta, 2008.
- _____, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*, Pustaka Imam Asy Syafi'i, Jakarta, 2008.
- _____, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5*, Pustaka Imam Asy Syafi'i, Jakarta, 2008.
- M.A Moegni Djodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.
- M. Irsan Nasarudin dan Indra Suryo, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, dikutip dari M. Budi Ibrahim, *Tinjauan Juridis Tindak Pidana Pasar Modal*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2002.
- M. P. Golding, *Philosophy Of The Law*, dikutip dari Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2012.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 1996.
- Marzuki Usman, *et.all, ABC Pasar Modal Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1994.

- Munir Fuady, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- N.E. Algra, *et.all. Kamus Istilah Hukum Fockema Andree, Belanda- Indonesia*. Binacipta. Bandung. 1983.
- Najib A. Gisymar, *Insider Trading Dalam Transaksi Efek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Nindyo Pramono, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Pandji Anoraga dan Piji Pakartu, *Pengantar Pasar Modal*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 1975.
- Ridhuan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, PT. Alumni, Bandung, 2013.
- Ridwan Khairandy, *Hukum Pasar Modal*, UII Press, Yogyakarta, 2008.
- _____, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan Bagian pertama*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013.
- Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam terbitan, Jakarta, 2003.
- Rusdin, *Pasar Modal: Teori, Masalah, dan Kebijakan dalam Praktek*, Alfabeta, Bandung, 2006.

- Sacipto Rahardjo. *Ilmu Hukum* Cetakan Ketujuh. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2012.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 1998.
- Sofyan A. Djalil, *Manipulation and Insider Trading*, dikutip dari Najib A. Gisymar, *Insider Trading Dalam Transaksi Efek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Sultan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.
- Suhendro, *Tumpang Tindih Pemahaman Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Sunariyah, *Pengantar Pasar Modal*, Yogyakarta, Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2000.
- Supianto, *Hukum Jaminan Fidusia: Prinsip Publisitas pada Jaminan Fidusia*, Penerbit Garudhawaca, Yogyakarta, 2015, e-book.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Studi Tentang Teori Akad dalam fiqh Muamalat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Tjiptono Darmaji Dan Hendy M. Fakhruddin. *Pasar Modal Di Indonesia Pendekatan Tanya Jawab*. Edisi Pertama. Salemba Empat. Jakarta. 2001.

JURNAL

- Alim Mustofa dan Hendry Cahyono, "Analisis Kontribusi Pasar Modal sebagai Sarana Pendanaan Usaha bagi Perusahaan serta *Multiplier Effect* yang

ditimbulkannya dalam Perekonomian", Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE),
No. 3 Vol. 2, 2014.

Maharani Dhian Kusumawati, "Manipulasi Laba Sebelum Delisting" Jurnal, No. 1
Vol. 9, Fakultas Bisnis Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta, 2013.

MAKALAH

Fendi Sanjaya, *Skripsi: Pemberian Sanksi Penghentian Sementara Perdagangan
(Suspensi) Saham Terhadap Emiten*, Jakarta, 2012.

M Aulidya Nurharlima Siregar, *Tesis: Tinjauan Hukum Terhadap Mekani Sm E
Pencatatan Kembali (Relisting) Saham Di Bursa Efek Indonesia Studi
Pada: PT Jasa Angkasa Semesta Tbk, PT Bukaka Teknik Utama Tbk, Dan
PT Apexindo Pratama Duta Tbk*, Jakarta, 2013.

R.A.Granita Ramadhani, *Skripsi: Analisis Aspek Legalitas Transaksi Efek Short-
Selling Pada Masa Krisis Keuangan*, Depok, 2009.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang Janji
(Wa'd) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 40/DSN-MUI/X/2002 tentang Pasar
Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar
Modal.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan
Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di
Pasar Reguler Bursa Efek.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 40/DSN-MUI/X/2002 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.

Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00086/BEI/10-2011 tentang Peraturan Nomor III-G tentang Suspensi dan Pencabutan Persetujuan Keanggotaan Bursa.

Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-308/Bej/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-I tentang Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) Dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) Saham Di Bursa.

Keputusan Direksi PT Bursa Efek Surabaya Nomor SK-019/LGL/BES/XI/2004 tentang Peraturan Pencatatan Efek Nomor I.A.2 tentang Pencatatan Awal Efek (Untuk Emiten Obligasi & Sukuk).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 /Pojk.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/Pojk.04/2015 Tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten Atau Perusahaan Publik.

Surat Edaran Nomor: SE-008/BEJ/08-2004 tentang penghentian sementara perdagangan efek (suspensi) perusahaan tercatat.

Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

DATA ELEKTRONIK

Amanitanovi, *Bab 13 Pasar Modal*, hlm. 163, terdapat dalam

<http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/amanita-novi-yushita-semi/pasar-modal.pdf>, diakses pada 05 November 2016.

BLKL 2-Pasar Modal, hlm.1, terdapat dalam

<http://peni.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/9313/PsrModal+Trasnp.pdf>, diakses pada 14 November 2016.

Icha Satriani, *Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung*, terdapat dalam

<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/18535/SKRIPSI%20LENGKAP-HTN-ICHA%20SATRIANI.pdf?sequence=1>, diakses pada 8 Januari 2017.

Landasan teori, hlm. 15, terdapat dalam

<http://digilib.unila.ac.id/19481/5/LANDASAN%20TEORI.pdf>, diakses pada 14 November 2016.

Law Dictionary: *What is SUSPEND? definition of SUSPEND (Black's Law*

Dictionary), terdapat dalam <http://thelawdictionary.org/suspend/>, diakses pada 11 November 2016.

Pasar Modal Indonesia, hlm 1, terdapat dalam

[Http://Elearning.Gunadarma.Ac.Id/Docmodul/Perkembangan_Pasar_Modal/Bab%201.%20pasar%20modal%20indonesia.Pdf](http://Elearning.Gunadarma.Ac.Id/Docmodul/Perkembangan_Pasar_Modal/Bab%201.%20pasar%20modal%20indonesia.Pdf), diakses Pada 05

November 2015.

Pengumuman Penghentian Sementara Perdagangan Efek PT Berlian Laju Tanker Tbk
(BLTA). http://www.idx.co.id/Portals/0/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/Exchange/PENG-00001_BEI-PPJ_SPT_01-2012.pdf. diakses tanggal 30 September 2016

Pengumuman Penghentian Sementara Perdagangan Efek PT Berlian Laju Tanker Tbk
(BLTA). http://www.idx.co.id/Portals/0/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/Exchange/PENG-00003_BEI-PPJ_SPT_02-2013.pdf. diakses tanggal 30 September 2016.

Pengumuman Penghentian Sementara Perdagangan Efek PT Leo Investments Tbk (ITTG). http://www.idx.co.id/Portals/0/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/Exchange/PENG-00012_BEI-PPJ_SPT_05-2013.pdf. diakses tanggal 30 September 2016.

Peraturan Bursa, <http://www.idx.co.id/>, diakses tanggal 06 Oktober 2016.

Profits Buletin,

<http://www.profits.co.id/file/news/profits%20buletin%2020151118.pdf>, hlm.

2-3. diakses pada 30 November 2016.

PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA): *Annual Report* 2013, terdapat dalam <http://www.idx.co.id/>, diakses Pada 19 Desember 2016.

PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA): Laporan Keuangan Triwulan III tahun 2014, terdapat dalam <http://www.idx.co.id/>, diakses pada 19 Desember 2016.

PT Leo Investments TBK (ITTG) dan Entitas Anak: Laporan Keuangan Untuk Tahun Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2016, terdapat dalam <http://www.idx.co.id/>, diakses Pada 07 Desember 2016.

PT Leo Investments TBK, Laporan Keuangan Triwulan I dan Triwulan III tahun 2013, terdapat dalam <http://www.idx.co.id/>, diakses pada 07 Desember 2016.

Sekilas Mengenai Suspensi Saham, terdapat dalam <http://www.teguhhidayat.com/2010/09/sekilas-mengenai-suspensi-saham.html>, diakses pada 30 November 2016.

Surat Edaran Kerikil dalam Perundang-undangan, terdapat dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54b1f62361f81/surat-edaran--kerikil-dalam-perundang-undangan>, diakses pada 09 Januari 2017.

Tugas dan Fungsi, terdapat dalam <http://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Tugas-dan-Fungsi.aspx>, diakses pada 14 November 2016.

LAMPIRAN
PENGUMUMAN

Penghentian Sementara Perdagangan Efek

PT Leo Investments Tbk. (ITTG)

Tercatat di Papan : Pengembangan

No.Peng-SPT-00012/BEI.PPJ/05-2013

(dapat dilihat di website : <http://www.idx.co.id>)

Menunjuk Laporan Keuangan Interim PT Leo Investments Tbk. (Perseroan) per 31 Maret 2013 yang disampaikan kepada Bursa pada tanggal 30 April 2013, dimana dalam Laporan Keuangan tersebut Perseroan tidak memperoleh pendapatan usaha, PT Bursa Efek Indonesia memutuskan untuk melakukan penghentian sementara perdagangan Efek PT Leo Investments Tbk. (ITTG) di Seluruh Pasar mulai perdagangan Sesi I hari Rabu tanggal 1 Mei 2013.

Bursa pada saat ini sedang meminta penjelasan lebih lanjut kepada Perseroan.

Bursa Efek Indonesia meminta kepada pihak yang berkepentingan untuk selalu memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh PT Leo Investments Tbk.

Demikian untuk diketahui.

1 Mei 2013

Umi Kulsum

Kepala Divisi Penilaian Perusahaan

Sektor Jasa

Andre P.J. Toelle

Kepala Divisi Perdagangan Saham

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
2. Yth. Direktur Transaksi dan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
3. Yth. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, Otoritas Jasa Keuangan;
4. Yth. Direksi PT Indonesian Capital Market Electronic Library;
5. Yth. Direksi PT Leo Investments Tbk.

PENGUMUMAN
Penghentian Sementara
Perdagangan Efek PT Berlian
Laju Tanker Tbk (BLTA)
Tercatat Di Papan: Utama
Peng-SPT-00001/BEI-PPJ/01-
2012

(dapat dilihat di laman:
<http://www.idx.co.id>)

Sehubungan dengan adanya informasi penting yang secara material dapat mempengaruhi keputusan investasi pemodal yang belum disampaikan secara memadai kepada publik, maka Bursa Efek Indonesia memutuskan untuk melakukan penghentian sementara perdagangan Efek PT Berlian Laju Tanker Tbk. di seluruh pasar mulai perdagangan sesi I tanggal 25 Januari 2012 hingga pengumuman lebih lanjut.

Bursa meminta kepada pihak yang berkepentingan untuk selalu memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh PT Berlian Laju Tanker Tbk.

Demikian untuk diketahui.

Jakarta, 25 Januari 2012

Umi Kulsum
Toelle

Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Jasa
Perdagangan Saham

Andre PJ

Kepala Divisi

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bapepam dan LK;
2. Yth. Kepala Biro PKP Sektor Jasa, Bapepam dan LK;
3. Yth. Kepala Biro TLE, Bapepam dan LK;
4. Yth. Direksi PT Berlian Laju Tanker Tbk.
5. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
6. Yth. Pusat Referensi Pasar Modal.

PENGUMUMAN
Penghentian Sementara Perdagangan Efek
Peng-SPT-0002/BEI.PPR/02-2013
Peng-SPT-00003/BEI.PPJ/02-2013
 (Informasi ini dapat
 diakses melalui
 website :
<http://www.idx.co.id>)

Berkenaan dengan kewajiban Perusahaan Tercatat untuk melakukan pembayaran Biaya Pencatatan Tahunan (*ALF*) di tahun 2013, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Merujuk pada Ketentuan butir VIII.5.2, Peraturan Nomor I-A: Tentang Pencatatan Saham dan Efek bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat, menyatakan bahwa biaya pencatatan tahunan wajib dibayar dimuka oleh Perusahaan Tercatat untuk masa 12 bulan terhitung sejak Januari hingga Desember. Biaya pencatatan tahunan diterima oleh Bursa (*good fund*) di rekening bank Bursa selambat-lambatnya pada akhir hari kerja pada bulan Januari. Dengan demikian, batas waktu pembayaran Biaya Pencatatan Tahunan (*ALF*) tahun 2013 adalah pada tanggal 31 Januari 2013.
2. Mengacu pada Surat Edaran butir 5. No. SE-007/BEJ/08-2004 tentang: Tata Cara Pembayaran Biaya Pencatatan Tahunan (*Annual Listing Fee*) dan butir II.3 Peraturan Nomor I-H: Tentang Sanksi, maka apabila Bursa belum menerima pembayaran biaya pencatatan tahunan dan denda di rekening Bursa (*good fund*) dalam batas waktu 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak lampau batas waktu pembayaran biaya pencatatan tahunan, maka Bursa mengenakan sanksi penghentian sementara perdagangan Efek (*suspensi*) Perusahaan Tercatat di Pasar Reguler sampai dengan dipenuhinya kewajiban pembayaran biaya pencatatan tahunan dan denda tersebut.

Berdasarkan catatan Bursa, hingga tanggal 15 Februari 2015 terdapat 8 Perusahaan Tercatat yang belum melakukan pembayaran biaya pencatatan tahunan tahun 2013 sebagai berikut:

No.	Kode	Nama Perusahaan Tercatat	Total Tagihan (Rp)	Status Perdagangan Hingga Tanggal 15 Februari 2013	Tindakan
1.	BLTA	PT Berlian Laju Tanker Tbk.	110.000.000	Suspensi di Seluruh Pasar.	Melanjutkan suspensi di seluruh Pasar.

2.	BULL	PT Buana Listya Tama Tbk.	110.000.000	Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai.	Melanjutkan suspensi di Pasar Reguler dan Pasar Tunai.
3.	INCF	PT Amstelco Indonesia Tbk.	15.950.000	Suspensi di Pasar Reguler dan Pasar Tunai. Tanggal 19 Februari 2013 efektif <i>delisting</i> dari Bursa Efek Indonesia.	Melanjutkan suspensi di Pasar Reguler dan Pasar Tunai sampai dengan tanggal 18 Februari
4.	KARK	PT Dayaindo Resources International Tbk.	110.000.000	Suspensi di Pasar Reguler dan Pasar Tunai.	Melanjutkan suspensi di Pasar Reguler dan Pasar Tunai.
5.	PAFI	PT Panasia Filament Inti Tbk	110.000.000	Suspensi di Pasar Reguler dan Pasar Tunai.	Melanjutkan suspensi di Pasar Reguler dan Pasar Tunai sampai dengan tanggal 13 Maret 2013.
6.	PWSI	PT Panca Wiratama Sakti Tbk.	23.100.000	Suspensi di Seluruh Pasar.	Melanjutkan suspense di Seluruh Pasar.
7.	RIMO	PT Rimo Catur Lestari Tbk.	46.750.000	Suspensi di Pasar Reguler dan Pasar Tunai.	Melanjutkan suspensi di Pasar Reguler dan Pasar Tunai.
8.	SAFE	PT Steady Safe Tbk.	107.800.000	Aktif di Seluruh Pasar	Melakukan suspensi di Pasar Reguler dan Pasar Tunai.

Atas dasar hal tersebut di atas, maka sejak sesi I tanggal 18 Februari 2013 Bursa memutuskan untuk:

1. Melanjutkan penghentian sementara perdagangan Efek di Seluruh Pasar terhadap 2 Perusahaan Tercatat yaitu:
 - 1) PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA).
 - 2) PT Panca Wiratama Sakti Tbk (PWSI).

2. Melakukan penghentian sementara perdagangan Efek di Pasar Reguler dan Pasar Tunai untuk 1 Perusahaan Tercatat yaitu PT Steady Safe Tbk (SAFE).
3. Melanjutkan penghentian sementara perdagangan Efek di Pasar Reguler dan Pasar Tunai terhadap 5 Perusahaan Tercatat yaitu:
 - 1) PT Buana Listya Tama Tbk (BULL).
 - 2) PT Amstelco Indonesia Tbk (INCF).
 - 3) PT Dayaindo Resources International Tbk (KARK).
 - 4) PT Panasia Filament Inti Tbk (PAFI).
 - 5) PT Rimo Catur Lestari Tbk (RIMO).

Demikian untuk diketahui.

18 Februari 2013

I Gede Nyoman Yetna

Umi Kulsum

Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Riil
Sektro Jasa

Kepala Divisi Penilaian Perusahaan

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
2. Yth. Direktur Transaksi dan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
3. Yth. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil, Otoritas Jasa Keuangan;
4. Yth. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, Otoritas Jasa Keuangan;
5. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
6. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
7. Yth. Direktur Indonesia Capital Market Electronic Library.

PERJANJIAN PENDAHULUAN PENCATATAN EFEK
(Preliminary Listing Agreement)

Perjanjian ini dibuat pada hari ini,, oleh pihak-pihak yang bertandatangan di bawah ini:

PT Bursa Efek Indonesia: Berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 27 tanggal 4 Desember 1991 dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir kalinya dengan Akta No... tanggal..... yang dibuat oleh Notaris, Notaris di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

PT: Berkedudukan di....., didirikan berdasarkan Akta Pendirian No..... kemudian diperbaiki dengan Akta No..... serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia....., Tambahan Berita Negara No..... dan terakhir diubah mengenai Perseroan menjadi Perseroan Terbuka dengan Akta No..... dalam hal ini diwakili oleh..... dalam kedudukannya selaku Direksi....., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut Para Pihak, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

bahwa PIHAK KEDUA bermaksud untuk mencatatkan sahamnya yang telah dikeluarkan dan disetor penuh di Bursa PIHAK PERTAMA, dan PIHAK PERTAMA bersedia mempertimbangkan hal tersebut;

bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum pada angka 6.1 Peraturan IX.C.1 tentang Pedoman mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum (Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep- 42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000), Para Pihak sepakat membuat Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek (selanjutnya disebut “Perjanjian”) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

Pencatatan Saham Di PT Bursa Efek Indonesia

PIHAK PERTAMA akan mencatatkan saham yang diajukan oleh PIHAK KEDUA di Bursa Efek Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:

Permohonan PIHAK KEDUA telah diajukan sesuai dengan dan memenuhi ketentuan yang berlaku; dan

Berdasarkan pertimbangan serta hasil evaluasi yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA, diperoleh penilaian bahwa PIHAK KEDUA dapat memenuhi persyaratan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat, khususnya yang berkaitan dengan:

Pernyataan pendaftaran yang disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan telah menjadi efektif.

Jumlah minimum pemegang saham.

Jumlah minimum saham yang dimiliki oleh pemegang saham bukan Pengendali dan bukan Pemegang Saham Utama.

PASAL 2

Penempatan Pada Papan Pencatatan

Dengan memperhatikan ketentuan II.2. Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat, Bursa mencatatkan saham PIHAK KEDUA di Bursa pada Papan Utama atau Papan Pengembangan berdasarkan pada pemenuhan persyaratan pencatatan awal pada masing-masing papan pencatatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat.

PASAL 3

Pengakhiran Awal

Perjanjian ini akan berakhir apabila dalam jangka waktu berlakunya Perjanjian ini terjadi hal-hal sebagai berikut:

Pernyataan pendaftaran yang diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan tidak menjadi efektif.

Permohonan pencatatan PIHAK KEDUA telah disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan saham PIHAK KEDUA telah dicatatkan dalam daftar Efek yang tercatat di Bursa PIHAK PERTAMA.

Terdapat perubahan data dan atau informasi yang material yang mengakibatkan Calon Perusahaan Tercatat tidak memenuhi persyaratan pencatatan awal di Bursa PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat.

PASAL 4 **Jangka Waktu Perjanjian**

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini dan dapat diperpanjang untuk selama-lamanya 6 (enam) bulan berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

PASAL 5 **Penutup**

Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata Republik Indonesia sepanjang mensyaratkan adanya keputusan pengadilan untuk pembatalan atau pengakhiran Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya, di atas kertas yang bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak.

Demikian Perjanjian ini telah ditandatangani oleh Para Pihak melalui wakil-wakil yang ditunjuk secara sah pada hari, tanggal dan tahun yang telah disebutkan pada awal Perjanjian ini.

Para Pihak

PIHAK PERTAMA
PT Bursa Efek Indonesia

PIHAK KEDUA
PT.....

Direktur Utama

Direksi

